



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P.T. PUPUK KUJANG, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 39 Cikampek, yang diwakili oleh Direktur Utama, Maryadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Teuku Syahrul Ansari, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor TSA Advocates, berkantor di Menara Batavia Lantai 3, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/C/HK/D1220/SKU/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 437/KHT/VIII/2022/PN.Kwg, tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. 1. P.T. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA, berkedudukan di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Adi Yulistanto dan Direktur, Ari Prihadi Atmosoekarto, yang kemudian diwakili oleh Tim Likuidasi, Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., dan Sherly Anita Metanfanuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. 2. YANES YANEMAN MATULATUWA, bertempat tinggal di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnugroho Agung Wibowo, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor WIN & Associate, berkantor di Office 8 Level 18-A Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 658/KHT/XI/2022/PN.Kwg, tanggal 15 November 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. 3. DANIEL HALIM, bertempat tinggal di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnugroho Agung Wibowo, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor WIN & Associate, berkantor di Office 8 Level 18-A Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 657/KHT/XI/2022/PN.Kwg, tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. 4. JANTI SASTRO JOPOETRO, bertempat tinggal di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnugroho Agung Wibowo, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor WIN & Associate, berkantor di Office 8 Level 18-A Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 533/KHT/IX/2022/PN.Kwg, tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. 5. EVELINA LARASATI FADIL, bertempat tinggal di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah L. Nasution, S.H., LL.M., dkk, para Advokat pada Kantor AHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law, berkantor di Gandaria 8 Office Tower 10th Floor Suite 10-C Jalan Sultan Iskandar Muda Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 534/KHT/IX/2022/PN.Kwg, tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. 6. MULJAWATI CHITRO, bertempat tinggal di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Sugianto Sulaiman, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Kusala Nitisena, berkantor



di Gedung Prasadha Jinarakkhita Jalan Kembangan Raya Blok JJ Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 668/KHT/XI/2022/PN.Kwg, tanggal 23 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. 7. SOEBAGJO HADISEPOETRO, bertempat tinggal di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dewi Lestari Djalal, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor Dewi Djalal & Partners, berkantor di Pakuwon Tower 22nd Floor, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 639/KHT/XI/2022/PN.Kwg, tanggal 8 November 2022 (dicabut tanggal 20 Desember 2022) memberikan kuasa kembali kepada Dr. Dewi Lestari Djalal, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan dalam register No. 14/KHT/I/2023/PN.Kwg, tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. 8. P.T. FADENT CONSOLIDATED COMPANIES, berkedudukan di DEA Lt.2 Jalan Mega Kuningan Barat Kav. E4.3. No. 1-2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Evelina Larasati Fadil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah L. Nasution, S.H., LL.M., dkk, para Advokat pada Kantor AHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law, berkantor di Gandaria 8 Office Tower 10th Floor Suite 10-C Jalan Sultan Iskandar Muda Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 535/KHT/IX/2022/PN.Kwg, tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. 9. YAYASAN SARANA WANAJAYA, berkedudukan di Jalan Mampang Raya No. 76 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurus, Dr. Ir. Boen M. Pumama, MSC dan Bendahara Pengurus, Mohd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.E. Ak., CA., Mak., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tria Satyani, S.H., dan Febrika Ganang Adista, para Staf Legal pada Yayasan Sarana Wana Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 269/SWJ/K.Um/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 640/KHT/XI/2022/PN.Kwg, tanggal 8 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 285/SWJ/K.Um/XI/2022 tanggal 29 November 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 680/KHT/XI/2022/PN.Kwg, tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 Juli 2022 dengan Nomor Register 104/Pdt.G/2022/PN Kwg, yang telah diperbaiki tanggal 29 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen"). Selanjutnya di dalam Perjanjian sesuai kesepakatan dalam Pasal 15 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen tentang Domisili Hukum, yaitu:

"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari padanya, Para Pihak bersepakat memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Karawang".

Maka berdasarkan uraian di atas, Maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

2. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan berbadan hukum yang merupakan sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero)), yang beralamat di Kecamatan Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat. Dalam perkara *a quo* ini Penggugat dan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat untuk mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, di mana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Tergugat I sebagai Penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen");

2. 3. Bahwa Tergugat I adalah suatu perseroan berbadan hukum yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, Asuransi, Asuransi Jiwa, Asuransi Jiwa Konvensional berdasarkan Data Resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. 4. Bahwa Tergugat II (Presiden Direktur), Tergugat III (Direktur), Tergugat IV (Mantan Direktur). Selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden Direktur dan Direktur PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha namun Tergugat IV adalah Mantan Direktur. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, di mana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebagai Penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen");
4. 5. Bahwa Tergugat V (Presiden Komisaris sampai saat ini), Tergugat VI (Mantan Komisaris Independen), Tergugat VII (Komisaris sampai saat ini), pada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha ketika menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, di mana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebagai Penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen");
5. 6. Bahwa Tergugat VIII (Pemegang Saham pada Tergugat I dengan Jumlah lembar Saham 198.589 dengan Nominal Rp. 99.294.500.000,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat IX (Pemegang Saham pada Tergugat I dengan Jumlah Lembar Saham 5.000 dengan Nilai Rp. 2.500.000.000,-) pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, di mana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebagai Penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen");

6. 7. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen oleh Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat secara resmi telah terdaftar sebagai pemegang polis nomor GLY255452. Berdasarkan polis tersebut, Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 1956 karyawan sebagai peserta asuransi yang akan menerima manfaat yang akan diberikan oleh Tergugat I dimana Penggugat telah membayarkan sejumlah biaya sebagai iuran premi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;

7. 8. Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I mengatur mengenai pengelolaan dana asuransi yang menyangkut kesejahteraan serta tanggungan keselamatan jiwa atas karyawan dan pensiunan Penggugat, dimana Penggugat telah melaksanakan tanggung jawab pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

a. a. Premi Awal atas Dana Kelolaan dalam Pengelolaan Asuransi Jiwa sebesar Rp68.751.843.501,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus satu Rupiah) melalui empat tahapan:

i. i. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp17.262.987.188,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) yang dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2019;

ii. ii. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp17.249.748.675,- (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah);

iii. iii. Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp17.223.291.201,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu dua ratus satu Rupiah);

iv. iv. Pembayaran tahap keempat sebesar Rp17.015.843.502,- (tujuh belas milyar lima belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua Rupiah);

a. b. Premi tambahan atas Dana Kelolaan dalam Pengelolaan Program Asuransi Jiwa yang berasal dari klaim yang tertunda bulan Juni 2019 yang terdiri dari:

i. i. Premi tambahan yang berasal dari klaim mutasi karyawan sebesar Rp519.654.974,- (lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah);

ii. ii. Premi tambahan yang berasal dari klaim mutasi pensiunan sebesar Rp153.997.901,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus satu Rupiah);

a. c. Premi Bulanan Peserta Aktif sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen) dari Gaji Dasar;

b. d. Premi Asuransi Kematian Tahunan sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) dikalikan Uang Pertanggungan per tahun;

1. 9. Bahwa selain pembayaran premi sebagaimana dijelaskan pada poin di atas, materi Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen meliputi:

a. a. Bahwa untuk pengembangan dana pengelolaan program asuransi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, menyebutkan bahwa Tergugat I wajib melakukan pengembangan dana pengelolaan program asuransi jiwa secara cermat dan profesional untuk mencapai hasil pengembangan yang optimal;

b. b. Bahwa pada saat berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen:

i. i. Pada tanggal pembatalan/pemutusan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen atau paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelahnya Tergugat I wajib memindahkan seluruh total akumulasi Premi dan hasil investasi beserta seluruh catatan-catatan kepada Penggugat atau pihak lain yang ditunjuk Penggugat (vide: Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen);

ii. ii. Sebelum seluruh dana akumulasi Premi dan hasil investasi beserta seluruh catatan-catatannya diterima oleh Penggugat atau pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Penggugat, maka Tergugat I tetap melaksanakan kewajibannya seperti yang dimaksud Pasal 3 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen (vide: Pasal 11 ayat (5) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen);

1. 10. Bahwa mengacu pada dokumen yang dikirimkan melalui surel oleh Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2021 tentang pemaparan Tergugat I terkait perkembangan dana Penggugat per tanggal 31 Desember 2020, disampaikan bahwa Penggugat memiliki saldo sebesar Rp73,622,785,595 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah);
2. 11. Bahwa mengacu pada Surat Nomor 019/BOD/WAL/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 ("Surat Pemberitahuan Pemblokiran"), Penggugat telah mendapat informasi bahwa rekening efek milik Tergugat I mengalami pemblokiran yang menimbulkan kekhawatiran dan dapat berdampak buruk pada Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. 12. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV merupakan Direksi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Perseroan) (Tergugat I) sebagai pelaksana untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
4. 13. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII merupakan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Perseroan) (Tergugat I) yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dari Perseroan;
5. 14. Bahwa Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan:
"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)";
1. 15. Bahwa Pasal 114 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:
"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";

1. 16. Bahwa Para Tergugat selaku Direksi dan Dewan Komisaris dalam tugasnya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan Perseroan, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan. Selanjutnya berdampak terhadap Penggugat dimana berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian sejak adanya pembatalan perjanjian, Tergugat I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh Penggugat selambat lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan pembatalan atas perjanjian dan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka keberadaan dana Penggugat yang terdapat di Tergugat I, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat;
2. 17. Bahwa berdasarkan Pasal 92 (1) jo (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan Direksi dalam menjalankan pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha;
3. 18. Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT. Lebih lanjut Pasal 97 (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 (1) di atas, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 (3) UUPT setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
4. 19. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Direktur di Tergugat I, berdasarkan ketentuan perundang-undangan ("*Statutory Duties*") berkewajiban melakukan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab;
5. 20. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 383-384) mengatakan bahwa yang dimaksud



dengan “itikad baik” (*Good Faith*) meliputi aspek:

1. 1. Wajib dipercaya (*Fiduciary Duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
2. 2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (*Duty To Act For A Proper Purpose*);
3. 3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*Statutory Duty Or Duty Obedience*);
4. 4. Wajib loyal terhadap perseroan (*Loyalty Duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*Confidential Duty Of Information*) perseroan;
5. 5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*Must Avoid Conflict Of Interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (*Competition With The Company*), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:

a. a. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*The Duty Of The Due Care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*Ordinary Prudent Person*) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*Reasonable Judgment*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*Reasonal Care*);

b. b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*Duty To Be Diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Tergugat I;

c. c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*Duty To Display Skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya;

Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

Bahwa, dari penjelasan peraturan perundang-undangan dan berbagai teori pengurusan perseroan di atas, setelah berjalannya perkara *a quo* sejak tanggal 23 Agustus 2020 dana yang dimiliki oleh Penggugat yang seharusnya segera dikembalikan akibat putusannya hubungan perjanjian dikarenakan pembatalan sebagaimana surat pembatalan perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian, maka pembatalan yang sebagaimana diajukan dengan melalui surat pembatalan perjanjian telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat Nomor: 312/BOD/WAL/VII/2020. Selanjutnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk segera melakukan tindakan pengembalian dana Penggugat, padahal mereka sebagai eksekutif dan/atau pengelola perusahaan berkewajiban paling tidak mengingatkan dan atau memerintahkan agar pembayaran segera dilakukan;

Ketidakmampuan bayar yang terjadi karena kelalaian Direksi dalam mengalokasikan dana asuransi yang ditempatkan antara prosentase biaya administrasi, *stand by cash* untuk pembayaran klaim dan prosentase dana investasi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 5 A dan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Oleh karenanya Direksi dianggap lalai dalam mentaati penempatan alokasi dana tersebut. Selanjutnya sesuai dengan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana Pasal 3 ayat (3) "*Target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dengan memperhitungkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (stress test)". Dengan demikian dalam hal ini Direksi tidak menjalankan investasi sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Sedangkan dana yang diblokir bukan merupakan dana yang seharusnya tersedia pada rekening perusahaan untuk pembayaran klaim sebesar 120% (*seratus dua puluh persen*), yang dikendalikan oleh Direksi dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dalam pengawasan Dewan Komisaris dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tetapi merupakan dana yang di investasikan melalui rekening efek di pasar modal yang harus memenuhi syarat dan kriteria menurut POJK No. 27/POJK.05/2018 Pasal 11 ayat (1). Selanjutnya menurut Kejaksaan Agung Nomor: B-1958/F.2/Fd.2/11/2021 tertanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Keterangan Bagi Perlindungan Hukum Penggugat ("Vide: Surat Jawaban Kejaksaan Agung") yang diblokir adalah dana investasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan dana yang harusnya disediakan untuk membayar klaim dan kewajiban perusahaan lainnya; Artinya jika tata Kelola keuangan perusahaan yang dikelola oleh Direksi dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan di bawah pengawasan Komisaris dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, sesuai dengan POJK di atas, maka sangat tidak beralasan Para Tergugat mengatakan bahwa karena rekening efek untuk investasi diblokir, maka PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Tergugat I) tidak mampu membayar, kecuali terbukti sebaliknya bahwa hampir sebagian besar dana pemegang polis diinvestasikan yang bahkan terbukti kemudian bahwa tempat diinvestasikan tersebut bukan merupakan tempat dipersyaratkan oleh otoritas pasar modal dan atau POJK di atas, dan atau menurut Kejaksaan Agung RI merupakan rekening tempat dilakukannya Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Direksi dan Komisaris, selain tidak melaksanakan *duty of care*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kehati-hatian), juga telah dengan sangat sembrono dan disengaja melanggar prinsip *do to act bonafides* (setiap Tindakan keuangan yang dilakukan memperhatikan kelancaran keuangan perusahaan secara bertanggungjawab);

Korporasi atau perusahaan berbentuk badan hukum seperti PT sebagai *artificial person (personnen recht)*, dilaksanakan oleh Organ Perseroan Tergugat I sesuai dengan hak dan kewajiban, sehingga karena permasalahan a quo berjalan dalam beberapa tahun buku, namun tidak terlihat control dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Pemegang Saham. Padahal ada beberapa jenis investasi yang menahun dan mempengaruhi berjalannya perusahaan secara material itu menjadi perhatian RUPS. Tapi yang terjadi pada Tergugat I bahwa Pemegang Saham pun abai, sehingga terkesan menikmati investasi yang salah tempat dan terindikasi rekening efek tempat dilakukan tindak pidana korupsi, terlebih dalam kasus a quo tidak terdapat teguran Pemegang Saham dan atau RUPS yang paling tidak memberi catatan bahwa keberadaan dana Penggugat telah dikuasai secara tanpa hak. Terhadap hal ini Hukum Perusahaan atau UU PT, mengisyaratkan bahwa dengan sengaja Pemegang saham telah melakukan pelepasan hak nya yang bertanggungjawab sebatas saham yang disetorkan (*limited liability*), sehingga telah melakukan *piercing the corporate veil*, sehingga asset atau hartanya di luar saham menjadi jaminan atas kerugian perusahaan;

1. 21. Bahwa Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan:

Ayat (1) "Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)";

Ayat (2) "Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";

Ayat (3) "Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";

Ayat (4) "Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris";

Ayat (5) "Anggota Dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan;

- a. a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan;
- c. c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, selaku Dewan Komisaris harus mengawasi suatu perseroan terhadap kinerja dan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan komisaris dalam tugasnya sebagai pengawasan Perseroan tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (4) dan Penjelasan Pasal 108 Ayat (4) UUP;

Pasal 108 Ayat (4) UUP menyatakan:

"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris";

Bahwa, dari penjelasan peraturan perundang-undangan dan berbagai teori pengurusan perseroan di atas, setelah berjalannya perkara *a quo* sejak tanggal 23 Agustus 2020 dana yang dimiliki oleh Penggugat yang seharusnya segera dikembalikan akibat putusnya hubungan perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pembatalan sebagaimana surat pembatalan perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian, maka pembatalan yang sebagaimana diajukan dengan melalui surat pembatalan perjanjian telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat Nomor: 312/BOD/WAL/VII/2020. Selanjutnya Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk segera melakukan tindakan pengembalian dana Penggugat, padahal mereka sebagai eksekutif dan/atau pengelola perusahaan berkewajiban paling tidak mengingatkan dan atau memerintahkan agar pembayaran segera dilakukan;

Ketidakmampuan bayar yang terjadi karena kelalaian Komisaris dalam pengawasan dana asuransi yang ditempatkan antara prosentase biaya administrasi, *stand by cash* untuk pembayaran klaim dan prosentase dana investasi yang dibenarkan menurut hukum. Karena itu, Komisaris dianggap lalai dalam Pengawasan dan tidak adanya *dissenting opinion* dari Dewan Komisaris, sehingga Komisaris telah dengan sengaja lalai melakukan pengawasan perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal pengawasan tersebut dalam perkara *a quo* dilakukan lebih dari satu tahun buku;

1. 22. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan batasan pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan sebatas jumlah saham yang dimiliki. Sehingga pemilik perusahaan tidak akan bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki atas kerugian perusahaan. Namun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa ketidakbertanggungjawaban itu ada pengecualiannya. Artinya para pemilik Tergugat I dalam hal ini para pemegang saham yaitu (Tergugat VIII dan Tergugat IX) tetap dapat dimintai tanggung jawab terhadap Tergugat I yang merugikan pihak ketiga dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi;
- b. b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau;
- d. d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;

Selanjutnya, Penggugat sudah melayangkan surat kepada Para Pemegang Saham Tergugat I yaitu Tergugat VIII dan Tergugat IX berdasarkan surat No. 04593/C/SM/D4220/PK/2020 dan Nomor 04594/C/SM/D4220/PK/2020 tertanggal 17 November 2020, namun Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mengindahkan namun terus menerus lalai dan sudah beberapa kali melakukan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Data Perusahaan Tergugat I sesuai Akta No. 428 tertanggal 31 Desember 2021 dan Akta 37 tanggal 10 Januari 2022 dimana akta tersebut sudah di daftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum, akan tetapi Pemegang Saham dalam hal ini Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak ada menyampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dengan demikian sangatlah membahayakan terhadap Penggugat dalam hal ini Para Tergugat menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum. Perlu juga kami sampaikan bahwa dana asuransi yang sebagaimana dikelola oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian adalah hak karyawan dan pensiunan Penggugat yang memiliki peranan penting bagi kesejahteraan dan keamanan finansial bagi karyawan dan pensiunan Penggugat. Padahal, manfaat asuransi yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I adalah satu-satunya harapan yang dimiliki oleh pensiunan dan kelak karyawan Penggugat untuk menyambung hidupnya dan keluarganya dimasa tua nanti;

1. 23. Bahwa selain daripada uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, perlu kami uraikan juga terlebih dahulu mengenai adanya doktrin hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dalam Hukum Perseroan yaitu doktrin "*Piercing the corporate veil*" (menembus/menyingkap tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan). Doktrin *Piercing the corporate veil* menurut Steven H. Gifis sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain (direktur dan/atau pemegang saham) yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas perusahaan sebagai badan hukum;

2. 24. Munir Fuady menjelaskan secara harfiah *Piercing the corporate veil* berarti mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan dari perusahaan tersebut, dan membebaskan tanggung jawab kepada pihak organizers dan managers dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka;
3. 25. Bahwa sebagaimana diketahui secara bersama doktrin *Piercing the corporate veil* secara tegas juga diakui dan diadopsi oleh sistem hukum di Indonesia yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Selanjutnya disebut UUPT") yang membenarkan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham apabila:
 - a. a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau,
 - d. d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak



langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;

1. 26. Bahwa menurut Munir Fuady Terdapat beberapa alasan konsep doktrin *Piercing the corporate veil* dapat diterapkan yaitu apabila terjadi suatu keadaan sebagai berikut:

- a. a. Tidak Menyetor Modal. Pemegang saham wajib untuk menyetor modal dan penuh pada saat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jika pemegang saham tidak menyetor, dan hal itu menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, maka *piercing the corporate veil* akan berlaku;
- b. b. Campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan. Contoh campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan adalah dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi, aset milik perseroan diatasmakan pribadi, pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang jelas;
- c. c. Alter ego. doktrin *piercing the corporate veil* juga layak diterapkan kepada pemegang saham manakala pihak pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi peran pemegang saham yang sepatutnya;
- d. d. Jaminan Pribadi dari pemegang saham. Apabila pemegang saham memberikan jaminan pribadi bagi kontrak-kontrak atau bisnis yang dibuat oleh perusahaannya berarti pihak pemegang saham memang menginginkan untuk dibebankan tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh perseroan tersebut;
- e. e. Permodalan yang tidak layak. Contohnya adalah modal terlalu kecil, padahal bisnis perusahaan adalah besar;

Bahwa dikatakan oleh Gunawan Widjaja dalam bukunya : *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (2008 : 32), bahwa pemegang saham dengan penguasaan atau pemilikan saham yang dominan dapat membuat diri mereka secara efektif melaksanakan kontrol terhadap perseroan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perseroan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pemegang saham mayoritas mereka;

Lebih lanjut, Gunawan Widjaja mengatakan dalam konteks yang demikian



berarti kehendak dari perseroan terbatas adalah kehendak dari pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian, doktrin "*piercing the corporate veil*" atau "alter ego" menyatakan pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan terbatas (Gunawan Widjaja, 2008:25);

1. 27. Bahwa selain mengenai uraian mengenai doktrin *piercing the corporate veil* diatas, berdasarkan fakta hukum diketahui sesuai data Sistem Administrasi Badan Hukum Terakhir Tergugat I, selanjutnya Penggugat dapat membuktikan keterkaitan antara Organ Tergugat I dalam hal ini Evelina Larasati Fadil, Presiden Komisaris PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sampai saat ini (Tergugat V) sekaligus CEO PT Fadent Consolidated Companies sebagai Pemegang Saham (TERGUGAT VIII) sebesar Rp. 99.294.500.000 (Sembilan puluh Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jumlah saham 198.589 lembar saham (97,2%) sebagai pemegang saham pengendali;

Bahwa selanjutnya, atas hal tersebut diatas yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola Pendanaan Prokespen milik Penggugat dan dengan tidak beritikad baik yaitu menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tidak mengembalikan dana prokespen milik Penggugat sebagaimana surat pembatalan perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian, maka pembatalan yang sebagaimana diajukan dengan melalui surat pembatalan perjanjian telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat Nomor: 312/BOD/WAL/VII/2020 dengan tidak mampu mengembalikan kewajibannya kepada Penggugat dimaksud, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT dan Pasal 114 ayat (2) dan (3) UUPT. Akibat dari perbuatan Direksi dan Komisaris yang salah karena tidak adanya itikad baik, maka Direksi dan Komisaris bertanggungjawab penuh terhadap kerugian Perseroan sampai pada harta kekayaan anggota Direksi dan Komisaris yang bersangkutan. Selanjutnya pemegang saham dan pengurus dari Tergugat I yang merupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b,c,d UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawaban hingga kepada harta



pribadinya;

1. 28. Surat balasan Kejaksaan Agung RI atas surat Kuasa Penggugat. Kejaksaan Agung RI Nomor: B-1958/F.2/Fd.2/11/2021 tertanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Keterangan Bagi Perlindungan Hukum Penggugat ("Surat Jawaban Kejaksaan Agung"), adapun pokok balasannya dari surat Kejaksaan Agung RI sebagai berikut:
 - a. a. Penyidikan perkara Tindak Pidana Korporasi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada Wanaartha penyidik tidak pernah melakukan penyitaan Aset nasabah PT Pupuk Kujang Cikampek maupun nasabah lainnya;
 - b. b. Penyitaan terhadap SID 170599801960 atas nama PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dilakukan karena ditemukan 2 (dua) alat bukti bahwa SID tersebut sebagai alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dalam hal ini digunakan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro;
 - c. c. Selain Aset tersebut, Penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap aset lainnya yang dikuasai/dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sehingga untuk permasalahan klaim asuransi yang belum dibayarkan atau pengembalian dana akibat pembatalan perjanjian asuransi merupakan permasalahan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha;
 - d. d. ...dst.
1. 29. Surat balasan Otoritas Jasa Keuangan RI atas Surat Kuasa Penggugat. Surat Elektronik Otoritas Jasa Keuangan RI: L2110024237 tertanggal 1 November 2021 terkait PT Pupuk Kujang menanyakan terkait kesulitan klaim telah dijawab oleh kontak OJK 157 ("Jawaban OJK"). Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mendorong pemegang saham dan manajemen Perusahaan Wanaartha untuk segera menyampaikan rencana penyelesaian dengan pemegang polis;
2. 30. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, selaku Komisaris Tergugat I pada saat itu telah secara lalai dan secara terus menerus dalam Pengelolaan Pendanaan Prokespen milik Penggugat, yang akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pada Tergugat I, berdasarkan pemberitaan KONTAN.CO.ID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-jatuhkan-sanksi-pembatasan-kegiatan-usaha-wanaartha-life>.

Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Sanksi dengan nomor S-333/NB.2/2021 diberikan pada tanggal 27 Oktober 2021. mendapat sanksi karena dinilai tidak memenuhi sejumlah ketentuan di bidang perasuransian. Beberapa ketentuan tersebut antara lain tidak memenuhi ketentuan Rasio Pencapaian Solvabilitas minimum sebesar 100% dan ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 100 miliar. Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

3. 31. Hal ini terbukti dikarenakan rekening efek milik Tergugat I mengalami pemblokiran yang pada waktu itu dikhawatirkan akan “berdampak buruk” terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat, maka melalui Surat Nomor:3021/PK./D1000/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan pembatalan atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen kepada Tergugat I. Sehubungan dengan Surat Pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perjanjian, maka pembatalan yang sebagaimana diajukan dengan melalui Surat Pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat No. 312/BOD/WAL/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
4. 32. Bahwa masih terdapat dana sebesar Rp73.622.785.595 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) yang belum dikembalikan oleh Tergugat I dan klaim asuransi dari sepuluh karyawan Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I;
5. 33. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sejak adanya pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, Tergugat I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh Penggugat selambat lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen. Oleh karena itu, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan atas perjanjian dan ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, maka keberadaan dana Penggugat yang terdapat di Tergugat I, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum;

6. 34. Bahwa Tergugat I tidak memberikan penjelasan dengan jelas, terinci dan tegas terhadap keberadaan dana Penggugat dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk mengembalikan dana Penggugat. Maka Penggugat telah mengalami kerugian termasuk namun tidak terbatas pada pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan dan pensiunan Penggugat. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terdapat kekhawatiran ketika adanya audit baik yang dilakukan oleh auditor independen maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adanya permasalahan keuangan dari Penggugat. Mengingat status badan usaha dari Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara;
7. 35. Dengan demikian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) jo Pasal 97 (3) UUP. Oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti bersalah dan lalai di dalam menjalankan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 92 jo Pasal 97 (1) UUP dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi Tergugat pada saat itu, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUP harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum secara pribadi; Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat II, Tergugat III DAN Tergugat IV telah terbukti salah dan lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi Tergugat I dan karenanya harus bertanggung jawab penuh secara pribadi. Maka dari itu merupakan tanggung jawab penuh pribadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 97 (3) UUP;
1. 36. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya doktrin "*Piercing The Corporate Veil*" tidak hanya terbatas tindakan yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2) semata namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan baik oleh Tergugat VIII dan



Tergugat IX (Pemegang Saham) , Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, (Komisaris) dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (Direksi) dan Tergugat I. doktrin *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat diterapkan terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada terjadinya kerugian bagi Tergugat I hingga Tergugat I tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya;

2. 37. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari Tergugat I, muncul kekhawatiran dari Penggugat terkait kondisi keuangan Tergugat I untuk melanjutkan Perjanjian maka melalui Surat Nomor:3021/PK./D1000/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 ("Surat Pembatalan Perjanjian") Penggugat telah mengajukan pembatalan atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen kepada Tergugat I. Sehubungan dengan Surat Pembatalan Perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, maka pembatalan yang sebagaimana diajukan dengan melalui Surat Pembatalan Perjanjian telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat No. 312/BOD/WAL/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 ("Surat Persetujuan Pembatalan");
3. 38. Sehubungan dengan pengajuan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat serta dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, maka dapat kami sampaikan bahwa pengajuan pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen. Selain itu, berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen diatur bahwa Penggugat berhak atas seluruh total akumulasi Premi dan hasil investasi beserta seluruh catatan-catatannya yang telah dikelola oleh Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I;
4. 39. Bahwa masih berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, Tergugat I berkewajiban untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen efektif berakhir, namun hingga saat ini Penggugat belum menerima pembayaran tersebut. Atas tindakan tersebut, maka Tergugat I telah melakukan tindakan wanprestasi berupa pelanggaran atas Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;

5. 40. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Penggugat telah mengirim surat kepada para Pemegang Saham Tergugat I yaitu Yayasan Sarana Wanajaya dengan Surat Nomor 04593/C/SM/D4220/PK/2020 dan kepada PT Fadent Consolidated Companies perihal Pengakhiran Kerjasama Pengelolaan Dana Program Kesehatan Pensiunan (Prokespen) Nomor 04594/C/SM/D4220/PK/2020 sebagai tindak lanjut dari tidak diprosesnya pengembalian saldo kepada Penggugat oleh Tergugat I sesuai Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;

6. 41. Bahwa berdasarkan pada Memo Nomor 11459/C/SM/D3220/MO/2021 Perihal Data/Dokumen Penyelesaian Prokespen pada tanggal 19 Oktober 2021. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat per 30 September 2021, saldo dana Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya finalti yang berada pada Tergugat I dan telah disepakati dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebesar Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);

Bahwa dengan demikian, Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban (wanprestasi) kepada Penggugat sebesar Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);

1. 42. Bahwa akibat belum dikembalikannya saldo dana Prokespen Penggugat oleh Tergugat I menyebabkan karyawan dan pensiunan Penggugat berada dalam kondisi yang memprihatinkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pengurus Ikatan Pensiunan Pupuk Kujang pada tanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana berikut:

a. a. Pensiunan Penggugat tidak diberikan haknya atas jaminan kesehatan yang telah diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dimana pensiunan Penggugat berpotensi mengeluarkan biaya rawat inap sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) hingga Rp. 40.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh juta Rupiah) per tahun dan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk biaya rawat jalan;

- b. b. Karyawan Penggugat yang telah melakukan pembayaran premi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen belum mendapat manfaat jaminan kesehatan;

1. 43. Bahwa sehubungan hal-hal yang kami sebutkan di atas, maka kami meminta Tergugat I untuk melaksanakan kewajiban atas hak-hak Penggugat yang timbul dari pemutusan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebagaimana disebutkan di atas yang terdiri dari saldo dana Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya finalti yang berada pada Tergugat I dan telah disepakati dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebesar Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);
2. 44. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran yang dimilikinya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I telah melakukan suatu tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen kepada Penggugat. Atas kelalaian Tergugat I tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (TSA Advocates), berdasarkan Surat Nomor 037/TSA-SK/LGL/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 perihal surat peringatan/somasi I, telah mengingatkan sekaligus memberikan teguran kepada Tergugat I. Terhadap somasi Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengirimkan surat balasan Nomor 044/LC/WAL/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 perihal tanggapan surat somasi yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan sangat berat hari belum dapat memproses pembayaran karena kondisi keuangan Tergugat I;
3. 45. Bahwa dalam perjalanannya, Tergugat I masih belum melakukan pembayaran kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (TSA Advocates) kembali melayangkan surat peringatan/ somasi kepada Tergugat I untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertera sebagai berikut:
 - a. a. Surat Peringatan/Somasi II Nomor 83/TSA-SK/LGL/VII/2021 Pada Tanggal 26 Juli 2021;



b. b. Surat Peringatan/Somasi III Nomor 89/TSA-SK/LGL/VIII/2021 Pada Tanggal 23 Agustus 2021;

Selanjutnya terhadap surat somasi di atas, Tergugat I telah mengirimkan tanggapan terhadap surat tersebut di atas. Namun Tergugat I melalui suratnya No. 290/BOD/WAL/IX/2021 tertanggal 3 September 2021, belum menunjukkan itikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya;

Berikutnya akibat dari belum adanya itikad baik dari Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya dan Tergugat I tidak memberi informasi yang jelas mengenai saldo dana prokespen Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 122/TSA-SK/LGL/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 dan Surat Nomor 123/TSA-SK/LGL/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Informasi Bagi Perlindungan Hukum Penggugat kepada instansi terkait mengenai saldo dana prokespen Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat I. Surat - surat di atas telah mendapat respon dari instansi terkait pada tanggal 1 November 2021 yang menyatakan bahwa instansi terkait tersebut mendukung secara penuh upaya hukum dalam pengembalian dana Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat I;

1. 46. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan kembali Surat Nomor 128/TSA- SK/LGL/X/2021 perihal Somasi tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya terkait Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/Keberatan/2020/PN.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pencabutan pemblokiran rekening Tergugat I yang dalam hal ini Penggugat meminta itikad baik Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

2. 47. Bahwa berdasarkan pada uraian serta fakta - fakta hukum yang sebagaimana telah kami sampaikan di atas, dapat dilihat bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya serta pendekatan-pendekatan untuk bernegosiasi dengan Para Tergugat guna menyelesaikan tunggakan kewajiban pembayaran yang dimiliki oleh Para Tergugat. Namun demikian terlepas dari seluruh upaya serta pendekatan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Sehingga Para Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Dana Prokespen. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dimana disebutkan *"Bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, menyatakan bahwa seseorang dikatakan lalai, apabila:

- a. a. Tidak memenuhi kewajibannya;
- b. b. Terlambat memenuhi kewajibannya; atau,
- c. c. Memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Di samping itu, Pasal 1238 KUH Perdata antara lain menentukan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang, adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan Para Tergugat seperti dikemukakan pada point tersebut di atas telah dapat dikategorikan sebagai lalai melaksanakan kewajibannya atau wansprestasi (*breach of contract*), karena Para Tergugat tidak melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana Transaksi;

1. 48. Bahwa merujuk pada hasil-hasil upaya yang telah dilakukan baik secara mandiri oleh Penggugat maupun dengan melalui kami selaku kuasa hukum dari Penggugat dan dengan merujuk kepada Pasal 1238 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata (*vide*: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata), Para Tergugat sampai saat ini tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya menyelesaikan tunggakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka Para Tergugat dianggap wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen yang telah dibuat secara sah dengan Penggugat; Berdasarkan poin-poin di atas, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dinyatakan wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya secara tanggung renteng kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, sehingga Penggugat menderita kerugian berupa tunggakan pembayaran klaim kepada karyawannya, sehingga sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan Penggugat untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, yaitu Para Tergugat mempunyai kewajiban yang belum terbayarkan sampai gugatan *a quo* ini diajukan di pengadilan;

1. 49. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil posita tersebut diatas dan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Menurut hukum, perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran atas kewajiban Para Tergugat secara tanggung renteng, yang meliputi kewajiban pokok pembayaran, bunga dan kerugian sesuai dengan Pasal 1243 jo. Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPdata dengan demikian, cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta pembayaran kepada Para Tergugat secara tanggung renteng akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a. d. Hutang Pokok

Bahwa Para Tergugat wajib mengembalikan hutang pokok secara tanggung renteng kepada Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya finalti yang telah disepakati dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebesar Rp.76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh lima Rupiah);

a. e. Bunga

Bahwa perhitungan bunga dihitung berdasarkan Stb 1848 No. 2 Jo. 1849 No. 63 adalah 6% per tahun yang dihitung sejak tanggal efektif berakhimya perjanjian yaitu tanggal 23 Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan perincian sebagi berikut:

Bunga = Utang Pokok x Bunga 6% /Tahun x (satu tahun) yaitu sebesar Rp.4.598.095.429,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah);

a. f. Kerugian

Bahwa akibat hukum Para Tergugat lalai maka Penggugat tidak bisa memutar uang atas menambah modal untuk usaha milik Penggugat, apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat wanprestasi sebesar Rp76.634.923.825, + Rp.4.598.095.429 (Bunga) + Rp.5.000.000.000 (Kerugian) = Rp.86.233.019.254,- untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

1. 50. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh piutang Penggugat dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, serta agar gugatan *a quo* tidak sia-sia/hampa, maka dengan ini wajar apabila Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap:

1. 1. Tanah dan bangunan Gedung Graha Wanaartha Jalan Mampang Raya No. 76 Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. 2. Saham-Saham :

a. a. Saham PT Fedent Consolidated Companies 198.589 lembar saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 99.294.500.000,- (Sembilan puluh Sembilan Milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

b. b. Saham Yayasan Sarana Wanajaya 5.000 lembar saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

c. c. Dan Aset-Aset Lainnya Milik Para Tergugat yang akan diajukan dalam surat tersendiri;

1. 51. Memerintahkan kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau orang/badan hukum lainnya yang mendapat hak dari padanya untuk dihukum menyerahkan semua Jaminan baik Aset-Aset, Saham yang dimiliki Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman atau tanpa adanya gangguan dari pihak manapun/bebas dari segala pembebanan;

2. 52. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan lalai atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *in casu* dan karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Penggugat lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *in casu* sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);

3. 53. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk patuh dan melaksanakan isi putusan ini;
4. 54. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka sangat beralasan dan layak jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*;
5. 55. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan Penggugat dengan dalil-dalil yang telah dilengkapi dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) serta dasar fakta (*feitelijke grond*) yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta, teori – teori serta argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam dalil – dalil posita di atas, dimana Para Tergugat secara nyata terbukti lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat. Maka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. 2. Menyatakan sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Para Tergugat;
3. 3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Para Tergugat;

4. Menyatakan bahwa sebagai akibat wanprestasi oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menderita kerugian yang terdiri dari:

- a. Hutang Pokok

Bahwa Para Tergugat wajib mengembalikan hutang pokok secara tanggung renteng kepada Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya finalti yang telah disepakari dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebesar Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh lima Rupiah);

- a. Bunga

Bahwa perhitungan bunga dihitung berdasarkan Stb 1848 No. 2 Jo. 1849 No. 63 adalah 6% per tahun yang dihitung sejak tanggal 23 Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Bunga = Utang Pokok x Bunga 6% /Tahun x (satu tahun) yaitu sebesar Rp.4.598.095.429,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah);

- a. Kerugian

Bahwa akibat hukum Para Tergugat lalai maka Penggugat tidak bisa memutar uang atas menambah modal untuk usaha milik Penggugat, apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai akibat wanprestasi sebesar Rp76.634.923.825, + Rp.4.598.095.429 (Bunga) + Rp.5.000.000.000 (Kerugian) = Rp.86.233.019.254,- untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

1. Menyatakan berakhir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Tergugat I pada Tanggal 23 Agustus 2020;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat, berupa:

1. 1. Tanah dan bangunan Gedung Graha Wanaartha Jalan Mampang Raya No. 76 Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. 2. Saham-Saham
 - a. a. Saham PT Fedent Consolidated Companies 198.589 lembar saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 99.294.500.000,- (Sembilan puluh Sembilan Milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. b. Saham Yayasan Sarana Wanajaya 5.000 lembar saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
1. 3. Dan Aset-Aset Lainnya Milik Tergugat I yang akan diajukan dalam surat tersendiri;
1. 7. Memerintahkan kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau orang/badan hukum lainnya yang mendapat hak dari padanya untuk dihukum menyerahkan semua Jaminan baik Aset-Aset, Saham yang dimiliki Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman atau tanpa adanya gangguan dari pihak manapun/bebas dari segala pembebanan;
2. 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dan/atau inkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *in casu* sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. 9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan;
4. 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. 11. Menyatakan putusan serta merta atas perkara ini agar dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dan/Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Hendra Kusuma
Wardana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. A. Dalam Eksepsi.

Apabila dicermati, dalam gugatan Penggugat dapat ditemui beberapa kecacatan
yang mengakibatkan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklaren*), antara lain:

1. 1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Absolut).

Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan dari Badan Mediasi dan
Arbitrase Asuransi Indonesia (sekarang dikenal dengan nama "Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan);

1. 1.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada
Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program
Kesehatan Pensiun Karyawan P.T. Pupuk Kujang Nomor :
536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor : 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019
tertanggal 31 Juli 2019 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian
Pengelolaan Pendanaan Prokespen");

2. 1.2. Bahwa dalam Pasal 13 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan
Prokespen tentang "Penyelesaian Perselisihan" menyebutkan;

a.(1) Dalam hal timbul perselisihan atau perbedaan pendapat antara
Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai penafsiran dan/atau
pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara



musyawarah;

- b.(2) Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka Para Pihak akan menempuh cara penyelesaian melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI);

1. 1.3. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK 61/2020) jo. Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan No. PER-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase (Peraturan LAPS-SJK 02/2021), maka alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan beralih dari Lembaga Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Peralihan tersebut diatur secara tegas berdasarkan Pasal 47 ayat (2) POJK 61/2020 yang menyatakan:

“Perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beralih kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”;

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan LAPS-SJK 02/2021, menyatakan :

“Perjanjian Arbitrase harus menyebutkan penunjukannya atas forum Arbitrase LAPS SJK, dengan ketentuan pengecualian sebagai berikut :

- a. a.
- b. b. Dalam hal perjanjian antara PUJK dan Konsumen memuat pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui LAPS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka otomatis beralih kepada LAPS SJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1.4. Bahwa oleh karena Pasal *a quo* dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen merupakan *Pactum Decompromittendo* yang mana mensyaratkan bahwa terhadap seluruh perselisihan yang timbul antara para pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, harus diselesaikan melalui LAPS-SJK, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri melainkan harus diselesaikan melalui LAPS-SJK. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan :

“Jika Perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon :

MENGADILI:

- a. 1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolut beralasan hukum dan dikabulkan;
 - b. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
 - c. 3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
1. 1.5. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat;

2. 2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Penggugat Tidak Menarik Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini.

1. 2.1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah keliru dengan tidak memasukkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (“Kejagung RI”) mengingat dalam posita butir 31 Gugatan Penggugat halaman 20 menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hal ini terbukti dikarenakan rekening efek milik Tergugat I mengalami pemblokiran yang pada waktu itu dikhawatirkan akan “berdampak buruk” terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat, maka melalui Surat Nomor : 3021/PK/D1000A/II/2020 tertanggal 23 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan pembatalan atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen kepada Tergugat I. Sehubungan dengan Surat Pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat No. 312/BODA/VAUV11/2020 tanggal 19 Agustus 2021.”;

1. 2.2. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan mengenai urgensi perlunya menarik pihak Kejaksaan RI sebagai Pihak dalam perkara ini. Bermula dari adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro telah diputus antara lain menetapkan aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang seluruhnya senilai Rp. 2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) dirampas untuk Negara;
2. 2.3. Bahwa Tergugat I selaku Pihak ketiga yang beriktikad baik atas aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang ditetapkan statusnya dirampas untuk Negara, maka Tergugat I menggunakan sarana hukum “Keberatan” dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. 2.4. Bahwa kemudian atas upaya “Keberatan” Tergugat I tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Penetapan No.15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst



yang pada intinya menetapkan Tergugat I sebagai Pihak Ketiga yang beriktikad baik serta menetapkan aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang seluruhnya senilai Rp. 2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) merupakan harta milik Tergugat I selaku Pihak Ketiga yang beriktikad baik;

4. 2.5. Bahwa kemudian Kejaksaan RI berkeberatan terhadap Penetapan *a quo* dan mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Penetapan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Kasasi No. 5782 K/PID.SUS/2022 yang pada pokoknya menetapkan bahwa aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang seluruhnya senilai Rp. 2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) kembali dirampas untuk negara;

5. 2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan diatas, gugatan *a quo* tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik Kejaksaan RI sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*;

6. 3. Surat Gugatan *Obscuur libel* (Tidak Jelas / Kabur).

Penggugat Telah Keliru Karena Mendalilkan Secara Tidak Jelas/Kabur Perkara *A Quo* Karena Telah Mencampuradukkan Antara Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum.

1. 3.1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen Maka Perjanjian *a quo* mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang menyatakan sebagai berikut:

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

1. 3.2. Sehingga, dalam hal ini Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen tersebut merupakan suatu kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen tersebut;

2. 3.3. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kondisi tidak



terpenuhinya suatu prestasi maka dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi (cidera/ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan bukan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. 3.4. Bahwa lebih lanjut, dalam sistem hukum perdata umum di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Kedua jenis gugatan ini memiliki konsekuensi penerapan hukum yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam Buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap halaman 453 - 456, sebagai berikut:

a. a. Ditinjau dari segi sumber hukum:

a. 1) Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. a. Ada lebih dahulu sebuah perjanjian antara 2 (dua) pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata;
- b. b. Apa yang telah disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*);
- c. c. Terjadi kondisi apabila tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

a. 2) Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata dilahirkan akibat perbuatan orang:

- a) Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechmatig* (*unlawful*) dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;
- b) Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut hukuman pidana atas pertanggung jawaban pidana (*crime liability*) dan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*);



b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut.

0. 1) Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang pada prinsipnya diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) atau *in mora stelling* (*interpellation*). Salah satu Putusan di Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 pernah mengatakan:

"meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur¹;"

0. 2) Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum, tidak diperlukan adanya pernyataan lalai atau somasi, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;

c. Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*).

- a. 1) Tuntutan ganti rugi wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata yang mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dituntut yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian. Kemudian Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut berupa kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi atau *interest*;

- b. 2) Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum tidak menyebut bagaimana bentuk dan rincian ganti ruginya, namun kemudian yang dapat dituntut adalah:

- a. a. Ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret yang disebut kerugian materiil;
- b. b. Kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

1. 3.5. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dalam posita butir 16 halaman 8 menyatakan:

"Bahwa Para Tergugat selaku Direksi dan Dewan Komisaris dalam



tugasnya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan Perseroan, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan. Selanjutnya berdampak terhadap Penggugat dimana berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian sejak adanya pembatalan perjanjian, Tergugat I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh Penggugat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan pembatalan atas perjanjian dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka keberadaan dana Penggugat yang terdapat di Tergugat I, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat”

Kemudian dalam posita butir 33 Gugatan Penggugat dalam halaman 21 menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sejak adanya pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, Tergugat I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh Penggugat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen. Oleh karena itu, berdasarkan pembatalan atas perjanjian dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, maka keberadaan dana Penggugat yang terdapat di Tergugat I, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Kemudian pula dalam Petitem 3 Gugatan Penggugat halaman 30 menyatakan:

“Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor: 536.1 / PK / SP / UK / VII / 2019; Nomor: 040A / PKS / Lgl / WAL / VII / 2019 terlanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Para Tergugat”

1. 3.6. Bahwa terlepas dari benar atau tidak dalil Penggugat, dasar gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena di satu sisi Penggugat mendalilkan terkait perbuatan melawan hukum, di sisi lain Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan tidak dipenuhinya hak Penggugat dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Tergugat I. Dengan demikian Penggugat mencampuradukkan permasalahan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal ini sama sekali tidak dibenarkan menurut Hukum Acara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mendasarkan Yurisprudensi yang menjadi landmark decision diantaranya:

- a. a. Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;
- b. b. Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;
- c. c. Putusan MA No.2452 K/Pdt/2009 tertanggal 24 April 1986, dalam pertimbangannya MA menyatakan Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

1. 3.7. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus perkara a quo dalam Eksepsi ini sebagai berikut:

- a. a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
 - b. b. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
 - c. c. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
 - d. d. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;
0. B. Dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. Sehubungan dengan itu, Tergugat I tetap dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, yaitu berdasarkan fakta- fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Tergugat I Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Gugatan Penggugat Pada Butir 16 Dan Butir 33 Terkait Tergugat I Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. 1.1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak semua dalil dari Penggugat karena dalil sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

3. 1.2. Bahwa Tergugat I menolak posita butir 16 dan butir 33 Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak memindahkan dana yang dimiliki Penggugat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;

4. 1.3. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Tergugat I tidak memiliki dana untuk dipindahkan kepada Penggugat dikarenakan saat ini Tergugat I mengalami 3 (tiga) permasalahan yaitu:

0. a. tekanan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("POJK 71/2016");

1. b. Pembatasan Kegiatan Usaha Tergugat I oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat S-333/NB.2/2021 yang diperpanjang melalui Surat S-180/NB.2/2022;

2. c. Perampasan aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang seluruhnya senilai Rp.2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro jo. Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5782 K/PID.SUS/2022;

Ketiga permasalahan tersebut menjadikan Tergugat I tidak memiliki kemampuan lagi untuk dapat membayarkan manfaat polis kepada seluruh Pemegang Polis termasuk manfaat polis milik Penggugat;

1. 1.4. Bahwa sebagai itikad baik dari Tergugat I dan dengan tujuan melindungi hak-hak Pemegang Polis (termasuk hak Penggugat), maka Tergugat I atas perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK);
2. 1.5. Bahwa saat ini Tergugat I sedang menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) guna menyelamatkan seluruh polis dari para pemegang polis termasuk Penggugat. Rencana Penyehatan Keuangan yang sedang disusun merupakan amanat dari ketentuan Pasal 50 huruf a POJK 71/2016 sebagai berikut:

"Pasal 50

Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal [...]

a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan;
... dst.

1. 1.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah secara jelas bahwa Tergugat I telah tidak lalai dan beritikad baik dalam menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) perusahaan asuransi oleh Tergugat I agar nantinya Penggugat dapat memperoleh haknya sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen. Oleh karenanya, terbukti bahwa Tergugat VII maupun Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. 1.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima dalil dan gugatan Penggugat tersebut;
2. Bahwa Tergugat I Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Gugatan Penggugat Pada Posita Butir 50 Terkait Sita Jaminan Terhadap Aset Tergugat I;
1. 2.1. Bahwa permintaan Sita Jaminan dalam posita butir 50 gugatan (halaman 28-29) Penggugat ini sangat mengada-ngada dan sangat berlebihan terhadap tanah dan bangunan Tergugat I dan saham milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham Tergugat I karena permintaan Sita Jaminan telah diatur persyaratannya dalam Pasal 227 HIR jo. SEMA No. 5/1975, dimana dalam penyitaan harus terlebih dahulu terdapat:

- a. Dugaan kuat bahwa selama proses persidangan berlangsung, si berutang akan menggelapkan atau mengalihkan barangnya;
 - b. Pengalihan tersebut adalah dengan tujuan menghindari kewajibannya kepada si penagih utang”;
1. 2.2. Bahwa terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. di atas yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat saat ini sedang disegel dan disita untuk kepentingan penyidikan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus BARESKRIM POLRI terhadap dugaan fraud oleh oknum Presiden Direktur lama dan oknum Direktur lama. Oleh karenanya dari persyaratan sita pada butir 2.1 di atas, tidak relevan bagi Penggugat meminta Sita Jaminan;
 2. 2.3. Bahwa dengan demikian, permintaan sita jaminan dari Penggugat merupakan permintaan yang berlebihan bahkan mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip sita dan karenanya harus ditolak;
 3. 2.4. Dengan demikian, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima dalil dan gugatan Penggugat tersebut;
 4. 3. Bahwa Tergugat I Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Gugatan Penggugat Pada Posita Butir 52 Terkait *Dwangsom* Karena Hukum Melarang Petitum Pembayaran Sejumlah Uang yang Diikuti Dengan Permintaan *Dwangsom*.
 5. 3.1. Bahwa dalam posita butir 52 gugatan (halaman 29), Penggugat meminta pengadilan agar menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat;
 6. 3.2. Bahwa permintaan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidak layak untuk dikabulkan karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta Tergugat I untuk membayar sejumlah uang. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv telah ditentukan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang melarang dwangsom pada diktum mengenai pembayaran sejumlah uang, maka Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) Rv, yang menyatakan:

”... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”;

1. 3.3. Bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang berlaku sebagai stare decisis atau pedoman putusan pengadilan mengenai dwangsom/uang paksa, terhadap permintaan pembayaran sejumlah uang tidak dapat diberlakukan dwangsom, sehingga dalam perkara a quo permintaan Penggugat tersebut harus ditolak;
2. 4. Bahwa Tergugat I Menolak Dengan Tegas Seluruh Posita Gugatan Penggugat Pada Butir 55 Terkait *Uitvoerbaar Bij Voorad*.
3. 4.1. Bahwa Putusan Serta Merta diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil pada angka 4 huruf a yang menyatakan sebagai berikut:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

 - a. a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.”;
1. 4.2. Bahwa Penggugat mencampur adukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Gugatannya, dan hal tersebut membuktikan jika Gugatan tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, sehingga sudah sepatutnya Gugatan ditolak karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil di atas;

0. C. Petitem.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa seluruh uraian yang Tergugat I kemukakan dalam Jawaban ini dilandasi oleh dasar hukum yang didukung fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, Tergugat I berpendapat bahwa kiranya telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan diktum/amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- b. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;
- c. 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*); dan
- d. 4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- a. 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono; naar redeitijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

a. A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.

PENGADILAN NEGERI KARAWANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA PARA PIHAK DI DALAM PERJANJIAN PADA GUGATAN A QUO TELAH MENYEPAKATI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) YANG TELAH DIGANTIKAN OLEH LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LAPS-SJK)

- 1. Bahwa pada butir 1 Posita Gugatan Penggugat mencoba meyakinkan bahwa adalah kewenangan Pengadilan Negeri Karawang untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, padahal ketentuan *Penyelesaian Sengketa dalam kaitannya dengan Perjanjian a quo diatur pada Pasal 13 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen* yang menentukan sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen forum penyelesaian sengketa yang berwenang menangani sengketa atas perjanjian *a quo* adalah Mediasi dan Arbitrase pada BMAI dan BUKAN sebagaimana pendapat Penggugat pada butir 1 Posita Gugatan.

- 2. Bahwa selanjutnya merujuk kepada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 61 Tahun 2020") menentukan sebagai berikut:

"Perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beralih kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6."

Selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) POJK No. 61 Tahun 2020 ketentuan dalam Bab II mengenai Peraturan Pra Arbitrase Pasal 6 ayat (4) butir (b) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase ("Peraturan LAPS-SJK No. 2") menentukan sebagai berikut:

"dalam hal perjanjian antara PUJK dan Konsumen memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui LAPS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka otomatis beralih kepada LAPS SJK"

- 3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan diatas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat BMAI telah beroperasi sejak 2015 (Lihat Alternatif Penyelesaian Sengketa pada www.OJK.go.id) merujuk kepada Pasal 47 ayat (2) POJK No. 61 Tahun 2020, maka penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang menunjuk forum penyelesaiannya melalui Mediasi dan atau Arbitrase pada BMAI, DEMI HUKUM BERALIH KEPADA LAPS-SJK dengan merujuk kepada ketentuan pada Peraturan LAPS-SJK No. 2 yang juga mengatur tata cara prosedur mediasi dan arbitrase.

- 4. Bahwa selanjutnya uraian diatas cukup memberikan bukti persangkaan (Vide Pasal 173 HIR Jo Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa PENYELESAIAN SENGKETA BAGI PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN ADALAH TUNDUK KEPADA KETENTUAN MEDIASI DAN ARBITRASE PADA LAPS-SJK, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati, bahwa apabila terdapat sengketa atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, maka akan diselesaikan melalui forum mediasi dan arbitrase berdasarkan ketentuan LAPS-SJK yang menggantikan kedudukan dan fungsi BMAI;
- 5. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan hal tersebut diatas Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30 Tahun 1999") menegaskan yurisdiksi absolut forum arbitrase. Ketentuan Pasal 3 menentukan sebagai berikut:

"PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI SENGKETA PARA PIHAK YANG TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE."

- 6. Bahwa selanjutnya, lembaga arbitrase pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48 Tahun 2009") dimana Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

- 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena kepada lembaga mediasi dan arbitrase, telah diberi legitimasi dan kewenangan absolut yang sama dengan pengadilan negara (*state court*) untuk menyelesaikan sengketa dibidang komersial, apabila para pihak telah menyepakati diri dalam perjanjian yang menegaskan sengketa yang akan timbul diselesaikan melalui mediasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase, dan bila forum mediasi dan arbitrase telah ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, maka *pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, mengingat forum arbitrase memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.*

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 184 -185)

- 8. Bahwa hal tersebut juga sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum pada yurisprudensi mahkamah agung sebagai berikut:

- - Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984:

Dalam hal ada klausula arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsensi.

- - Putusan MA No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983:

Dengan adanya perjanjian klausula arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah kewenangan absolut arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan persidangan

- - Putusan MA No. 2424 K/Sip/ 1981, tanggal 22 Februari 1982:

Adanya ketentuan Dewan Arbitrase dalam Basic Agreement for Joint Venture Agreement telah mengikat para pihak sebagai undang-undang sehingga pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

- - Putusan MA No. 3947 K/Pdt/1998:

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan antara penanggung dan bertanggung bila mereka telah berjanji perselisihan tersebut diselesaikan secara arbitrase

- 9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 134 HIR yang menentukan :

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela, maka demi hukum Majelis Hakim sudah sepatutnya tidak dapat memeriksa lebih lanjut pokok gugatan dari Penggugat, karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

- 10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik berdasarkan permohonan dari Tergugat II atau secara *ex-officio* untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

0. 1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II;

- 1. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

a. I. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENEMPATKAN TERGUGAT II YANG BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN PADA GUGATAN *A QUO*

- 11. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 1 dan 8 Posita Gugatan bahwa Penggugat telah mengikat diri dengan Tergugat I dalam perjanjian sebagai berikut:

Hal mana kemudian Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen ("Perjanjian"), dijadikan dasar gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni pengembalian dana prokespen (Vide butir 41 dan 47 Posita gugatan).

- 12. Bahwa dengan demikian PENGUGAT MENAKUI BAHWA DI DALAM PERJANJIAN, TIDAK TERDAPAT NAMA TERGUGAT II, sehingga seharusnya Perjanjian tersebut hanya mengikat pada pihak-pihak yang terikat secara hukum saja yaitu Penggugat dan Tergugat I.

- 13. Bahwa menurut Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), disebutkan:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

Hal ini juga senada dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

- 14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan KUH Perdata tersebut, maka pihak yang ada dalam perjanjian adalah pihak yang terikat dengan ketentuan dan akibat dari perjanjian tersebut. Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991 yang menentukan:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru”

(vide M. Yahya Harahap “Hukum Acara Perdata”, halaman 114 -115)

Kaidah serupa juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 367/Pdt.G/ 2020/PN.JKT.SEL tertanggal 21 April 2021 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- 15. Bahwa dengan demikian mengingat Tergugat II bukan merupakan pihak dalam Perjanjian, maka hal ini memberi arti bahwa antara PENGUGAT DAN TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM YANG MENGIKAT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN.
- 16. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan, bahwa konstruksi Gugatan Penggugat adalah tidak tepat, karena menempatkan Tergugat II yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, maka oleh karenanya Gugatan penggugat terbukti tidak memenuhi syarat formil, dan demi hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- a. II. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA PENGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENDUDUKKAN TERGUGAT II DALAM KAPASITAS SEBAGAI DIREKTUR UTAMA DALAM PERKARA A QUO
- 17. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat menempatkan Yanes Yaneman Matulatuwa sebagai Tergugat II yakni dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Tergugat I yang pernah bertindak mengurus dan mewakili kepentingan Tergugat I. Di satu sisi disebutkan pula bahwa Tergugat I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang terikat dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat.

- 18. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat II memang pernah berkedudukan sebagai Direktur Utama pada Tergugat I sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I Nomor 47 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid dan atas akta tersebut telah diterima pemberitahuannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ("Kemenkumham") dengan bukti penerimaan laporan perubahan data perseroan Nomor AHU-22764.40.22.2014 tertanggal 6 Agustus 2014 ("RUPS Pengangkatan Direksi"), yang semata-mata menjalankan fungsi dan tugas perseroan untuk dan atas nama Tergugat I yang sesuai dengan asas *Fiduciary Duty* dimana direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organ perseroan lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ("UUPT") yang menyatakan:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- 19. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan maupun tindakan Tergugat II dalam menjalankan perseroan (Tergugat I) tidak dapat di-identik-kan atau dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang bersifat pribadi, sebab bila pun ada perbuatan Tergugat II maka jelas dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organ Perseroan yang dalam hal ini adalah Direktur perseroan Tergugat I (Vide Pasal 1 angka 2 UUPT) yang tugasnya adalah mengurus dan mewakili perseroan (Tergugat I *in casu*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (1) Jo Pasal 97 ayat (1) dan 98 ayat (1) UUPT sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1) UUPT

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Pasal 97 ayat (1) UUPT

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 98 ayat (1) UUPT

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- 20. Bahwa namun demikian, SAAT INI TERGUGAT II SUDAH TIDAK MENJABAT LAGI SELAKU DIREKTUR UTAMA DARI TERGUGAT I dan jabatannya tersebut telah berakhir dikarenakan adanya pergantian Direksi dari Tergugat I berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat I (Vide Pasal 91 UUPT) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2022 yang mana berdasarkan bagian 41 Profil Perseroan tertanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan Kemenkumham atas Keputusan Pemegang Saham Tergugat I tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Sarita Sada Manaf dan atas akta tersebut telah dilaporkan kepada Kemenkumham dengan bukti tanda penerimaan laporan perubahan data perseroan No. AHU-AH .01.09-0053872 tertanggal 12 September 2022 ("RUPS Penggantian Direksi").
- 21. Bahwa dengan demikian merujuk kepada Pasal 105 ayat (3) dan ayat (5) UUPT yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 105 ayat (3) UUPT

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Pasal 105 ayat (5) UUPT

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan pertama Juni 2009, penerbit Sinar Grafika, pada halaman hal 424)

Maka berdasarkan hal diatas dan merujuk kepada tanggal efektif yang dinyatakan dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Tergugat I sebagaimana diatas, TERGUGAT II SEJAK TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 SUDAH TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PADA TERGUGAT I

- 22. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan kedudukan Direktur terhadap tindakan Perseroan Terbatas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, pada halaman 123 menyebutkan :

“Yang Menjadi Pihak Adalah Perseroan Apabila Telah Mendapat Pengesahan.

Apabila telah mendapat pengesahan, perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang dapat bertindak sebagai tergugat adalah perseroan itu sendiri. Sedangkan direksi hanya bertindak mewakili di depan pengadilan (representatif). Kedudukan dan kapasitas direksi mewakili di depan pengadilan bersifat demi hukum (legally).”

Bahwa pendapat diatas senada dengan definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

- 23. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditariknya Tergugat II selaku pihak ke dalam Gugatan *a quo* membuktikan adanya *error in persona* sekaligus membuktikan kekurangan pemahaman Para Penggugat terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya mengenai kedudukan Tergugat II yang sudah tidak menjabat selaku Direktur Utama pada Tergugat I, dimana Tergugat II tidak dapat di-identik-kan dengan Tergugat I yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan perbuatan hukumnya dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

a. a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975, tentang



seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang seharusnya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan dan bukan pengurusnya.

- b. b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 047 K/Pdt/1988, yang dalam pertimbangannya ditentukan seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan, yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya.
- c. c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Sip/1972 tanggal 24 Januari 1974 yang salah satu kaidah hukumnya, akibat apa pun perbuatan direktur tersebut adalah tanggung jawab PT Bank PDI.
- d. d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT. Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai tergugat adalah PT yang bersangkutan.
- e. e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1973 dimana apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT.
- 24. Bahwa dengan demikian Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai mantan Direktur Utama pada Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan perbuatan (bila ada) dalam rangka mewakili Perseroan (*in casu* Tergugat I) dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, hal mana PERJANJIAN TERSEBUT SECARA HUKUM HANYA MENGIKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT I BUKAN DENGAN TERGUGAT II, YANG TERBUKTI SUDAH BUKAN MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA DARI TERGUGAT I, hal ini sebagaimana juga kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 268K/SIP/1980 sebagai berikut:

“Tergugat Ny. Maryam Abas sejak tanggal 20 Desember 1977 bukanlah direktris lagi dari PT Cikembang. Oleh karena PT Cikembang telah mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman tanggal 13 Januari 1978, dengan demikian Perseroan Terbatas tersebut telah merupakan badan hukum, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pribadi Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan PT Cikembang”

- 25. Bahwa selanjutnya *error in persona* dalam gugatan *a quo* juga dapat dilihat pada dalil-dalil Penggugat pada butir 36 Gugatannya dimana Penggugat memaksakan doktrin *Piercing The Corporate Veil* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT kepada Tergugat II, yang nyata-nyata Tergugat II diakui oleh Penggugat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I dan bukannya merupakan pemegang saham pada Tergugat I, sedangkan, doktrin *piercing the corporate veil* yang terkandung dalam Pasal 3 UUPT memberi akibat pertanggung jawaban perbuatan suatu perseroan terbatas tidak hanya kepada perseroan terbatas tersebut tetapi juga kepada pemegang sahamnya

(Lihat Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H., LL.M, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 16)

hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 UUPT sebagai berikut:

(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

- 26. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Penggugat telah keliru atau *error in persona* karena mendudukkan Tergugat II dalam perkara *a quo* yang nyata-nyata diakui Penggugat adalah mantan direksi pada Tergugat I termasuk dalam hal ini memaksakan doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 UUPT kepada Tergugat II yang bukan merupakan pemegang saham pada Tergugat I, dan oleh karenanya



Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

a. III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG SAH UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT II DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PERKARA A QUO

- 27. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat sebelumnya bahwa dasar gugatan *a quo* adalah Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo*, namun demikian dalam butir 12 hingga 20 serta butir 30, dan 35 Posita Gugatannya Penggugat mempermasalahkan tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT;
- 28. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan terhadap tanggung jawab direksi Pasal 97 ayat (6) UUPT menentukan sebagai berikut:

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

- 29. Bahwa selanjutnya gugatan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT disebut sebagai gugatan derivatif yakni suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari Perseroan tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham dengan kata lain gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, dengan demikian gugatan derivatif terdapat beberapa unsur sebagai berikut:
 - a. a. adanya gugatannya
 - b. b. gugatan itu diajukan ke pengadilan
 - c. c. gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan
 - d. d. pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan
 - e. e. pihak yang digugat selain perseroan adalah direksi
 - f. f. penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan



dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan

- g. g. hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham

(Lihat Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, total media, Yogyakarta, 2009, hal 235 dan 236* Lihat juga Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H., LLM, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 71*)

- a. 30. Bahwa dengan demikian MERUJUK KEPADA KETENTUAN PASAL 97 AYAT (6) UUPT YANG DAPAT MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL KARENA KESALAHAN DAN ATAU KELALAIAN DIREKSI ADALAH PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 1/10 BAGIAN DARI SELURUH SAHAM

(Lihat, Prof Dr. Rudhi Prasetya SH, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 26* lihat juga J. Satrio dalam *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 (Bagian Kedua), Rajawali Pers, Depok, 2021 Hal 175*)

Dan bukannya pihak ketiga yang terikat berdasarkan suatu perjanjian seperti Penggugat dalam perkara a quo (in casu Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen)

- a. 31. Bahwa selanjutnya, karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 dan 8 Posita Gugatan pada Perkara a quo dimana Penggugat merupakan pihak yang terikat berdasarkan suatu perjanjian dalam perkara a quo (in casu Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen) dan PENGGUGAT BUKANLAH YANG MEMILIKI 1/10 BAGIAN DARI SELURUH SAHAM TERGUGAT I, maka dengan demikian PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING) GUNA MENUNTUT TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN PERSEROAN (IN CASU TERGUGAT I) SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 92 JO PASAL 97 UUPT.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan pertama Juni 2009, penerbit Sinar Grafika, pada halaman hal 387*)

Sebagai contoh dalam Perkara No. 59/Pdt/G/2002/PN.Jkt.Sel antara PT Dwi Satria Utama vs Raymond Richard Spark dan Indradi Kosim, yang mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah PT Dwi Satria Utama selaku pemegang saham 45% PT ICI Paints Indonesia terhadap 2 direktur PT ICI Ppaints Indonesia yakni Raymond Richard Spark dan Indradi Kosim

(Lihat Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, total media, Yogyakarta, 2009, hal 238*)

- a. 32. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan diri pada Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT adalah keliru karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* mengandung cacat formil dan memberi akibat gugatan menjadi kabur, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

a. IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENCAMPURADUK GUGATAN WANPRESTASI (VIDE PASAL 1243 KUH PERDATA) DAN GUGATAN SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS (*IN CASU* TERGUGAT I) (VIDE PASAL 97 AYAT (6) UUPT)

- a. 33. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, yang dijadikan dasar gugatan dalam Perkara *a quo* sebagaimana diakui dan diuraikan dalam butir 41 dan 47 Posita Gugatan.
- b. 34. Bahwa namun demikian dalam butir 12 hingga 20 serta butir 30, 35 serta 36 Posita Gugatannya, Penggugat mempermasalahkan tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT dan memaksakan doktrin *Piering the corporate veil* (Vida Pasal 3 UUPT), dimana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya untuk menggugat kerugian sebagai akibat kelalaian dan kesalahan direksi dalam pengurusan suatu perseroan terbatas haruslah melalui gugatan derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT.
- c. 35. Bahwa demikian juga dalam kaitannya dengan doktrin *Piering the*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corporate veil sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UUPT, hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dan tentunya diajukan kepada pemegang saham yang bersangkutan

(Lihat Dr. Sentosa Sembiring S.H.M.H, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Mulia, Bandung, 2012, Hal 63*)

- a. 36. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka konstruksi hukum pada Gugatan tentunya bercampur aduk antara dalil-dalil mengenai:

- a. a) tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT
- b. b) tanggung jawab pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT
- c. c) wanprestasi dalam hubungan kontraktual dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I,

Yang mana hal ini tentunya mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan juga melanggar tertib beracara, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. a. Putusan Mahkamah RI No.: 415K/SIP/1975 tanggal 20 Juni 1979:

Terhadap gugatan yang campur aduk dan kacau, pengadilan harus memberikan putusan tidak dapat diterimanya gugatan

- a. b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879K/pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001:

Penggabungan dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat yang bercampur aduk antara dalil-dalil mengenai : (a) tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT, (b) tanggung jawab pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT dan (c) dalil wanprestasi dalam hubungan kontraktual dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I mengandung cacat formil dan memberi akibat gugatan menjadi kabur, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verklaard)

- a. V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II
- a. 37. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, yang dijadikan dasar Gugatan dalam Perkara *a quo*, sebagaimana diakui dan diuraikan dalam butir 41 dan 47 Posita Gugatan. karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni pengembalian dana prokespen (Vide butir 41 dan 47 Posita gugatan).
- b. 38. Bahwa dengan demikian HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT HANYA MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN HANYA KEPADA TERGUGAT I SAJA, dengan mengingat juga bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak yang terikat didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Jo 1340 KUH Perdata.
- c. 39. Bahwa hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT PADA DASARNYA TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM ATAU PERSELISIHAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II atau pun dengan Tergugat lainnya selain dengan Tergugat I. Dalam perkara *a quo* sehubungan dengan pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah wanprestasi Tergugat I sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, karena sebagaimana diakui Penggugat, HANYA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I YANG TERIKAT DALAM HUBUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN, SEDIKIAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT LAINNYA (SELAIN TERGUGAT I) BUKANLAH PIHAK DALAM PERJANJIAN tersebut dan dengan demikian sesuai kaidah dalam Pasal 1338 Jo 1340 KUH Perdata, maka Tergugat II dan Tergugat lainnya (selain Tergugat I) tidak terikat dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen.

Hal ini juga sebagaimana pendapat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

"Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi

"ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya"

"untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur"

(Lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 8)

- a. 40. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum tersebut maka sudah sepatutnya pengadilan tidak dapat menerima perkara ini untuk diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53);

- a. 41. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi tidak adanya kepentingan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sebagaimana diuraikan diatas maka sejatinya tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Tergugat II, dan oleh karenanya hal ini mengaburkan maksud dari Gugatan Penggugat itu sendiri dan berakibat tidak jelasnya tentang sengketa hukum yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya Gugatan menjadi obscur libel dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menentukan:

"syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara keduanya"

- a. B. DALAM POKOK PERKARA

- a. 42. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
- b. 43. Bahwa dalil-dalil Tergugat II dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat II dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. I. TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN

a. 44. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat telah mengikat diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen ("Perjanjian"), yang mana Perjanjian tersebut dijadikan dasar Gugatan dalam Perkara *a quo* karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

b. 45. Bahwa selanjutnya mengingat bahwa pihak-pihak yang terikat di dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah:

a. a. PT Pupuk Kujang / Penggugat

b. b. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I

a. 46. Bahwa berdasarkan hal diatas maka yang terikat dengan kesepakatan yang ada dalam Perjanjian (Vide Pasal 1338 Jo Pasal 1340 KUH Perdata) adalah pihak sebagaimana tersebut diatas (In casu PT Pupuk Kujang / Penggugat dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I) dan DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT II TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN, hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

a. 47. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata Prof Subekti SH dalam bukunya Hukum Perjanjian berpendapat sebagai berikut:

"Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu, memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu dan tidak mengikat orang-orang lain"

(:Hukum Perjanjian, Prof Subekti, S.H. PT Internusa, Jakarta, 1992, hal 29)

a. 48. Berdasarkan uraian diatas, maka adalah tidak berdasarkan hukum atas dasar dalil-dalil pada butir 12 hingga 20 Posita Gugatan dan juga butir 30, 35 dan 36 Posita Gugatan *a quo* serta Petitum Gugatan *a quo* yang meminta agar Tergugat II dinyatakan wanprestasi sebagaimana butir 2 Petitum Gugatan dan juga dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana butir 4, 7 dan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Gugatan, dalil-dalil tersebut tentunya harus ditolak karena sebagaimana telah diuraikan diatas, TERBUKTI TERGUGAT II TIDAK TERIKAT DENGAN PENGGUGAT DALAM PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN.

a. II. HUBUNGAN HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I HANYA MEMBERI AKIBAT HUKUM KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I YANG MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN TERSEBUT YANG BEBENTUK BADAN HUKUM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DAN TIDAK KEPADA TERGUGAT II.

a. 49. Bahwa sebagaimana diakui dalam Gugatan Penggugat, baik Penggugat dan Tergugat I yang merupakan pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut:

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

a. 50. Bahwa sehubungan dengan Tergugat I yang merupakan perseroan terbatas sebagaimana tertera didalam akta pendiriannya dahulunya adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Mahkota Abadi Jaya berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 51 Tanggal 27 Mei 1974 yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H. sebagaimana telah dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 19/5 1978 No. 40 ("Akta Pendirian") yang kemudian berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 17 tertanggal 7 November 1988 yang dibuat oleh Notaris NY. H.A. Prajitno Nitisastro S.H. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-75.HT.01.04.Th.89 sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 24/9-1991 No. 77

b. 51. Bahwa selanjutnya merujuk kepada bagian 13 dari profil perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 24 November 2022, Tergugat I telah melakukan perubahan anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan UUPT sebagaimana tertuang dalam Akta No. 19 tertanggal 7 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia S.H dan juga telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-60410.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008

c. 52. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I terbukti telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Kemenkumham dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, TERGUGAT I TELAH MEMILIKI STATUS SEBAGAI BADAN HUKUM

d. 53. Bahwa selanjutnya status atau kedudukan sebagai badan hukum bagi Penggugat dan Tergugat I, tentunya menciptakan suatu batasan yuridis, hal ini dikarenakan secara filosofis badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*) yaitu sebagai suatu realitas, kongkrit dan riil sama riilnya dengan manusia sebagai suatu subyek hukum dari suatu hak

(Lihat, Chidir Ali, *Badan Hukum, PT Alumni Bandung, 2005 hal 35-37*)

a. 54. Bahwa lebih lanjut, secara logika hukum, penjelasan diatas tentunya membawa pada suatu kesimpulan bahwa suatu subyek hukum dengan subyek hukum yang lain adalah hal yang berbeda satu sama lain, batasan yuridis dalam bentuk badan hukum bagi pihak seperti Tergugat I hanya dapat dianggap tidak ada bila status badan hukum Tergugat I sebagai suatu perseroan terbatas belum ada, yang dalam hal ini status badan hukum dari suatu perseroan terbatas harus diperoleh melalui pengesahan dari menteri hukum dan HAM (Vide Pasal 7 ayat (4) UUPT), dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa status badan hukum bagi Tergugat 1 sudah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan HAM, sehingga TERGUGAT I SECARA RESMI SUDAH BERSTATUS BADAN HUKUM

sebagai contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 91/PDT.G/1997/PN JKT PST yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat-tergugat bahwa Tergugat I sebagai Perseroan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengesahan dari departemen kehakiman (baca: kementerian hukum dan HAM), hal tersebut didukung pula dengan surat bukti Penggugat tertanda P-10."

"Menimbang bahwa dengan demikian tergugat I adalah bukan badan hukum sebagaimana dikendaki oleh undang-undang"

"Menimbang bahwa oleh karena itu yang harus bertanggung jawab adalah para pengurusnya....."

- a. 55. Bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa perseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya (Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas", Penerbit : PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga April 2011, halaman 70), konsekuensi hukum dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatas akan melekat pada dirinya sendiri dan dengan demikian tanggung jawab tersebut bukan melekat pada mantan direksinya (*in casu* Tergugat II), hal ini sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268/K/SIP/1980 yang menentukan sebagai berikut:

"dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri"

- a. 56. Berdasarkan uraian diatas, maka adalah tidak berdasarkan hukum atas dasar dalil-dalil pada butir 12 hingga 20 Posita Gugatan dan juga butir 30, 35 dan 36 Posita Gugatan *a quo* serta Petitum Gugatan *a quo* yang meminta agar Tergugat II dinyatakan wanprestasi sebagaimana butir 2 Petitum Gugatan dan juga dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana butir 4, 7 dan 8 Petitum Gugatan, dalil-dalil tersebut tentunya harus ditolak karena TERBUKTI TERGUGAT I SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG MENERIMA AKIBAT HUKUM DARI PERIKATAN YANG DIBUAT OLEH DIRINYA DAN PIHAK KETIGA LAINNYA (*in casu* Penggugat).

a. III. PETITUM PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II DAN PETITUM LAINNYA HARUS DITOLAK

- a. 57. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti adalah tidak berdasarkan hukum untuk meminta dalam Petitum Gugatan *a quo* agar Tergugat II dinyatakan wanprestasi dan dibebankan hukuman sebagaimana butir 2 Petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dalam Perkara *a quo* karena sebagaimana telah diuraikan diatas, TERBUKTI TERGUGAT II TIDAK TERIKAT DENGAN PENGGUGAT DALAM PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN.

- b. 58. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, kami memohon agar butir 48 dan 49 Posita serta butir 51 hingga 54 Posita pada Gugatan dan Petitum ganti rugi pada butir 4 huruf a dan huruf b, serta butir 7 dan 8 Petitum Gugatan *a quo* haruslah ditolak, karena merupakan Posita dan Petitum yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dalam Gugatan wanprestasi, sebab selain Tergugat II terbukti bukanlah pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, ganti rugi yang dimintakan dalam wanprestasi adalah ganti rugi (bila ada dan bila terbukti) yang merupakan kerugian nyata yang dialami atau keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap sebagai berikut:

"Unsur ganti rugi yang dapat dituntut disebutkan jenisnya oleh Pasal 1246KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga terdiri dari:

0. - Kerugian yang diderita / dialami;
1. - Keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan.

(vide M.Yahya Harahap SH, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1986, Bandung, Hal. 67)

Demikian juga dengan pendapat Prof DR R Wirjono Projodikoro, S.H yang menyatakan sebagai berikut:

"Perlu dikemukakan, bahwa Pasal 1246 BW merupakan hakekat pokok, bahwa kerugian yang harus diganti, adalah berupa rugi yang betul-betul diderita (verlies) ditambah dengan keuntungan yang dapat diharapkan (winstderving).

(Prof. DR. Wirjono Projodikoro S.H., Azas-azas Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 60)

- 59. Bahwa terlebih lagi mengingat ganti rugi yang dimohonkan tersebut terbukti mengada-ada tanpa bukti serta tidak aktual maka sudah sepatutnya untuk ditolak sebagaimana kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:
 - i. i. Nomor 78 K/Sip/1973 tertanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum bahwa permintaan ganti rugi haruslah dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. ii. Nomor 556 K/Sip/1980 tertanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti harus ditolak.
- iii. iii. Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 menyatakan penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besamya kerugian tersebut.
- i. 60. Bahwa sehubungan dengan Petitum mengenai uang paksa yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita butir 53 Posita Gugatan dan butir 8 Petitum Gugatannya, hal tersebut adalah tidak berdasar dikarenakan tuntutan uang paksa hanya dapat dilakukan untuk putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV dan sebagaimana juga ditentukan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam perkara antara Thia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawidjaja yang menyatakan:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Untuk itu maka Petitum Penggugat pada Posita dan Petitum Gugatan yang meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat II dalam Perkara *a quo* adalah merupakan permintaan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas dan oleh karenanya harus ditolak.

- i. 61. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah seharusnya pula ditolak. Di samping itu, tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan putusan serta merta juga harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 1978 Jo SEMA No. 03 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 yang intinya berbunyi:

"Agar Para Hakim tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg. telah dipenuhi".

Berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- i. 1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- ii. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- i. 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ii. 2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Wanprestasi;
- iii. 3. Menolak tuntutan pembayaran uang pertanggungan yang dimohonkan Penggugat, termasuk menolak tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
- iv. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III.

- i. I. PENGADILAN NEGERI KARAWANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA PARA PIHAK DI DALAM PERJANJIAN PADA GUGATAN A QUO TELAH MENYEPAKATI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) YANG TELAH DIGANTIKAN OLEH LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SJK)
1. 1. Bahwa pada butir 1 Posita Gugatan Penggugat mencoba meyakinkan bahwa adalah kewenangan Pengadilan Negeri Karawang untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, padahal ketentuan Penyelesaian Sengketa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Perjanjian *a quo* diatur pada Pasal 13 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen yang menentukan sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen forum penyelesaian sengketa yang berwenang menangani sengketa atas perjanjian *a quo* adalah mediasi dan Arbitrase pada BMAI dan bukannya sebagaimana pendapat Penggugat pada butir 1 Posita Gugatan yang justru hanya menunjukkan ketidakpahaman Penggugat dalam membaca dan memahami Perjanjian *a quo*

2. Bahwa selanjutnya merujuk kepada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 61 Tahun 2020") menentukan sebagai berikut:

"Perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beralih kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6."

Selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) POJK No. 61 Tahun 2020 ketentuan dalam Bab II mengenai Peraturan Pra Arbitrase Pasal 6 ayat (4) butir (b) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase ("Peraturan LAPS-SJK No. 2") menentukan sebagai berikut:

"DALAM HAL PERJANJIAN ANTARA PUJK DAN KONSUMEN MEMUAT PEMILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LAPS YANG TELAH ADA SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN OJK NOMOR 61/POJK.07/2020, TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN, MAKA OTOMATIS BERALIH KEPADA LAPS SJK"

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan diatas dan Mengingat BMAI telah beroperasi sejak 2015 (Lihat Alternatif Penyelesaian Sengketa pada www.OJK.go.id) maka merujuk kepada Pasal 47 ayat (2) POJK No. 61 Tahun 2020 MAKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MENUNJUK FORUM PENYELESAIANNYA MELALUI MEDIASI DAN ATAU ARBITRASE PADA BMAI, DEMI HUKUM BERALIH KEPADA LAPS-SJK DENGAN MERUJUK KEPADA KETENTUAN PADA PERATURAN LAPS-SJK NO 2 yang juga mengatur tata cara prosedur mediasi dan arbitrase.

2. 4. Bahwa selanjutnya uraian diatas cukup memberikan bukti persangkaan (Vide Pasal 173 HIR Jo Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa penyelesaian sengketa bagi Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah tunduk kepada ketentuan Mediasi dan Arbitrase pada LAPS-SJK, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENYEPAKATI, BAHWA APABILA TERDAPAT SENGKETA ATAS PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN MAKA AKAN DISELESAIKAN MELALUI FORUM MEDIASI DAN ARBITARSE BERDASARKAN KETENTUAN LAPS-SJK YANG MENGGANTIKAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BMAI;
3. 5. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan hal tersebut diatas Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30 Tahun 1999") menegaskan yurisdiksi absolut forum arbitrase. Ketentuan Pasal 3 menentukan sebagai berikut:

"PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI SENGKETA PARA PIHAK YANG TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE."

1. 6. Bahwa selanjutnya, lembaga arbitrase pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48 Tahun 2009") dimana Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

1. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena kepada lembaga mediasi dan arbitrase, telah diberi legitimasi dan kewenangan absolut yang sama dengan pengadilan negara (*state court*) untuk menyelesaikan sengketa dibidang komersial, apabila para pihak telah menyepakati diri dalam perjanjian yang menegaskan sengketa yang akan timbul diselesaikan melalui mediasi dan arbitrase, dan bila forum mediasi dan arbitrase telah ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum arbitrase memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 184 -185)

1. 8. Bahwa hal tersebut juga sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum pada yurisprudensi mahkamah agung sebagai berikut:

- - Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984:

Dalam hal ada klausula arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsensi.

- - Putusan MA No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983:

Dengan adanya perjanjian klausula arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah kewenangan absolut arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan persidangan

- - Putusan MA No. 2424 K/Sip/ 1981, tanggal 22 Februari 1982:

Adanya ketentuan Dewan Arbitrase dalam Basic Agreement for Joint Venture Agreement telah mengikat para pihak sebagai undang-undang sehingga pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

- - Putusan MA No. 3947 K/Pdt/1998:

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan antara penanggung dan bertanggung bila mereka telah berjanji perselisihan tersebut diselesaikan secara arbitrase

- 9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 134 HIR yang menentukan :

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat III dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela, maka demi hukum Majelis Hakim sudah sepatutnya tidak dapat memeriksa lebih lanjut pokok gugatan dari Penggugat, karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

- 10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas maka Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, baik berdasarkan permohonan dari Tergugat III atau secara *ex-officio* untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. 1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat III;
 2. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 3. 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 4. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
1. II. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENEMPATKAN TERGUGAT III YANG BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN PADA GUGATAN *A QUO*

1. 11. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 1 dan 8 Posita Gugatan bahwa Penggugat telah mengikat diri dengan Tergugat I dalam perjanjian sebagai berikut:

Hal mana kemudian Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen (Perjanjian), dijadikan dasar Gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni pengembalian dana prokespen (Vide butir 41 dan 47 Posita gugatan).

1. 12. Bahwa dengan demikian Penggugat mengakui bahwa DI DALAM PERJANJIAN, TIDAK TERDAPAT NAMA TERGUGAT III, sehingga seharusnya PERJANJIAN TERSEBUT HANYA MENGIKAT PADA PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT SECARA HUKUM SAJA YAITU PENGUGAT DAN TERGUGAT I.
2. 13. Bahwa menurut Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), disebutkan:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

Hal ini juga senada dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

1. 14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan KUH Perdata tersebut, maka pihak yang ada dalam perjanjian adalah pihak yang terikat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan akibat dari perjanjian tersebut. Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991 yang menentukan:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya gugatan yang menarik tergugat lainnya yang tidak menandatangani perjanjian adalah keliru”

(vide M. Yahya Harahap “Hukum Acara Perdata”, halaman 114 -115)

Kaidah serupa juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 367/Pdt.G/ 2020/PN.JKT.SEL tertanggal 21 April 2021 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. 15. Bahwa dengan demikian mengingat Tergugat III bukan merupakan pihak dalam Perjanjian, maka hal ini memberi arti bahwa antara PENGUGAT DAN TERGUGAT III TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM YANG MENGIKAT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN.
2. 16. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan, bahwa konstruksi gugatan Penggugat adalah tidak tepat, karena menempatkan Tergugat III yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka oleh karenanya gugatan penggugat terbukti tidak memenuhi syarat formil, dan demi hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
1. III. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA PENGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENDUDUKKAN TERGUGAT III DALAM KAPASITAS SEBAGAI DIREKTUR DALAM PERKARA A QUO
1. 17. Bahwa di dalam gugatan *a quo*, menempatkan Daniel Halim sebagai Tergugat III yakni dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari Tergugat I yang pernah bertindak mengurus dan mewakili kepentingan Tergugat I. Di satu sisi disebutkan pula bahwa Tergugat I adalah pihak yang terikat dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat.
2. 18. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat III memang pernah berkedudukan sebagai Direktur pada Tergugat I sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid dan atas akta tersebut telah diterima pemberitahuannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ("Kemenkumham") dengan bukti penerimaan laporan perubahan data perseroan Nomor AHU-22764.40.22.2014 tertanggal 6 Agustus 2014 ("RUPS Pengangkatan Direksi"), yang semata-mata menjalankan fungsi dan tugas perseroan untuk dan atas nama Tergugat I yang sesuai dengan asas *Fiduciary Duty* dimana direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organ perseroan lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ("UUPT") yang menyatakan:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

1. 19. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan maupun tindakan Tergugat III dalam menjalankan perseroan (Tergugat I) tidak dapat di-identik-kan atau dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang bersifat pribadi, sebab bila pun ada perbuatan Tergugat III maka jelas dilakukan oleh Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organ Perseroan yang dalam hal ini adalah Direktur perseroan Tergugat I (Vide Pasal 1 angka 2 UUPT) yang tugasnya adalah mengurus dan mewakili perseroan (Tergugat I *in casu*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (1) Jo Pasal 97 ayat (1) dan 98 ayat (1) UUPT sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1) UUPT

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Pasal 97 ayat (1) UUPT

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 98 ayat (1) UUPT

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

1. 20. Bahwa namun demikian, saat ini TERGUGAT III SUDAH TIDAK MENJABAT LAGI SELAKU DIREKTUR dari Tergugat I dan jabatannya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir dikarenakan adanya pergantian Direksi dari Tergugat I berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat I (Vide Pasal 91 UUPt) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2022 yang mana berdasarkan bagian 41 Profil Perseroan tertanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan Kemenkumham atas Keputusan Pemegang Saham Tergugat I tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Sarita Sada Manaf dan atas akta tersebut telah dilaporkan kepada Kemenkumham dengan bukti tanda penerimaan laporan perubahan data perseroan No. AHU-AH .01.09-0053872 tertanggal 12 September 2022 ("RUPS Penggantian Direksi").

2. 21. Bahwa dengan demikian merujuk kepada Pasal 105 ayat (3) dan ayat (5) UUPt yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 105 ayat (3) UUPt

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Pasal 105 ayat (5) UUPt

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan pertama Juni 2009, penerbit Sinar Grafika, pada halaman hal 424)

Maka berdasarkan hal diatas dan merujuk kepada tanggal efektif yang dinyatakan dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat I sebagaimana diatas, TERGUGAT III SEJAK TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 SUDAH TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR PADA TERGUGAT I

1. 22. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan kedudukan Direktur terhadap tindakan Perseroan Terbatas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, pada halaman 123 menyebutkan :

"Yang Menjadi Pihak Adalah Perseroan Apabila Telah Mendapat Pengesahan.

Apabila telah mendapat pengesahan, perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. OLEH KARENA ITU APABILA TERJADI SENGKETA, YANG DAPAT BERTINDAK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PERSEROAN ITU SENDIRI. SEDANGKAN DIREKSI HANYA BERTINDAK MEWAKILI DIDEPAN PENGADILAN (REPRESENTATIVE). Kedudukan dan kapasitas direksi mewakili di depan pengadilan bersifat demi hukum (legally)."

Bahwa pendapat diatas senada dengan definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

1. 23. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditariknya Tergugat III selaku pihak kedalam Gugatan *a quo* membuktikan adanya *error in persona* sekaligus membuktikan kekurangan pemahaman Para Penggugat terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya mengenai kedudukan Tergugat III yang sudah tidak menjabat selaku Direktur pada Tergugat I, dimana Tergugat III tidak dapat di-identik-kan dengan Tergugat I yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan perbuatan hukumnya dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- b. a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang seharusnya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan dan



bukan pengurusnya.

- c. b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 047 K/Pdt/1988, yang dalam pertimbangannya ditentukan SEORANG DIREKTUR PERSEROAN TIDAK DAPAT DIGUGAT SECARA PERDATA ATAS PERJANJIAN YANG DIBUAT UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN, YANG DAPAT DIGUGAT ADALAH PERSEROAN YANG BERSANGKUTAN KARENA PERSEROAN ADALAH BADAN HUKUM TERSENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG TERLEPAS DARI PENGURUSNYA.
- d. c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Sip/1972 tanggal 24 Januari 1974 yang salah satu kaidah hukumnya, akibat apa pun perbuatan direktur tersebut adalah tanggung jawab PT Bank PDI.
- e. d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT. Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai tergugat adalah PT yang bersangkutan.
- f. e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1973 dimana *APABILA PT MELAKUKAN WANPRESTASI, YANG HARUS DITUNTUT ADALAH PT.*
- g. 24. Bahwa dengan demikian Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai mantan Direktur pada Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan perbuatan (bila ada) dalam rangka mewakili Perseroan (*in casu* Tergugat I) dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, hal mana *PERJANJIAN TERSEBUT SECARA HUKUM MENGIKAT HANYA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SAJA, BUKAN DENGAN TERGUGAT III YANG TERBUKTI SUDAH BUKAN MERUPAKAN DIREKTUR DARI TERGUGAT I*, hal ini sebagaimana juga kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 268K/SIP/1980 sebagai berikut:

"Tergugat Ny Maryam Abas sejak tanggal 20 Desember 1977 bukanlah direksi lagi dari PT Cikembang. Oleh karena PT Cikembang telah mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman tanggal 13 Januari 1978, dengan demikian Perseroan Terbatas tersebut telah merupakan badan hukum, oleh karena itu Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pribadi Tergugat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sangkut pautnya sama sekali dengan PT Cikembang”

- a. 25. Bahwa selanjutnya *error in persona* dalam Gugatan *a quo* juga dapat dilihat pada dalil-dalil Penggugat pada butir 36 gugatannya dimana Penggugat memaksakan doktrin *Piercing The Corporate Veil* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT kepada Tergugat III yang nyata-nyata Tergugat III diakui Penggugat adalah Direktur pada Tergugat I dan bukannya merupakan pemegang saham pada Tergugat I, sedangkan, doktrin *piercing the corporate veil* yang terkandung dalam Pasal 3 UUPT memberi akibat pertanggung jawaban perbuatan suatu perseroan terbatas tidak hanya kepada perseroan terbatas tersebut tetapi juga kepada pemegang sahamnya

(Lihat Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H., LL.M., *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 16)

hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 UUPT sebagai berikut:

(1) *Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:*

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

- a. 26. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Penggugat telah keliru atau *error in persona* karena mendudukkan Tergugat III dalam perkara *a quo* yang nyata-nyata diakui Penggugat adalah mantan direksi pada Tergugat I termasuk dalam hal ini memaksakan doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 UUPT kepada Tergugat III yang bukan merupakan pemegang saham pada Tergugat I, dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

i. IV. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG SAH UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT III DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PERKARA *A QUO*

a. 27. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat sebelumnya bahwa dasar gugatan *a quo* adalah Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo*, namun demikian dalam butir 12 hingga 20 serta butir 30 dan 35 Posita Gugatannya Penggugat mempermasalahkan tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT

b. 28. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan terhadap tanggung jawab direksi Pasal 97 ayat (6) UUPT menentukan sebagai berikut:

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

a. 29. Bahwa selanjutnya gugatan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT disebut sebagai gugatan derivatif yakni suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari Perseroan tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham dengan kata lain gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, dengan demikian gugatan derivatif terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

- a. a. adanya gugatannya
- b. b. gugatan itu diajukan ke pengadilan
- c. c. gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan
- d. d. pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan
- e. e. pihak yang digugat selain perseroan adalah direksi
- f. f. penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan



dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan

- g. g. hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham

(Lihat Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, total media, Yogyakarta, 2009, hal 235 dan 236* Lihat juga Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H., LLM, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 71*)

- a. 30. Bahwa dengan demikian MERUJUK KEPADA KETENTUAN PASAL 97 AYAT (6) UUPT YANG DAPAT MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL KARENA KESALAHAN DAN ATAU KELALAIAN DIREKSI ADALAH PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 1/10 (SATU PER SEPULUH) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM

(Lihat, Prof Dr. Rudhi Prasetya SH, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 26* lihat juga J. Satrio dalam *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 (Bagian Kedua), Rajawali Pers, Depok, 2021 Hal 175*)

Dan bukannya pihak ketiga yang terikat berdasarkan suatu perjanjian seperti Penggugat dalam perkara *a quo* (in casu Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen)

- a. 31. Bahwa selanjutnya, karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 dan 8 Posita Gugatan pada Perkara *a quo* dimana PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TERIKAT BERDASARKAN SUATU PERJANJIAN dalam perkara *a quo* (in casu Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen) dan PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG MEMILIKI 1/10 (SATU PER SEPULUH) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM TERGUGAT I, maka dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat untuk berhak mengajukan gugatan (*legal standing*) guna menuntut tanggung jawab pengurusan perseroan (in casu Tergugat I) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan pertama Juni 2009, penerbit Sinar Grafika, pada halaman hal 387*)

Sebagai contoh dalam Perkara No. 59/Pdt/G/2002/PN.Jkt.Sel antara PT Dwi Satria Utama vs Raymond Richard Spark dan Indradi Kosim, yang mengajukan gugatan adalah PT Dwi Satria Utama selaku pemegang saham 45% PT ICI Paints



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia terhadap 2 direktur PT ICI Ppaints Indonesia yakni Raymond Richard Spark dan Indradi Kosim

(Lihat Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, total media, Yogyakarta, 2009, hal 238*)

a. 32. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan diri pada Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT adalah keliru, karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil dan memberi akibat gugatan menjadi kabur, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

a. V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENCAMPURADUK GUGATAN WANPRESTASI (*VIDE PASAL 1243 KUH PERDATA*) DAN GUGATAN SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS (*IN CASU TERGUGAT I*) (*VIDE PASAL 97 AYAT (6) UUPT*)

a. 33. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, yang dijadikan dasar Gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana diakui dan diuraikan dalam butir 41 dan 47 Posita Gugatan.

b. 34. Bahwa namun demikian dalam butir 12 hingga 20 serta butir 30, 35 serta 36 Posita Gugatannya Penggugat mempermasalahkan tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT dan memaksakan doktrin *Piering the corporate veil* (*Vida Pasal 3 UUPT*) dimana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya untuk menggugat kerugian sebagai akibat kelalaian dan kesalahan direksi dalam pengurusan suatu perseroan terbatas haruslah melalui gugatan derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT.

c. 35. Bahwa demikian juga dalam kaitannya dengan doktrin *Piering the corporate veil* sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UUPT hal tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dan tentunya diajukan kepada pemegang saham yang bersangkutan

(Lihat Dr. Sentosa Sembiring S.H.M.H, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Mulia, Bandung, 2012, Hal 63*)

- a. 36. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka konstruksi hukum pada Gugatan tentunya bercampur aduk antara dalil-dalil mengenai : (a) *tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT*, (b) *tanggung jawab pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT* dan (c) *dalil wanprestasi dalam hubungan kontraktual dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I*, dan hal ini tentunya selain gugatan menjadi kabur namun juga melanggar tertib beracara hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. a. Putusan Mahkamah RI No.: 415K/SIP/1975 tanggal 20 Juni 1979:

Terhadap gugatan yang campur aduk dan kacau, pengadilan harus memberikan putusan tidak dapat diterimanya gugatan

- a. b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879K/pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001:

Penggabungan dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat yang bercampur aduk antara (a) dalil-dalil mengenai tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT, (b) tanggung jawab pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT dengan (c) dalil wanprestasi dalam hubungan kontraktual dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I mengandung cacat formil dan memberi akibat gugatan menjadi kabur, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- a. VI. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA



PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II

- a. 37. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa gugatan *a quo* adalah Gugatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana diakui dan diuraikan dalam butir 41 dan 47 Posita Gugatan. karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni pengembalian dana prokespen (Vide butir 41 dan 47 Posita gugatan).
- b. 38. Bahwa dengan demikian hal ini membuktikan bahwa PENGUGAT HANYA MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN HANYA KEPADA TERGUGAT I SAJA, dengan mengingat juga bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak yang terikat didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Jo 1340 KUH Perdata.
- c. 39. Bahwa hal ini membuktikan bahwa PENGUGAT PADA DASARNYA TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM ATAU PERSELISIHAN HUKUM DENGAN TERGUGAT III atau pun Tergugat lainnya selain Tergugat I dalam perkara *a quo* sehubungan dengan pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat yakni wanprestasi Tergugat I sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, karena sebagaimana diakui Penggugat hanya Penggugat dan Tergugat I yang terikat dalam hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dan Tergugat lainnya (termasuk Tergugat III) bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut dan dengan demikian sesuai kaidah dalam Pasal 1338 Jo 1340 KUH Perdata tidak terikat dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen.

Hal ini juga sebagaimana pendapat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

"Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi"

"ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya"



"untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur"

(Lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 8)

- a. 40. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum tersebut maka sudah sepatutnya pengadilan tidak dapat menerima perkara ini untuk diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53);

- a. 41. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi tidak adanya kepentingan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III (dan para tergugat lainnya selain Tergugat I) sebagaimana diuraikan diatas MAKA SEJATINYA TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT III, dan oleh karenanya mengaburkan maksud dari gugatan Penggugat itu sendiri dan berakibat tidak jelasnya mengenai hal sengketa hukum yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya Gugatan menjadi obscur libel dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menentukan:

"syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara keduanya"

A. B. **DALAM POKOK PERKARA**

1. 42. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
 2. 43. Bahwa dalil-dalil Tergugat III dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat III dalam perkara *a quo*;
- I. I. **TERGUGAT III BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 44. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Penggugat telah mengikat diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen hal mana kemudian Perjanjian dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo* karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.
- b. 45. Bahwa selanjutnya hal ini juga mengingat bahwa pihak di dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah:

- c. a. PT Pupuk Kujang / Penggugat
d. b. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I

- e. 46. Bahwa berdasarkan hal diatas maka yang terikat dengan kesepakatan yang ada dalam Perjanjian (Vide Pasal 1338 Jo Pasal 1340 KUH Perdata adalah pihak sebagaimana tersebut diatas (In casu PT Pupuk Kujang / Penggugat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I) dan DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT III TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN, hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

- a. 47. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata Prof Subekti S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian berpendapat sebagai berikut:

"Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu, memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu dan tidak mengikat orang-orang lain"

(:Hukum Perjanjian, Prof Subekti, S.H. PT Internusa, Jakarta, 1992, hal 29)

- a. 48. Berdasarkan uraian diatas, maka adalah tidak berdasarkan hukum atas dasar dalil-dalil pada butir 12 hingga 20 Posita Gugatan dan juga butir 30, 35 dan 36 Posita Gugatan *a quo* serta Petitum Gugatan *a quo* yang meminta agar Tergugat III dinyatakan wanprestasi sebagaimana butir 3 Petitum Gugatan dan juga dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana butir 4, 7 dan 8 Petitum Gugatan, dalil-dalil tersebut tentunya harus ditolak karena sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Tergugat III tidak terikat dengan Penggugat



dalam perikatan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen.

- I. II. HUBUNGAN HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT I HANYA MEMBERI AKIBAT HUKUM KEPADA PENGUGAT DAN TERGUGAT I YANG MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN TERSEBUT YANG BEBENTUK BADAN HUKUM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DAN TIDAK KEPADA TERGUGAT III.
- a. 49. Bahwa sebagaimana diakui dalam Gugatan Penggugat, baik Penggugat dan Tergugat I yang merupakan pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut:

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya
- a. 50. Bahwa sehubungan dengan Tergugat I yang merupakan perseroan terbatas sebagaimana tertera didalam akta pendiriannya dahulunya adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Mahkota Abadi Jaya berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 51 Tanggal 27 Mei 1974 yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H. sebagaimana telah dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 19/5 1978 No. 40 ("Akta Pendirian") yang kemudian berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 17 tertanggal 7 November 1988 yang dibuat oleh Notaris NY. H.A. Prajitno Nitisastro S.H. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-75.HT.01.04.Th.89 sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 24/9-1991 No. 77
- b. 51. Bahwa selanjutnya merujuk kepada bagian 13 dari profil perseroan yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 24 November 2022 Tergugat I telah melakukan perubahan anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan UUPT sebagaimana tertuang dalam Akta No. 19 tertanggal 7 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia S.H dan juga telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-60410.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008

- c. 52. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat I terbukti telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang Sekarang adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Kemenkumham dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT Tergugat I telah status sebagai badan hukum
- d. 53. Bahwa selanjutnya kedudukan sebagai badan hukum bagi Penggugat dan Tergugat I tentunya menciptakan suatu batasan yuridis, hal ini dikarenakan secara filosofis badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*) yaitu sebagai suatu realitas, kongkret dan riil sama riilnya dengan manusia sebagai suatu subyek hukum dari suatu hak

(Lihat, Chidir Ali, Badan Hukum, PT Alumni Bandung, 2005 hal 35-37)

- a. 54. Bahwa lebih lanjut, secara logika hukum penjelasan diatas tentunya membawa pada suatu kesimpulan bahwa suatu subyek hukum dengan subyek hukum yang lain adalah hal yang berbeda satu sama lain atau tidak dapat dianggap bagian satu sama lain dan sebaliknya batasan yuridis dalam bentuk badan hukum bagi pihak seperti Tergugat I hanya dapat dianggap tidak ada bila status badan hukum Tergugat I sebagai suatu perseroan terbatas belum ada, yang dalam hal ini harus diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Vide Pasal 7 ayat (4) UUPT) dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pengesahan tersebut telah diperoleh, sebagai contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 91/PDT.G/1997/PN JKT PST yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat-tergugat bahwa Tergugat I sebagai Perseroan belum memperoleh pengesahan dari departemen kehakiman (baca: kementerian hukum dan HAM), hal tersebut didukung pula dengan surat bukti Penggugat tertanda P-10."

"Menimbang bahwa dengan demikian tergugat I adalah bukan badan hukum sebagaimana dikendaki oleh undang-undang"

"Menimbang bahwa oleh karena itu yang harus bertanggung jawab adalah para pengurusnya....."

- a. 55. Bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa perseroan terbatas



merupakan entitas atau wujud yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya (Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas", Penerbit : PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga April 2011, halaman 70), *konsekuensi hukum dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatas akan melekat pada dirinya sendiri dan dengan demikian tanggung jawab tersebut bukan melekat pada mantan direksinya (in casu Tergugat III), hal ini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268/K/SIP/1980 yang menentukan sebagai berikut:*

"dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri"

- a. 56. Berdasarkan uraian diatas, maka adalah tidak berdasarkan hukum atas dasar dalil-dalil pada butir 12 hingga 20 Posita Gugatan dan juga butir 30, 35 dan 36 Posita Gugatan *a quo* serta Petitum Gugatan *a quo* yang meminta agar Tergugat III dinyatakan wanprestasi sebagaimana butir 3 Petitum gugatan dan juga dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana butir 4, 7 dan 8 Petitum Gugatan, dalil-dalil tersebut tentunya harus ditolak karena *terbukti Tergugat I sebagai perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum merupakan subyek hukum yang menerima akibat hukum dari perikatan yang dibuat oleh dirinya dan pihak ketiga lainnya (in casu Penggugat).*

I. III. PETITUM PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II DAN PETITUM LAINNYA HARUS DITOLAK

- a. 57. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti adalah tidak berdasarkan hukum untuk meminta dalam Petitum Gugatan *a quo* agar Tergugat III dinyatakan wanprestasi dan dibebankan hukuman sebagaimana butir 3 Petitum Gugatan dalam perkara *a quo* karena sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Tergugat II tidak terikat dengan Penggugat dalam perikatan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen.
- b. 58. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, kami memohon agar butir 48 dan 49 Posita serta butir 51 hingga 54 Posita pada Gugatan dan Petitum ganti rugi pada butir 4 huruf a, huruf b dan huruf C serta butir 7 dan 8 petitum Gugatan *a quo* haruslah ditolak, karena merupakan Posita dan Petitum yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dalam Gugatan wanprestasi, sebab selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III terbukti bukanlah pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, ganti rugi yang dimintakan dalam wanprestasi adalah ganti rugi (bila ada dan bila terbukti) yang merupakan kerugian nyata yang dialami atau keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap sebagai berikut:

"Unsur ganti rugi yang dapat dituntut disebutkan jenisnya oleh Pasal 1246 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga terdiri dari:

0. - Kerugian yang diderita / dialami;
1. - Keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan.

(vide M. Yahya Harahap SH, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1986, Bandung, Hal. 67)

Demikian juga dengan pendapat Prof DR R Wirjono Prodjodikoro, S.H yang menyatakan sebagai berikut:

"Perlu dikemukakan, bahwa Pasal 1246 BW merupakan hakekat pokok, bahwa kerugian yang harus diganti, adalah berupa rugi yang betul-betul diderita (verlies) ditambah dengan keuntungan yang dapat diharapkan (winstderving).

(Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro S.H., Azas-azas Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 60)

- 59. Bahwa terlebih lagi mengingat ganti rugi yang dimohonkan tersebut terbukti mengada-ada tanpa bukti serta tidak aktual maka sudah sepatutnya untuk ditolak sebagaimana kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:
 - i. i. Nomor 78 K/Sip/1973 tertanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum bahwa permintaan ganti rugi haruslah dibuktikan;
 - ii. ii. Nomor 556 K/Sip/1980 tertanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti harus ditolak;
 - iii. iii. Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 menyatakan penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besamya kerugian tersebut.
- iv. 60. Bahwa sehubungan dengan petitum mengenai uang paksa yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita butir 53 Posita Gugatan dan butir 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Gugatannya, hal tersebut adalah tidak berdasar dikarenakan tuntutan uang paksa hanya dapat dilakukan untuk putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV dan sebagaimana juga ditentukan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam perkara antara Thia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawidjaja yang menyatakan:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Untuk itu maka Posita dan Petitem Gugatan yang meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah merupakan permintaan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas dan oleh karenanya harus ditolak.

- i. 61. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah seharusnya pula ditolak. Di samping itu, tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan putusan serta merta juga harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 1978 Jo SEMA No. 03 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 yang intinya berbunyi:

"Agar Para Hakim tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg. telah dipenuhi".

Berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- i. 1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- ii. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- i. 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- ii. 2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Wanprestasi;
- iii. 3. Menolak tuntutan pembayaran uang pertanggungan yang dimohonkan Penggugat, termasuk menolak tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
- iv. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV.

1. I. PENGADILAN NEGERI KARAWANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA PARA PIHAK DI DALAM PERJANJIAN PADA GUGATAN *A QUO* TELAH MENYEPAKATI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) YANG TELAH DIGANTIKAN OLEH LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SJK)

1. 1. Bahwa pada butir 1 Posita Gugatan Penggugat mencoba meyakinkan bahwa adalah kewenangan Pengadilan Negeri Karawang untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, padahal ketentuan Penyelesaian Sengketa dalam kaitannya dengan Perjanjian *a quo* diatur pada Pasal 13 Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, yang menentukan sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian atas PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN, MAKA FORUM PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK DAN BERWENANG UNTUK MENANGANI SENGKETA ATAS PERJANJIAN *A QUO* ADALAH MEDIASI DAN ARBITRASE PADA BMAI, bukan sebagaimana pendapat Penggugat yang tercantum pada butir 1 Posita Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2. Bahwa selanjutnya merujuk kepada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 61 Tahun 2020"), yang menentukan sebagai berikut:

"Perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beralih kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6."

Selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) POJK No. 61 Tahun 2020 ketentuan dalam Bab II mengenai Peraturan Pra Arbitrase Pasal 6 ayat (4) butir (b) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase ("Peraturan LAPS-SJK No. 2") menentukan sebagai berikut:

"DALAM HAL PERJANJIAN ANTARA PUJK DAN KONSUMEN MEMUAT PEMILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LAPS YANG TELAH ADA SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN OJK NOMOR 61/POJK.07/2020, TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN, MAKA OTOMATIS BERALIH KEPADA LAPS SJK"

1. 3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan diatas dan mengingat BMAI telah beroperasi sejak 2015 (Lihat Altematif Penyelesaian Sengketa pada www.OJK.go.id) merujuk kepada Pasal 47 ayat (2) POJK No. 61 Tahun 2020, maka penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang menunjuk forum penyelesaiannya melalui Mediasi dan atau Arbitrase pada BMAI, demi hukum beralih kepada LAPS-SJK dengan merujuk kepada ketentuan pada Peraturan LAPS-SJK No. 2 yang juga mengatur tata cara prosedur mediasi dan arbitrase.
2. 4. Bahwa selanjutnya uraian diatas cukup memberikan bukti persangkaan (Vide Pasal 173 HIR Jo Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bagi Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah tunduk kepada ketentuan Mediasi dan Arbitrase pada LAPS-SJK, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati, bahwa apabila terdapat sengketa atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, maka SENGKETA TERSEBUT AKAN DISELESAIKAN MELALUI FORUM MEDIASI DAN ARBITARSE BERDASARKAN KETENTUAN LAPS-SJK YANG MENGGANTIKAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BMAI;

3. 5. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan hal tersebut diatas Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30 Tahun 1999") menegaskan yurisdiksi absolut forum arbitrase. Ketentuan Pasal 3 menentukan sebagai berikut:

"PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI SENGKETA PARA PIHAK YANG TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE."

1. 6. Bahwa selanjutnya, lembaga arbitrase pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48 Tahun 2009") dimana Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

1. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena kepada lembaga mediasi dan arbitrase, telah diberi legitimasi dan kewenangan absolut yang sama dengan pengadilan negara (*state court*) untuk menyelesaikan sengketa dibidang komersial, APABILA PARA PIHAK TELAH MENYEPAKATI DIRI DALAM PERJANJIAN YANG MENEGASKAN SENGKETA YANG AKAN TIMBUL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DAN ARBITRASE, DAN BILA FORUM MEDIASI DAN ARBITRASE TELAH DITUNJUK UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA DIANTARA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TERSEBUT, MAKA PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA TERSEBUT, MENINGAT FORUM ARBITRASE MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA TERSEBUT.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, halaman 184 -185)

1. 8. Bahwa hal tersebut juga sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- - Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984:

Dalam hal ada klausula arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsvensi.

- - Putusan MA No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983:

Dengan adanya perjanjian klausula arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah kewenangan absolut arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan persidangan

- - Putusan MA No. 2424 K/Sip/ 1981, tanggal 22 Februari 1982:

Adanya ketentuan Dewan Arbitrase dalam Basic Agreement for Joint Venture Agreement telah mengikat para pihak sebagai undang-undang sehingga pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

- - Putusan MA No. 3947 K/Pdt/1998:

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan antara penanggung dan bertanggung bila mereka telah berjanji perselisihan tersebut diselesaikan secara arbitrase

- a. 9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 134 HIR, yang menentukan :

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat IV dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela, maka demi hukum, sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk tidak dapat memeriksa lebih lanjut pokok gugatan dari Penggugat, karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

- a. 10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas maka Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik berdasarkan permohonan dari Tergugat IV atau secara *ex-officio* untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. 1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat IV;
2. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

1. II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA
MENEMPATKAN TERGUGAT IV YANG BUKAN PIHAK DALAM
PERJANJIAN PADA GUGATAN *A QUO*

1. 11. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam butir 1 dan 8 Posita Gugatan bahwa Penggugat telah mengikat diri dengan Tergugat I dalam perjanjian sebagai berikut:

hal mana kemudian Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen ("PERJANJIAN"), dijadikan dasar gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni pengembalian dana prokespen (Vide butir 41 dan 47 Posita Gugatan).

1. 12. Bahwa dengan demikian Penggugat mengakui bahwa DI DALAM PERJANJIAN, TIDAK TERDAPAT NAMA TERGUGAT IV diantara pihak-pihak dalam PERJANJIAN, sehingga seharusnya PERJANJIAN tersebut mengikat pada pihak-pihak yang terikat secara hukum saja yaitu antara Penggugat dan Tergugat I.
2. 13. Bahwa menurut Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), disebutkan:

" Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

Hal ini juga senada dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

1. 14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan KUH Perdata tersebut, maka pihak yang ada dalam perjanjian adalah pihak yang terikat dengan ketentuan dan akibat dari perjanjian tersebut. Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991 yang menentukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karenanya GUGATAN YANG MENARIK TERGUGAT LAINNYA YANG TIDAK MENANDATANGANI PERJANJIAN ADALAH KELIRU"

(vide M. Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", halaman 114 -115)

Kaidah serupa juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 367/Pdt.G/ 2020/PN.JKT.SEL tertanggal 21 April 2021 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. 15. Bahwa dengan demikian mengingat Tergugat IV BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN, maka hal ini memberi arti bahwa antara PENGUGAT DAN TERGUGAT IV TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM YANG MENGIKAT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN.
2. 16. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan, bahwa konstruksi gugatan Penggugat adalah tidak tepat, karena menempatkan Tergugat IV yang bukan merupakan pihak dalam PERJANJIAN sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka oleh karenanya GUGATAN PENGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, dan DEMI HUKUM GUGATAN A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).
 1. III. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA PENGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENDUDUKKAN TERGUGAT IV DALAM KAPASITAS PRIBADINYA SEBAGAI SALAH SATU PIHAK DALAM PERKARA A QUO
1. 17. Bahwa di dalam gugatan *a quo*, menempatkan Janti Sastro Jopoetro sebagai Tergugat IV secara pribadi yakni dalam kapasitasnya sebagai mantan direktur dari Tergugat I yang pernah bertindak mengurus dan mewakili kepentingan Tergugat I. Di satu sisi disebutkan pula bahwa Tergugat I adalah pihak yang terikat dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat.
2. 18. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat IV memang pernah berkedudukan sebagai salah satu Direktur pada Tergugat I sesuai dengan Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I Nomor 38 tertanggal 10 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H. M.Kn dan atas akta tersebut telah diterima pemberituannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ("Kemenkumham") dengan bukti penerimaan laporan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0032558 tertanggal 17 Maret 2016 ("RUPS Pengangkatan Direksi"), yang semata-mata menjalankan fungsi dan tugas perseroan untuk dan atas nama Tergugat I yang sesuai dengan asas *Fiduciary Duty* dimana direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organ perseroan lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ("UUPT") yang menyatakan:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

1. 19. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan maupun tindakan Tergugat IV dalam menjalankan perseroan (Tergugat I) tidak dapat di-identik-kan atau dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang bersifat pribadi, sebab seluruh perbuatan maupun tindakan dari Tergugat IV jelas dilakukan oleh Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organ Perseroan, yaitu Direktur perseroan *Tergugat I* (Vide Pasal 1 angka 2 UUPT), yang tugasnya adalah mengurus dan mewakili perseroan (Tergugat I *in casu*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (1) Jo Pasal 97 ayat (1) dan 98 ayat (1) UUPT sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1) UUPT

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Pasal 97 ayat (1) UUPT

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 98 ayat (1) UUPT

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

1. 20. Bahwa namun demikian, pada saat gugatan perkara *a quo* diajukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV SUDAH TIDAK MENJABAT LAGI SELAKU DIREKTUR DARI TERGUGAT I dan jabatannya tersebut telah berakhir dikarenakan adanya pergantian Direksi dari Tergugat I yang telah dilaksanakan sesuai Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham No. 428 Tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal S.H., M.kn, yang mana atas Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham ini telah dilaporkan kepada Kemenkumham dengan bukti tanda penerimaan laporan perubahan data perseroan No. AHU-AH .01.03-0018045 tertanggal 10 Januari 2022 ("RUPS Penggantian Direksi").

Hal mana bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana tertuang dalam RUPS Penggantian Direksi, Para Pemegang Saham Tergugat I telah menyetujui pula pemberian pembebasan dan pelunasan kepada Tergugat IV oleh para pemegang saham Perseroan (*acquit et de charge*) atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat IV selama menjabat sebagai salah satu Direktur Tergugat I.

1. 21. Bahwa, definisi *acquit et de charge* menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam bukunya berjudul "*Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*", adalah : "*pembebasan atau pelepasan pertanggung-jawaban kepada direksi dan komisaris dari segala pertanggung-jawaban yang mungkin masih di tanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun ia diberikan acquit et de charge yang mana hanya memberikan pembebasan atau pelepasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilaporkan atau yang tercermin dalam laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham.*"
2. 22. Bahwa, DENGAN MEMPEROLEH PREDIKAT ACQUIT ET DE CHARGE TERSEBUT, MAKA HAL ITU JELAS MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN TUGASNYA SEBAGAI SALAH SATU DIREKTUR PADA TERGUGAT I DENGAN BAIK DAN DAPAT DITERIMA OLEH PEMEGANG SAHAM TERGUGAT I, hal ini mengingat pula sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo 68 ayat (3) Jo Pasal 69 ayat (1) UUPT Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS
(Lihat J. Satrio dalam *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 (Bagian Kedua), Rajawali Pers, Depok, 2021 Hal 173*)
1. 23. Bahwa selanjutnya mengingat fakta-fakta diatas maka terbukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS sebagaimana diuraikan sebelumnya telah menyetujui pula pemberian pembebasan dan pelunasan kepada Tergugat IV oleh para pemegang saham Perseroan (*acquit et de charge*) maka secara yuridis formal semua perbuatan direksi (termasuk Tergugat IV saat masih menjadi salah satu direktur Tergugat I) tanggung jawabnya beralih kepada Perseroan (in casu Tergugat I).

(Lihat Dr. Sentosa Sembiring S.H.M.H, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Mulia, Bandung, 2012, Hal 108*)

1. 24. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan kedudukan Direktur terhadap tindakan Perseroan Terbatas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, pada halaman 123 menyebutkan "YANG MENJADI PIHAK ADALAH PERSEROAN APABILA TELAH MENDAPAT PENGESAHAN".

APABILA TELAH MENDAPAT PENGESAHAN, PERSEROAN MEMILIKI LEGITIMASI SEBAGAI BADAN HUKUM sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. OLEH KARENA ITU APABILA TERJADI SENGKETA, YANG DAPAT BERTINDAK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PERSEROAN ITU SENDIRI. SEDANGKAN DIREKSI HANYA BERTINDAK MEWAKILI DIDEPAN PENGADILAN (REPRESENTATIF). KEDUDUKAN DAN KAPASITAS DIREKSI MEWAKILI DI DEPAN PENGADILAN BERSIFAT DEMI HUKUM (LEGALLY)."

Bahwa pendapat diatas senada dengan definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

1. 25. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka DITARIKNYA TERGUGAT IV SELAKU PIHAK KEDALAM GUGATAN A QUO MEMBUKTIKAN ADANYA *ERROR IN PERSONA* sekaligus membuktikan kekurangan pemahaman Penggugat terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya mengenai kedudukan Tergugat IV selaku mantan Direktur pada Tergugat I, dimana Tergugat IV tidak dapat di-identik-kan dengan Tergugat I



yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan perbuatan hukumnya. Dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dengan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang seharusnya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan dan bukan pengurusnya.
- b. b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 047 K/Pdt/1988, yang dalam pertimbangannya ditentukan *seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan, yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya.*
- c. c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Sip/1972 tanggal 24 Januari 1974 yang salah satu kaidah hukumnya, akibat apa pun perbuatan direktur tersebut adalah tanggung jawab PT Bank PDI.
- d. d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT. Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai tergugat adalah PT yang bersangkutan.
- e. e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1973 dimana *apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT.*
- i. 26. Bahwa dengan demikian Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai mantan Direktur Tergugat I, sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak mempunyai hubungan hukum dengan perbuatan (bila ada) dalam rangka mewakili Perseroan (*in casu* Tergugat I) dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, dimana Perjanjian tersebut secara hukum hanya mengikat antara Penggugat dan Tergugat I, bukan mengikat dengan Tergugat IV, hal ini sebagaimana juga kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 268K/SIP/1980 sebagai berikut:
"Tergugat Ny Maryam Abas sejak tanggal 20 Desember 1977 bukanlah direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari PT Cikembang. Oleh karena PT Cikembang telah mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman tanggal 13 Januari 1978, dengan demikian Perseroan Terbatas tersebut telah merupakan badan hukum, oleh karena itu Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pribadi Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan PT Cikembang”

- i. 27. Bahwa selanjutnya *error in persona* dalam gugatan *a quo* juga dapat dilihat pada dalil-dalil Penggugat pada butir 36 gugatannya dimana Penggugat memaksakan doktrin *Piercing The Corporate Veil* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT kepada Tergugat IV, yang nyata-nyata Tergugat IV diakui Penggugat adalah mantan direksi pada Tergugat I. TERGUGAT IV BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PADA TERGUGAT I, sedangkan doktrin *piercing the corporate veil* yang terkandung dalam Pasal 3 UUPT memberi akibat pertanggung jawaban perbuatan suatu perseroan terbatas tidak hanya kepada perseroan terbatas tersebut tetapi juga kepada pemegang sahamnya (Lihat Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H., LL.M, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 16)

hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 UUPT sebagai berikut :

(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

- i. 28. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Penggugat telah keliru atau *error in persona* karena mendudukkan Tergugat IV dalam perkara *a quo* yang nyata-nyata diakui Penggugat adalah mantan direksi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, termasuk dalam hal ini memaksakan doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 UUPT kepada Tergugat IV yang BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM pada Tergugat I, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

i. IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG SAH UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT IV DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PERKARA A QUO

- i. 29. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat, bahwa yang dijadikan dasar dalam Gugatan *a quo* adalah Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, namun demikian dalam butir 12 hingga 20 serta butir 30, dan 35 Posita Gugatannya, Penggugat mempermasalahkan tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT;
- ii. 30. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan terhadap tanggung jawab direksi, Pasal 97 ayat (6) UUPT menentukan sebagai berikut:

Atas nama Perseroan, PEMEGANG SAHAM YANG MEWAKILI PALING SEDIKIT 1/10 (SATU PERSEPULUH) BAGIAN DARI JUMLAH SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN NEGERI TERHADAP ANGGOTA DIREKSI yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

- i. 31. Bahwa selanjutnya gugatan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT disebut sebagai gugatan derivatif yakni suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari Perseroan tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham dengan kata lain gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, dengan demikian gugatan derivatif terdapat beberapa unsur sebagai berikut:
 - i. a) adanya gugatannya
 - ii. b) gugatan itu diajukan ke pengadilan
 - iii. c) gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan



- iv. d) pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan
- v. e) pihak yang digugat selain perseroan adalah direksi
- vi. f) penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan
- vii. g) hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham

(Lihat Ridwan Khairandi, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, total media, Yogyakarta, 2009, hal 235 dan 236 Lihat juga Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H., LLM, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 71)

- i. 32. Bahwa dengan demikian, MERUJUK KEPADA KETENTUAN PASAL 97 AYAT (6) UUP, YANG DAPAT MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL KARENA KESALAHAN DAN ATAU KELALAIAN DIREKSI ADALAH PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 1/10 BAGIAN DARI SELURUH SAHAM

(Lihat, Prof Dr. Rudhi Prasetya SH, Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 26 lihat juga J. Satrio dalam Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 (Bagian Kedua), Rajawali Pers, Depok, 2021 Hal 175)

Dan bukannya pihak ketiga yang terikat berdasarkan suatu perjanjian seperti Penggugat dalam perkara *a quo* (*in casu* Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen)

- i. 33. Bahwa selanjutnya, karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 dan 8 Posita Gugatan pada perkara *a quo*, dimana Penggugat merupakan pihak yang terikat berdasarkan suatu perjanjian dalam perkara *a quo* (*in casu* Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen) dan PENGGUGAT BUKAN YANG MEMILIKI 1/10 BAGIAN DARI SELURUH SAHAM TERGUGAT I, maka dengan demikian PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGAL STANDING*) GUNA MENUNTUT TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN PERSEROAN (*IN CASU* TERGUGAT I) SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 92 JO PASAL 97 UUP.

(Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Perseroan Terbatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan pertama Juni 2009, penerbit Sinar Grafika, pada halaman hal 387)

Sebagai contoh dalam Perkara No. 59/Pdt/G/2002/PN.Jkt.Sel antara PT Dwi Satrya Utama vs Raymond Richard Spark dan Indradi Kosim, yang mengajukan gugatan adalah PT Dwi Satrya Utama selaku pemegang saham 45% PT ICI Paints Indonesia terhadap 2 direktur PT ICI Paints Indonesia yakni Raymond Richard Spark dan Indradi Kosim

(Lihat Ridwan Khairandi, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, total media, Yogyakarta, 2009, hal 238)

- i. 34. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan diri pada Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT adalah keliru, karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil dan memberi akibat, Gugatan menjadi kabur, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

- i. V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENCAMPURADUK GUGATAN WANPRESTASI (VIDE PASAL 1243 KUH PERDATA) DAN GUGATAN SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS (*IN CASU* TERGUGAT I) (VIDE PASAL 97 AYAT (6) UUPT)

- i. 35. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana diakui dan diuraikan dalam butir 41 dan 47 Posita Gugatan.
- ii. 36. Bahwa namun demikian dalam butir 12 hingga 20 serta butir 30, 35 serta 36 Posita Gugatannya Penggugat mempermasalahkan tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT dan memaksakan doktrin *Piering the corporate veil* (Vide Pasal 3 UUPT), sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, bahwa UNTUK MENGGUGAT KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT KELALAIAN DAN KESALAHAN DIREKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENGURUSAN SUATU PERSEROAN TERBATAS HARUSLAH MELALUI GUGATAN DERIVATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 97 AYAT (6) UUPt.

- iii. 37. Bahwa demikian juga dalam kaitannya dengan doktrin *Piering the corporate veil* sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UUPt, hal tersebut HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Vide Pasal 1365 KUH Perdata) dan tentunya diajukan kepada pemegang saham yang bersangkutan

(Lihat Dr. Sentosa Sembiring S.H.M.H, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Mulia, Bandung, 2012, Hal 63*)

- i. 38. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka konstruksi hukum pada Gugatan perkara a quo terbukti telah mencampur adukan antara :

- a. a) Dalil mengenai tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPt, dan
- b. b) Dalil mengenai tanggung jawab pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPt, dan
- c. c) Dalil mengenai wanprestasi dalam hubungan kontraktual dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I,

hal ini tentunya membuktikan bahwa Gugatan menjadi kabur, dan juga melanggar tertib beracara, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah RI No. 415 K/SIP/1975 tanggal 20 Juni 1979:

Terhadap gugatan yang campur aduk dan kacau, pengadilan harus memberikan putusan tidak dapat diterimanya gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001:

Penggabungan dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri

- a. 39. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka JELAS DAN TERBUKTI bahwa dalam Gugatan, Penggugat telah yang mencampur adukan antara : (a) dalil mengenai tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPt, (b) dalil mengenai tanggung jawab pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPt, dan (c) dalil mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi dalam hubungan kontraktual dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MEMBERI AKIBAT GUGATAN MENJADI KABUR, dan untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

a. VI. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DENGAN
TERGUGAT IV

- a. 40. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I, yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana diakui dan diuraikan dalam butir 41 dan 47 Posita Gugatan. karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni pengembalian dana prokespen (Vide butir 41 dan 47 Posita gugatan).
- b. 41. Bahwa dengan demikian hal ini membuktikan bahwa Penggugat hanya memiliki kepentingan hukum berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen hanya kepada Tergugat I, dengan mengingat juga bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak yang terikat didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Jo 1340 KUH Perdata.
- c. 42. Bahwa hal ini membuktikan, bahwa PENGGUGAT PADA DASARNYA TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM ATAU PERSELISIHAN HUKUM DENGAN TERGUGAT IV atau pun Tergugat lainnya. Dalam Perkara *a quo*, pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah wanprestasi Tergugat I terkait dengan kewajiban Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa hanya Penggugat dan Tergugat I yang terikat dalam hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, sedangkan TERGUGAT IV (TERMASUK TERGUGAT LAINNYA KECUALI TERGUGAT I) BUKANLAH PIHAK DALAM PERJANJIAN TERSEBUT dan dengan demikian sesuai kaidah dalam Pasal 1338 Jo 1340 KUH Perdata, maka Tergugat IV tidak terikat dengan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sebagaimana pendapat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat:

"Dengan demikian untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi"

"ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi, tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara anda dan saya"

"untuk adanya peristiwa wanprestasi harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur"

(Lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 8)

- a. 43. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV tersebut, maka sudah sepatutnya pengadilan tidak dapat menerima perkara ini untuk diperiksa, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest, point d'action

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, 2009, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 53);

- a. 44. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi tidak adanya kepentingan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV sebagaimana diuraikan diatas maka sejatinya tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Tergugat IV, dan oleh karenanya hal ini mengaburkan maksud dari gugatan Penggugat itu sendiri dan berakibat tidak jelasnya sengketa hukum yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya Gugatan menjadi obscur libel dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam kaidah yurisprudensi mahkamah agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menentukan:

"syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara keduanya";

A. B. DALAM POKOK PERKARA

1. 45. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;

2. 46. Bahwa dalil-dalil Tergugat IV dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

1. I. TERGUGAT IV BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN

1. 47. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, bahwa Penggugat telah mengikat diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen hal mana kemudian PERJANJIAN tersebut dijadikan dasar gugatan dalam Perkara *a quo*, karena Penggugat menganggap Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

2. 48. Bahwa selanjutnya mengingat bahwa pihak-pihak yang terikat di dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah:

b. a. PT PUPUK KUJANG / PENGGUGAT

c. b. PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA / TERGUGAT I

- d. 49. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka yang terikat dengan kesepakatan yang ada dalam Perjanjian (Vide Pasal 1338 Jo Pasal 1340 KUH Perdata adalah pihak sebagaimana tersebut diatas (*In Casu* PT Pupuk Kujang / Penggugat dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I) dan DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI BAHWA TERGUGAT IV TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN TERSEBUT, hal ini juga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

- a. 50. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata Prof Subekti SH dalam bukunya Hukum Perjanjian berpendapat sebagai berikut:

"Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu, memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu dan tidak mengikat orang-orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(:Hukum Perjanjian, Prof Subekti, S.H. PT Internusa, Jakarta, 1992, hal 29)

- a. 51. Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti tidak adanya dasarkan hukum atas dalil-dalil pada butir 12 hingga 20 Posita Gugatan dan juga butir 30, 35 dan 36 Posita Gugatan *a quo* serta Petitum Gugatan *a quo* yang meminta agar Tergugat IV dinyatakan wanprestasi sebagaimana butir 2 Petitum Gugatan dan juga dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana butir 4, 7 dan 8 Petitum Gugatan, dalil-dalil tersebut tentunya harus ditolak karena sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana TERBUKTI BAHWA TERGUGAT IV TIDAK TERIKAT DENGAN PENGGUGAT DALAM PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN.

1. II. HUBUNGAN HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I HANYA MEMBERI AKIBAT HUKUM KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I YANG MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN TERSEBUT YANG BEBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN TIDAK KEPADA TERGUGAT IV

- a. 52. Bahwa sebagaimana diakui dalam Gugatan Penggugat, baik Penggugat dan Tergugat I yang merupakan pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut:

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

- a. 53. Bahwa sehubungan dengan Tergugat I yang merupakan perseroan terbatas sebagaimana tertera didalam akta pendiriannya dahulunya adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Mahkota Abadi Jaya berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 51 Tanggal 27 Mei 1974 yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H. sebagaimana telah dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 19/5 1978 No. 40 ("Akta Pendirian") yang kemudian berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 17 tertanggal 7 Nopember 1988 yang dibuat oleh Notaris NY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. Prajitno Nitisastro S.H. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-75.HT.01.04.Th.89 sebagaimana tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 24/9-1991 No. 77;

- b. 54. Bahwa selanjutnya merujuk kepada bagian 13 dari profil perseroan yang dikeluarkan Kemenkumham tertanggal 24 November 2022, Tergugat I telah melakukan perubahan anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan UUPT sebagaimana tertuang dalam Akta No 19 tertanggal 7 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia S.H. dan juga telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor: AHU-60410.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008;
- c. 55. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat I terbukti telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Kemenkumham dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Tergugat I sudah memperoleh status sebagai badan hukum;
- d. 56. Bahwa selanjutnya kedudukan sebagai badan hukum bagi Penggugat dan Tergugat I tentunya menciptakan suatu batasan yuridis, hal ini dikarenakan secara filosofis badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*) yaitu sebagai suatu kenyataan / realitas, kongkrit dan riil sama riilnya dengan manusia sebagai suatu subyek hukum dari suatu hak
(Lihat, Chidir Ali, *Badan Hukum, PT Alumni Bandung, 2005 hal 35-37*)
- a. 57. Bahwa lebih lanjut, secara logika hukum, penjelasan diatas tentunya membawa pada suatu kesimpulan bahwa suatu subyek hukum dengan subyek hukum yang lain adalah hal yang berbeda satu sama lain, batasan yuridis dalam bentuk badan hukum bagi pihak seperti Tergugat I hanya dapat dianggap tidak ada bila status badan hukum Tergugat I sebagai suatu perseroan terbatas belum ada, yang dalam hal ini satatus badan hukum dari suatu perseroan terbatas harus diperoleh melalui pengesahan dari menteri hukum dan HAM (Vide Pasal 7 ayat (4) UUPT), dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa status badan hukum bagi Tergugat 1 sudah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan HAM, sehingga TERGUGAT I SECARA RESMI SUDAH BERSTATUS BADAN HUKUM

sebagai contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/PDT.G/1997/PN JKT PST yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat-tergugat bahwa Tergugat I sebagai Perseroan belum memperoleh pengesahan dari departemen kehakiman (baca: kementerian hukum dan HAM), hal tersebut didukung pula dengan surat bukti Penggugat tertanda P-10."

"Menimbang bahwa dengan demikian tergugat I adalah bukan badan hukum sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang"

"Menimbang bahwa oleh karena itu yang harus bertanggung jawab adalah para pengurusnya....."

- a. 58. Bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa perseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya (Lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas", Penerbit : PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga April 2011, halaman 70), konsekuensi hukum dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatas akan melekat pada dirinya sendiri dan dengan demikian tanggung jawab tersebut bukan melekat pada mantan direksinya (*in casu* Tergugat IV), hal ini sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 268/K/SIP/1980 yang menentukan sebagai berikut:

"dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, SEBAB TANGGUNG JAWAB SUATU BADAN HUKUM MELEKAT PADA BADAN HUKUM ITU SENDIRI"

- a. 59. Berdasarkan uraian diatas, maka adalah tidak berdasarkan hukum atas dasar dalil-dalil pada butir 12 hingga 20 Posita Gugatan dan juga butir 30, 35 dan 36 Posita Gugatan *a quo* serta Petitum Gugatan *a quo* yang meminta agar Tergugat IV dinyatakan wanprestasi sebagaimana butir 2 Petitum Gugatan dan juga dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana butir 4, 7 dan 8 Petitum Gugatan, DALIL-DALIL TERSEBUT TENTUNYA HARUS DITOLAK KARENA TERBUKTI TERGUGAT I SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG MENERIMA AKIBAT HUKUM DARI PERIKATAN YANG DIBUAT OLEH DIRINYA DAN PIHAK KETIGA LAINNYA (*in casu* Penggugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. III. PETITUM PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT IV DAN PETITUM LAINNYA HARUS DITOLAK

- a. 60. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti adalah tidak berdasarkan hukum untuk meminta dalam Petitum Gugatan *a quo* agar Tergugat IV dinyatakan wanprestasi dan dibebankan hukuman sebagaimana butir 2 Petitum Gugatan dalam perkara *a quo* karena sebagaimana telah diuraikan diatas, TERBUKTI TERGUGAT IV TIDAK TERIKAT DENGAN PENGUGAT DALAM PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN.

- b. 61. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, kami memohon agar butir 48 dan 49 Posita serta butir 51 hingga 54 Posita pada Gugatan dan Petitum ganti rugi pada butir 4 huruf a dan huruf b, serta butir 7 dan 8 Petitum Gugatan *a quo* haruslah ditolak, karena merupakan Posita dan Petitum yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dalam Gugatan wanprestasi, sebab selain Tergugat IV terbukti bukanlah pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, ganti rugi yang dimintakan dalam wanprestasi adalah ganti rugi (bila ada dan bila terbukti) yang merupakan kerugian nyata yang dialami atau keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap sebagai berikut:

"Unsur ganti rugi yang dapat dituntut disebutkan jenisnya oleh Pasal 1246 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga terdiri dari:

- Kerugian yang diderita / dialami;*
- Keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan.*

(vide M. Yahya Harahap SH, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1986, Bandung, Hal. 67)

Demikian juga dengan pendapat Prof DR R Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang menyatakan sebagai berikut:

"Perlu dikemukakan, bahwa Pasal 1246 BW merupakan hakekat pokok, bahwa kerugian yang harus diganti, adalah berupa rugi yang betul-betul diderita (verlies) ditambah dengan keuntungan yang dapat diharapkan (winstderiving).

(Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro S.H., Azas-azas Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 60)

- a. 62. Bahwa terlebih lagi mengingat ganti rugi yang dimohonkan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mengada-ada tanpa bukti serta tidak aktual maka sudah sepatutnya untuk ditolak sebagaimana kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- i. i. Nomor 78 K/Sip/1973 tertanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum bahwa permintaan ganti rugi haruslah dibuktikan.
 - ii. ii. Nomor 556 K/Sip/1980 tertanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti harus ditolak.
 - iii. iii. Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 menyatakan penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besamya kerugian tersebut.
- i. 63. Bahwa sehubungan dengan Petitum mengenai uang paksa yang diajukan oleh Penggugat dalam posita butir 53 Posita Gugatan dan butir 8 Petitum Gugatannya, hal tersebut adalah tidak berdasar dikarenakan tuntutan uang paksa hanya dapat dilakukan untuk putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV dan sebagaimana juga ditentukan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam perkara antara Thia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawidjaja yang menyatakan:
- "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".*
- Untuk itu maka Petitum Penggugat pada Posita dan Petitum Gugatan yang meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah merupakan permintaan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas dan oleh karenanya harus ditolak.
- i. 64. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah seharusnya pula ditolak. Disamping itu, tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan putusan serta merta juga harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 1978 Jo SEMA No. 03 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 yang intinya berbunyi:

"Agar Para Hakim tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg. telah dipenuhi".

Berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menolak tuntutan pembayaran uang pertanggungan yang dimohonkan Penggugat, termasuk menolak tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. Eksepsi Error In Persona/ keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa di dalam Gugatan Perkara aquo, PENGGUGAT pada pokoknya mempersoalkan tentang "kesepakatan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah sepakat untuk mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 041A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang diajukan pembatalan perjanjian oleh PENGGUGAT yang berlaku efektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai tanggal 23 Agustus 2020"

Bahwa terkait hal tersebut, adapun perjanjian Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 041A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 merupakan perikatan hukum/ hubungan kontraktual keperdataan yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I selaku Badan Hukum penyedia jasa asuransi, sebagai Para Pihak di dalam perjanjian aquo. PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT V secara pribadi yang tidak memiliki hubungan hukum/ tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT V untuk melakukan prestasi terhadap PENGGUGAT. TERGUGAT V bukanlah pihak yang menjabat sebagai direksi perseroan pada TERGUGAT I, lebih dari itu TERGUGAT V tidak ikut serta menandatangani dan tidak memiliki kewenangan untuk mewakili TERGUGAT I dalam perjanjian Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 041A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, perlu PENGGUGAT ketahui yang bertanggungjawab terhadap sebuah tindakan perseroan adalah direksi sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang menyatakan:

Pasal 98 ayat (1) UUPT :

"(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Pasal 97 ayat (1) UUPT :

"(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)."

Pasal 92 ayat (1) UUPT :

"(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

Mendasarkan hal tersebut telah nyata dan terang kiranya jika PENGGUGAT telah salah dalam menggugat (*Error In Persona*) TERGUGAT V selaku pribadi, sehingga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat Pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya selaku pejabat."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982:

"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima."

Bahwa menguatkan dalil tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, menyatakan : *"Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara."*

Apabila PENGUGAT mendalilkan permasalahan pengawasan TERGUGAT V terhadap TERGUGAT I, dimana TERGUGAT V adalah Presiden Komisaris pada TERGUGAT I, maka:

- Gugatan Penggugat lebih kabur lagi karena Penggugat tidak memahami bahwa TERGUGAT V sebagai Presiden Komisaris tidak memiliki Kapasitas Hukum dalam bertindak mewakili untuk dan atas nama TERGUGAT I selaku badan hukum, secara khusus untuk mengikatkan diri sebagai pihak dalam Perjanjian Keperdataan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I;
- Apabila PENGUGAT berpendapat bahwa Presiden Komisaris selaku Pihak yang memiliki wewenang pengawasan dalam sebuah Perseroan Terbatas dapat ditarik sebagai pihak dalam sebuah Perkara Gugatan Wanprestasi akibat terjadinya perbuatan ingkar janji dalam pemenuhan prestasi kontraktual oleh Perseroan Terbatas tersebut, maka seharusnya PENGUGAT juga menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak regulator dan pengawas dari TERGUGAT I, mengingat bahwa TERGUGAT I juga menyampaikan pelaporan rutin secara bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada basis dalil yang sama, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya ikut bertanggungjawab karena kurangnya pengawasan terhadap TERGUGAT I agar tidak mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi TERGUGAT V untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar menyatakan gugatan perkara aquo kabur karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

1. 2. Exceptio Obscuur Libel/ Gugatan tidak terang atau gelap

Bahwa di dalam Posita poin ke 16 (*enam belas*) dan 27 (*dua puluh tujuh*) Gugatan aquo PENGGUGAT pada pokoknya mempersoalkan tentang “*PARA TERGUGAT dan Dewan Komisaris dalam tugasnya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan perseoran, dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh perseroan. Selanjutnya berdampak terhadap PENGGUGAT dimana berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian sejak adanya pembatalan perjanjian, TERGUGAT I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh PENGGUGAT selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan pembatalan atas perjanjian dan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian, maka keberadaan dana PENGGUGAT yang terdapat di TERGUGAT I dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT*”

“dengan tidak beritikad baik yaitu menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tidak mengembalikan dana prokespen milik PENGGUGAT sebagaimana surat pembatalan perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) perjanjian”

Bahwa terkait hal tersebut, PENGGUGAT mendalilkan tentang adanya peristiwa Perbuatan Melawan Hukum penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum tentang dana PENGGUGAT yang berada pada TERGUGAT I, namun disisi lain baik dalam Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT mendalilkan adanya peristiwa tindakan Ingkar Janji/ Wanpretasi dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 041A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019. Dikarenakan adanya kontradiksi/ saling bertentangan antara Posita dengan Petitum yang mengakibatkan kaburnya Gugatan PENGGUGAT yang secara substansial keseluruhan Posita dan Petitum tidak selaras dan sejalan, sehingga Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*), sehingga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 10 November 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, dan pendapat hukum Prof. Sudikno Mertokusumo dalam Buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998, halaman 42, Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974:

"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976:

"Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."

Pendapat hukum Prof. Sudikno Mertokusumo dalam Buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998, halaman 42:

"Maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat, sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut."

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscuur libel"?, arti obscuur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan."

1. 3. Exceptio Obscure Libel/ Menyatukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi dan tuntutan Piercing The Corporate Veil

Bahwa di dalam Posita poin ke 23 (dua puluh tiga), 27 (dua puluh tujuh) dan 39 (tiga puluh sembilan) Gugatan aquo, PENGGUGAT pada pokoknya mempersoalkan tentang:

"dengan tidak beritikad baik yaitu menguasai secara tanpa hak dan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan tidak mengembalikan dana prokespen milik PENGUGAT sebagaimana surat pembatalan perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) perjanjian”

“bahwa selain daripada uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, perlu kami uraikan juga terlebih dahulu mengenai adanya doktrin hukum yang dikenal dalam hukum perseroan yaitu doktrin Piercing the corporate veil (menembus/menyingkap tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan) dalam konteks demikian doktrin Piercing the corporate veil atau alter ego menyatakan pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan terbatas”

“bahwa masih berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan pendanaan Prokespen, TERGUGAT I berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian Pengelolaan pendanaan Prokespen efektif berakhir, namun hingga saat ini PENGUGAT belum menerima pembayaran tersebut. atas tindakan tersebut, TERGUGAT I telah melakukan tindakan wanprestasi berupa pelanggaran atas Pasal 11 ayat (4) Pengelolaan pendanaan Prokespen”

Bahwa terkait hal tersebut, adapun Gugatan PENGUGAT pada pokoknya mempersoalkan tentang Wanprestasi, dimana gugatan Wanprestasi merupakan pokok gugatan yang lahir dari suatu perikatan, sedangkan gugatan *piercing the corporate veil* merupakan gugatan yang lahir berdasarkan Undang-undang yang bobotnya sama dengan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga kedua hal tersebut tidak dapat dicampuradukan di dalam satu gugatan. Dikarenakan Gugatan PENGUGAT telah mencampuradukkan 3 (tiga) komponen yang harusnya dipisah satu dengan yang lainnya, yaitu perihal wanprestasi, Perbuatan melawan hukum, dan *piercing the corporate veil*, maka gugatan harusnya dinyatakan *obscure/ kabur*. Hal ini juga bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo Putusan Mahkamah Agung No: 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung No: 492 K/SIP/Pdt/1997, sehingga Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

“bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menguatkan dalil di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2452 K/Pdt/2009 juga menyatakan:

"bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)."

1. 4. Eksepsi Gugatan Prematur

Gugatan PENGGUGAT prematur karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian materiil terhadap PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT V dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait hal tersebut.

1. 4.1 Bahwa dalam Angka 21 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan pertanggungjawaban TERGUGAT V sebagai anggota Dewan Komisaris dari TERGUGAT I yang tidak terlindungi oleh Pasal 114 UUP, serta uraian pendukung secara akademis, namun pada Poin 29 dan 30 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan telah mengetahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan "*mendorong pemegang saham dan manajemen Perusahaan Wanaartha (TERGUGAT I) untuk segera menyampaikan rencana penyelesaian dengan pemegang polis*" yang pada pokoknya, terlepas dari perlunya penyelesaian permasalahan terhadap pemegang polis TERGUGAT I, belum ada Putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini (walaupun melalui mekanisme *piercing corporate veil*) Penggugat tidak dapat meminta pertanggungjawaban TERGUGAT V atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, terlebih TERGUGAT V telah menjalankan kewajibannya dalam TERGUGAT I yang mencakup :

- a. a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan TERGUGAT I dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. c. telah memberikan nasihat kepada Direksi TERGUGAT I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian;

Khusus terkait poin 4.1. ini terlihat jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Prematur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4.2. Selanjutnya, perlu disampaikan, bahwa TERGUGAT V selaku Presiden Komisaris telah memenuhi tanggung jawab pengawasan sesuai Pasal 114 ayat 92 UUPT dengan salah satunya memastikan bahwa pelaporan keuangan TERGUGAT I diperiksa oleh auditor independen. Dalam hal ini, dimana sebelum terjadinya permasalahan blokir rekening efek TERGUGAT I di tahun 2020, laporan keuangan TERGUGAT I menunjukkan pelaporan yang wajar tanpa pengecualian. Oleh karenanya, terlalu dini bagi PENGUGAT untuk menarik TERGUGAT V untuk bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi sementara belum terdapat keputusan hukum apapun mengenai aspek-aspek pemeriksaan yang telah dilakukan TERGUGAT I (salah satunya, laporan keuangan serta laporan rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan).

Tidak ada satu hal pun dalam Gugatan PENGUGAT yang memperlihatkan korelasi perbuatan aktif TERGUGAT V yang menyebabkan terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam hubungan Kontraktual antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, maka Poin 4.2. ini semakin menegaskan bahwa Gugatan PENGUGAT adalah Prematur.

a. B. DALAM POKOK PERKARA

- a. 5. Bahwa TERGUGAT V pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT dalam Perkara aquo untuk seluruhnya, kecuali yang TERGUGAT V akui kebenarannya dalam Jawaban Gugatan Perkara aquo;
- b. 6. Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT V dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjawab/ membantah dalil-dalil Gugatan PENGUGAT;
- c. 7. Bahwa TERGUGAT V membenarkan sebagian dalil PENGUGAT pada Poin 2 (dua) Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat untuk mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dimana PENGUGAT bertindak selaku Pemegang Kontrak dan PENGUGAT selaku Pemegang Polis, PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA atau TERGUGAT I sebagai penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen")."

Bahwa dalil tersebut menerangkan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT I selaku Badan Hukum penyedia jasa asuransi, olehnya adapun tindakan hukum/ *rechtshandeling* yang menciptakan timbulnya perikatan hukum/ kontrak tersebut merupakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk memikul setiap prestasi yang telah disepakati, dikarenakan TERGUGAT V bukan merupakan pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut sehingga tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki relevansi terhadap kedudukan TERGUGAT V selaku Presiden Komisaris, dimana mumi hal tersebut merupakan perikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

a. 8. Bahwa TERUGAT V menolak dalil PENGGUGAT Poin 16 (*enam belas*)

Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa PARA TERGUGAT selaku Direksi dan Dewan Komisaris dalam tugasnya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan perseroan, dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh perseroan. Selanjutnya berdampak terhadap PENGGUGAT dimana berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian sejak adanya pembatalan perjanjian, TERGUGAT I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh PENGGUGAT selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan pembatalan atas perjanjian dan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka keberadaan dana PENGGUGAT yang terdapat di TERGUGAT I dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT"

Bahwa terkait hal tersebut dapat TERGUGAT V sampaikan bahwa, dalam hal kedudukan TERGUGAT V selaku Presiden Komisaris telah melakukan setiap tanggung jawab dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana batas kewenangan dan fungsi yang dimiliki dengan kapasitas melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan, sehingga adapun dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai sebagaimana fakta yang sesungguhnya terjadi;

a. 9. Bahwa TERGUGAT V membenarkan sebagian dalil PENGGUGAT pada Poin 31 (*tiga puluh satu*) Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan:

"hal ini terbukti dikarenakan rekening efek milik TERGUGAT I mengalami pemblokiran yang pada waktu itu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan perjanjian pengelolaan pendanaan prokespen dengan PENGGUGAT, maka melalui surat Nomor: 3021/PK/D1000/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah mengajukan pembatalan atas perjanjian pengelolaan pendanaan prokespen terhadap TERGUGAT I"

Bahwa sehubungan dalil PENGUGAT tersebut diatas menerangkan dan menegaskan kembali bahwa adapun hubungan hukum yang timbul sebab adanya perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, merupakan perikatan mumi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga dengan menarik TERGUGAT V dalam perkara aquo merupakan tindakan yang tidak beralasan hukum yang tidak memiliki relevansinya dengan TERGUGAT V sebagaimana telah di terangkan dalam Poin 1 (satu) hal. 2 (dua) eksepsi *Error In Persona* dalam Jawaban ini;

- a. 10. Bahwa apabila mengacu kepada pertanggung jawaban perdata perseroan maka adapun setiap pemenuhan prestasi dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, merupakan tanggung jawab kontraktual TERGUGAT I dan PENGUGAT yang telah melakukan kesepakatan atau perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata yang sekaligus melekat tanggung jawab kontraktual antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I. sehingga TERGUGAT V tidak memiliki kapasitas dan/atau kewajiban untuk turut serta dalam melakukan pertanggung jawaban/prestasi sebagaimana dalam perjanjian/kontrak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;

- b. 11. Bantahan terhadap Sita Jaminan yang dimohonkan PENGUGAT

Bahwa TERUGAT V menolak dalil PENGUGAT Poin 50 (*lima puluh*) ayat (3) Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan:

"bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh piutang PENGUGAT dan agar PARA TERGUGAT tidak mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, serta agar gugatan aquo tidak sia-sia/ hampa, maka dengan ini wajar apabila PENGUGAT mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

3. dan asset-aset lainnya milik PARA TERGUGAT yang akan diajukan dalam surat tersendiri"

Bahwa sehubungan dalil PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang dimohonkan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dikarenakan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT tidaklah didasarkan atas keyakinan PENGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan barang miliknya, melainkan hanya sebatas pada persangkaan saja dari PENGUGAT serta tidak adanya bukti dalam Gugatan Perkara aquo bahwa barang-barang yang dimohon oleh PENGUGAT tersebut adalah benar adanya milik PARA TERGUGAT. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Point ke-10 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 ("SEMA No. 5/1975") yang menyatakan:

"10. Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan, jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan."

Bahwa selain atas dasar ketentuan dan alasan-alasan diatas, SEMA No. 5/1975 juga telah mengatur perihal sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);
- b. b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- d. d. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;



- e. e. *Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;*
- f. f. *Agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H.I.R./213 R.Bg. dan Pasal 199 H.I.R./214 R.Bg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jualbeli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;*
- g. g. *Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitvoerbaar bij voorraad;*

Atas dasar ketentuan tersebut, maka syarat yang harus ada di dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah adanya: a. alasan-alasan yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, termasuk penelitian oleh Majelis Hakim tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon, b. benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat, c. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi.

Pasal 227 ayat (1) HIR pada pokoknya mengatur bahwa:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya"

Atas dasar ketentuan tersebut, maka syarat limitatif yang harus ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah suatu keadaan yang dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa debitur mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan yang barang menjadi obyek sengketa dengan maksud menjauhkan barang tersebut dari kreditur.

Bahwa terhadap hal tersebut, TERGUGAT V sama sekali tidak memiliki maksud bahkan mengalihkan kepemilikan atas barang yang dimiliki oleh TERGUGAT V kepada pihak lain manapun.

Bahwa lebih dari pada hal tersebut, PENGGUGAT bahkan tidak menjelaskan secara rinci detail alas hak, luas, batas-batas, dan bukti kepemilikan lainnya terhadap barang-barang yang diajukan sita jaminan oleh PENGGUGAT, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 579 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya menyatakan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 579 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984

"permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."

Selanjutnya, Fadli Akbar, seorang Ahli dalam Hukum Acara Perdata juga pernah menyatakan mengenai sita *conservatoir* yaitu sebagai berikut:

"Sita conservatoir harus memiliki dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Sita jaminan tidak dilakukan apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Syarat adanya dugaan tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah kecerobohan dalam mengadakan penyitaan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (vexatoir)."

Bahwa dengan mendasarkan atas ketentuan, alasan-alasan dan pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan dalil Gugatan Perkara aquo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- a. 12. Bahwa TERGUGAT V menolak dalil PENGGUGAT Poin 52 (*lima puluh dua*) Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan:

"bahwa PENGGUGAT merasa khawatir PARA TERGUGAT akan lalai atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu dan karenanya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas IA c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila PARA TERGUGAT lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde)"

Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum dan bertentangan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT yang menguraikan adanya peristiwa ingkar janji/ wanprestasi berupa pembayaran sejumlah uang, namun adapun permohonan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat mohonkan terhadap perkara yang tidak menuntut adanya pembayaran sejumlah uang. Hal ini bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 606 Reglement op de Rechtsvordering Jo Pasal 611 ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering Jo Putusan Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 606 Reglement op de Rechtsvordering

"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Pasal 611 ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering

"lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973

"Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat"

Putusan Mahkamah Agung RI No: 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976

"uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang"

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang didalilkan oleh PENGGUGAT, karena tidak berdasar dan beralasan hukum juga telah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

a. C. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT V kemukakan diatas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Wanprestasi No. 104/Pdt.G/2022/PN.Kwg tertanggal 27 Juli 2022, agar berkenan menjatuhkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya;
- b. 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- a. 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. 2. Menyatakan TERGUGAT V tidak memiliki kewajiban/prestasi kepada PENGGUGAT;
- c. 3. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- d. 4. Menolak Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
- e. 5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. 1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat VI.

TENTANG PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN

- a. 2. Bahwa Tergugat VI diangkat sebagai Komisaris Independent berdasarkan RUPS PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha (TERGUGAT I) akte Notaris Jimmy Tanal, SH, M.Kn.No. 96 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha *Jo. Independent Commisioner Working Agreement* pertanggal 3 Agustus 2015. Berdasarkan perjanjian *Aquo* maka Tergugat VI diminta menjadi Ketua Komite Audit (*audit committee*) dan *Good Corperate Governance Compliance* (Tata Kelola Perusahaan) sekaligus sebagai Komisaris independent sebagaimana yang ditentukan pasal 120 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- b. 3. Bahwa tugas Komisaris Independen berdasarkan ketentuan *Indonesian Society of Independent Commissioners* ditentukan bahwa komisaris independen mempunyai tugas dan kewenangan yaitu sebagai berikut:

- a. a) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan
- b. b) Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain
- c. c) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil
- d. d) Mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku
- e. e) Menjamin akuntabilitas organ perseroan (organ perseroan misalnya rapat umum pemegang saham)

Berdasarkan pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris mempunyai Tanggung Jawab sebagai berikut:

- a. 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- b. 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- c. 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- d. 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- e. 5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - c. c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- a. 6) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri. Jadi Tergugat VI sebagai Komisaris Independen tidak dapat dimintai tanggung jawab apabila:
 - a. a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - c. c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sebagai Komisaris Independen dari suatu perusahaan asuransi maka Tergugat VI harus memenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang menentukan sebagai berikut:

- a. 1) Dewan Komisaris perusahaan perasuransian wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. 2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. a) Paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi.
 - b. b) Paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.
- a. 3) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah rapat dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- b. 4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) dalam 1 (satu) tahun.
- c. 5) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- d. 6) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut
- e. 7) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris
- f. 8) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik

Tergugat VI adalah Komisaris Independen bersama-sama dengan Alm.Sugiarto yaitu 2 dari 4 Komisaris di Tergugat I dengan demikian kedudukan Tergugat VI selaku Komisaris Independen sudah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

- a. 1) Perusahaan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.
- b. 2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Komisaris Independen.
- c. 3) Perusahaan pialang Asuransi dan perusahaan pialang reasuransi wajib memiliki anggota dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
- d. 4) Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan Asuransi dan perusahaan Asuransi Syariah dilakukan oleh RUPS dan harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai pengangkatan tersebut.
- e. 5) Perusahaan perasuransian yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga Negara Indonesia, seluruh anggota Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia.
- f. 6) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing atau seluruhnya Warga Negara Indonesia.

Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Perasuransian secara lengkap dan tepat waktu.

Persoalannya apakah Tergugat VI selaku Komisaris Independen telah diberikan informasi yang memadai dan tepat waktu oleh Tergugat I yang menyangkut bisnisnya dengan Penggugat.

- Tergugat VI secara aktif telah meminta informasi kepada Tergugat I melalui staf legal, namun permintaan Tergugat VI tersebut tidak sepenuhnya direspon baik oleh Tergugat I.
- Bahkan Tergugat VI juga berkoordinasi dengan bagian-bagian lainnya misalnya bagian audit internal, *cooperate secretary*, legal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



compliance, sekretaris direksi dan komisaris serta *Risk Management*.

- Namun demikian tidak semua informasi dapat diperoleh Tergugat VI secara memadai dan tepat waktu sebagai contoh Tergugat VI telah meminta seluruh dokumen transaksi yang menyangkut hubungan bisnis Penggugat dengan Tergugat I, namun bagian legal dari Tergugat I hanya memberikan informasi yang berupa Perjanjian Kerja sama, Polis, Pengelolaan Pendanaan, Surat Tanggapan Tergugat I, sehingga Tergugat VI tidak memperoleh informasi yang memadai dan sebagai akibatnya Tergugat VI tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat I dalam hal pemberian nasehat dan pengawasan.

Jadi apabila informasi yang dibutuhkan Tergugat VI tidak diperoleh kemudian terjadi *mismanagement*, *fraud* dan hal-hal lain yang merugikan baik terhadap Tergugat I maupun terhadap Pengugat, maka Tergugat VI tidak dapat dipersalahkan sebab Tergugat VI tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai komisaris independent dalam hal pengawasan dan pemberian nasehat dikarenakan informasi yang memadai tidak tersedia atau tidak diberikan kepada Tergugat VI.

PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN (TERGUGAT VI)

- a. 4. Bahwa Tergugat VI sebagai Komisaris Independen sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap Tergugat I (PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha) yaitu sebagai berikut:
 - a. a. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian maka Tergugat VI telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. 1) Mereview dan memberikan saran atas penyusunan RPK (Rencana Penyehatan Keuangan) sesuai dengan arahan dari OJK
 - b. 2) Melakukan pertemuan dengan divisi-divisi yang ada di Perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan divisi dan perkembangan lainnya (standar akuntansi keuangan, standar pelaporan OJK, peraturan peraturan lainnya).
 - c. 3) Melakukan pertemuan berkala dengan divisi Internal audit untuk membahas program kerja, temuan internal audit serta tindak lanjut dari temuan internal audit.
 - d. 4) External auditor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. a) Melakukan penilaian dan memberikan usulan untuk penunjukan Eksternal Auditor.
- b. b) Membahas perencanaan audit dan temuan-temuan audit dengan Eksternal Auditor untuk penyelesaian audit
- c. c) Mengevaluasi pelaksanaan jasa audit
- a. 5) Membuat project khusus dengan Komite risk manajemen dan internal audit untuk mereview polis-polis yang masih beredar yang dilaporkan ke Otoritas
- b. 6) Tindak lanjut audit OJK dan kepatuhan kepada Standard akuntansi dan peraturan-peraturan pelaporan ke OJK:
 - a. a) mereview dan memberikan saran mengenai temuan2 audit dari OJK
 - b. b) mereview bahwa manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit OJK
 - c. c) mereview pelaporan / korespondensi dengan OJK dan otoritas lainnya telah disampaikan / dijawab sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan
 - d. d) mereview atas laporan-laporan berkala yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - e. e) mengecek kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas
- a. 7) Keterlibatan dalam Komite komite lain di perusahaan:
 - a. a) membantu pembentukan komite nominasi dan remunerasi dan komite Pemantau Risiko
 - b. b) menjadi anggota dari komite nominasi dan remunerasi dan komite Pemantau Risiko
 - c. c) menghadiri rapat dan memberikan masukan masukan untuk pelaksanaan nominasi dan remunerasi serta pemantauan risiko pada Perusahaan.
- a. b. Berdasarkan pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Tergugat VI telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. 1) Mereview dan memberikan arahan atas rencana bisnis dan strategi, penyusunan prinsip tata kelola, struktur organisasi, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. a) Mereview budget tahunan, meliputi budget keuangan, investasi, penjualan, distribusi, sistem IT, Sumber daya manusia, produk, biaya, dan lainnya, termasuk asumsi2 asumsi yang digunakan dalam penyusunan budget.
 - b. b) Memberikan masukan untuk perbaikan budget
 - c. c) Menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk Dewan Direksi.
 - d. d) membahas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate Govenance*)
 - e. e) Menilai dan memberikan saran untuk perkembangan bisnis perusahaan, termasuk akuisisi produk lain, pengembangan produk, pendanaan dan lainnya
 - f.f) memberikan saran untuk meningkatkan penjualan produk dan diversifikasi produk
 - g. g) membahas kenaikan modal perusahaan untuk menunjang perluasan usaha
 - h. h) membahas / menyetujui penambahan / pengurangan / perubahan anggota direksi dan anggota komisaris
- a. 2) Mereview dan memberikan masukan atas kinerja historis dan kondisi kondisi yang terjadi di Perusahaan, serta mempersiapkan RUPS diantaranya:
 - a. a) review atas kinerja kuartalan (Laporan Keuangan dan operasional), termasuk pembahasan kinerja *underwriting*, penjualan , *operation*, *risk manajemen* , internal audit, legal, Investasi, Sumber daya manusia, *system IT*, dan lainnya.
 - b. b) membahas laporan keuangan aktual dibandingkan dengan budget
 - c. c) memberikan usulan usulan perbaikan di periode mendatang atas kinerja kuartalan.
 - d. d) Mereview kepatuhan manajemen dalam penempatan investasi, perhitungan *Risk Based Capital*, ketaatan serta ketepatan pelaporan sesuai dengan peraturan Otoritas.
 - e. e) membahas kasus-kasus hukum dengan manajemen dan kuasa hukum perusahaan atas tuntutan-tuntutan yang sedang terjadi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan

- f.f) memberikan usulan penyelesaian klaim- klaim dalam situasi aset investasi di blokir
- g. g) menilai kinerja Dewan Direksi (pencapaian KPI)
- h. h) mereview bahwa manajemen melakukan mitigasi / hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan kondisi urgent, mis : pandemic COVID 19, termasuk restrukturisasi karyawan, status karyawan dan lainnya.
- i. i) memberikan saran hal-hal yang akan di laporkan dalam RUPS.
- j. j) mereview isi dari laporan tahunan perusahaan untuk RUPS
- a. c. Disamping 2 ketentuan diatas Tergugat VI juga telah memenuhi pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yaitu:
 - a. 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan komisaris lainnya, anggota DPS, atau pemegang saham atau yang setara pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dalam perusahaan asuransi syariah yang sama
 - b. 2) Tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - c. 3) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
 - d. 4) Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
 - e. 5) Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- f.6) Bekewarganegaraan Indonesia
- g. 7) Berdomisili di indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan diatas terapkan dari hal-hal sebagai berikut:

- a. 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi, investasi, saham, hutang piutang dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Para Pemegang saham atau dengan Perusahaan
 - b. 2) Tidak menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan asuransi lain.
 - c. 3) Lulus fit and proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (KEP 426/NB.11/2015 tanggal 15 Juli 2015)
 - d. 4) Akuntan Publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia
 - e. 5) Berpengalaman sebagai Akuntan Publik sejak tahun 1988
 - f. 6) Mengikuti program pelatihan dan pengembangan setiap tahun
 - g. 7) *Certified Risk Governance professional* (hingga Mei 2021)
- a. d. Disamping 3 ketentuan diatas Tergugat VI juga telah melakukan usaha usaha untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu:
- a. 1) Aktif dan secara berkala mengirimkan permintaan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari Dewan Direksi yang lengkap dan tepat waktu.
 - b. 2) Berkordinasi dengan bagian-bagian lainnya / yang terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan misalnya bagian audit internal, *cooperate secretary*, legal dan *compliance*, sekretaris direksi dan komisaris serta *Risk Management*
 - c. 3) Namun demikian, tidak semua informasi yang diminta oleh Tergugat VI dipenuhi oleh Direksi atau bagian-bagian lainnya / yang terkait dengan lengkap dan tepat waktu;

Menyangkut pasal 114 Undang-Undang No 40 Tentang Perseroan Terbatas dari apa yang disampaikan Tergugat VI diatas maka dapat dipastikan Tergugat VI telah memenuhi kriteria yang dimaksud oleh pasal 114 ayat 5 poin (a) Undang-Undang No 40 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Tergugat VI telah melaksanakan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Nanti pada saat pembuktian Tergugat VI akan membuktikannya.

Menyangkut Ketentuan Pasal 114 Ayat 5 poin (b) Undang-Undang No 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perseroan Terbatas Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian hal ini akan Tergugat VI buktikan pada saat pembuktian dan pada saat kesempatan ini pula dan bersamaan ini pula Tergugat VI *mensomere* Penggugat untuk membuktikan apakah Tergugat VI mempunyai kepentingan pribadi atau tidak sehubungan dengan Tergugat I yang diurus oleh Tergugat II dan Tergugat III. Jadi tidak benar Tergugat VI mempunyai kepentingan pribadi yang menyangkut kepengurusan Tergugat I yang diurus oleh Tergugat II dan Tergugat III apalagi hal-hal yang merugikan Penggugat.

Menyangkut Pasal 114 ayat 5 poin c Undang-Undang No 40 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Tergugat VI telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut maka hal ini terbukti dari nasehat Tergugat VI kepada Tergugat II dan Tergugat III agar klaim yang menyangkut perusahaan BUMN (termasuk dan tidak terbatas pada Penggugat) harus segera diselesaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III sepanjang ada klaim atau jatuh tempo namun nasehat atau petunjuk Tergugat VI tersebut diatas tidak digubris oleh Tergugat I jadi Tergugat VI tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang timbul terhadap Penggugat.

Jadi dari apa yang disampaikan oleh Tergugat VI diatas maka Tergugat VI tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dapat membuktikan ketentuan Pasal 114 ayat 5 huruf a, b dan c Undang-Undang No 40 Tentang Perseroan Terbatas dan karena itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI Haruslah dikesampingkan;

a. 5. Bahwa dalam gugatan Penggugat dikemukakan hal-hal yang menyangkut Tergugat VI yang pada pokoknya menjadi dasar Penggugat menyatakan Tergugat VI telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Dalil-dalil tersebut dapat kami rincikan sebagai berikut:

a. a. Bahwa poin 13 halaman 7 gugatan Penggugat yang menyatakan *"TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VIII, merupakan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Perseroan) (TERGUGAT I) yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan"*;

Terhadap Dalil Penggugat diatas Tergugat VI dapat menerimanya karena Tergugat VI adalah mantan Komisaris Independen dari Tergugat I berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan RUPS yang dituangkan dalam akte Notaris Jimmy Tanal, SH, M.Kn. akte Notaris Jimmy Tanal, SH, M.Kn.No. 96 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha dan *Independent Commisioner Working Agreement* per tanggal 3 Agustus 2015;

- a. b. Bahwa poin 15 halaman 7 dan halaman 8 gugatan Penggugat menyatakan *"Pasal 114 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*.

Mengenai dalil Penggugat diatas Tergugat menolaknya dengan tegas karena Tergugat VI telah melaksanakan kewajibannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 3 dan poin 4 Jawaban diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 19, Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Kaedah-kaedah ketentuan *Indonesian Society of Independent Commissioners*. Dengan demikian Tergugat VI mohon untuk dinyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian Penggugat dank arena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

- a. c. Bahwa Poin 16 halaman 8 gugatan Penggugat yang menyatakan *"Para Tergugat selaku Direksi dan Dewan Komisaris dalam tugasnya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan Perseroan, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan. Selanjutnya berdampak terhadap Penggugat dimana berdasarkan Pasal 11 ayat 4 perjanjian sejak adanya pembatalan perjanjian, Tergugat I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh Penggugat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan pembatalan atas perjanjian dan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka keberadaan dana Penggugat yang terdapat di Tergugat I, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat"*;

Bagaimana yang ditegaskan pada poin (b) jawaban diatas Tergugat VI tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian Penggugat dan karena itu mohon agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

a. d. Bahwa poin 20 halaman 11 gugatan Penggugat yang menyatakan

"...dalam pengawasan Dewan Komisaris dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tetapi merupakan dana yang diinvestasikan melalui rekening efek di pasar modal yang harus memenuhi syarat dan kriteria menurut POJK No. 27/POJK.05/2018 Pasal 11 ayat 1..."

Dalam rapat berkala antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk pembahasan kinerja perusahaan kuartalan, komposisi investasi sudah dilakukan dalam Batasan investasi sesuai ketentuan Pasal 11 POJK no 27/POJK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menentukan bahwa:

a. 1) *Pembatasan atas Aset yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:*

- a. a) *Investasi berupa deposito berjangka pada Bank termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi.*
- b. b) *Investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.*
- c. c) *Investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*
- d. d) *Investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi.*
- e. e) *Investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah investasi.*



- f. f) Investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi.
- g. g) Investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
- h. h) Investasi berupa reksa dana untuk setiap Manajer paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
- i. i) Investasi berupa efek beragun asset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah invesasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- j. j) Investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap manajer Investasi paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- k. k) Investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty paling tinggi 2 % (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
- l. l) Investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
- m. m) Investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (strata tittle), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- n. n) Investasi berupa tanah untuk investasi seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m.
- o. o) Investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (executing), untuk setiap pihak paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen)



dari jumlah investasi.

- p. p) Investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
- q. q) Investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
- r. r) Investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- s. s) Investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan / atau
- t. t) Investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- a. 2) Penempatan atas asset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang underlying asetnya seluruhnya berupa investasu surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- b. 3) Penempatan atas asset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (j) dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer investasi paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20 % (dua puluh persen).
- c. 4) Penempatan atas asset yang diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k, huruf s dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

Dalam hal yang menyangkut Tergugat VI maka berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat VI telah melaksanakan kewajibannya selaku Komisaris Independen dengan baik, berhati-hati dan bertanggung jawab. bahwa komposisi investasi sudah dilakukan dalam batasan investasi.

- a. e. Bahwa poin 20 halaman 11 gugatan Penggugat yang menyatakan “ ...



Tergugat IV dan dibawah pengawasan Komisaris dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sesuai dengan POJK diatas, maka sangat tidak beralasan Para Tergugat mengatakan bahwa karena rekening efek untuk investasi diblokir, maka PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (TERGUGAT I) tidak mampu membayar kecuali terbukti sebaliknya...”

Dalam rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, telah disepakati untuk mengutamakan pembayaran-pembayaran klaim yang diajukan oleh klien yang berlatar belakang BUMN. Jadi pemberian pendapat dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat VI harus diartikan bahwa Tergugat VI telah melakukan tugasnya sebagai Komisaris Independen secara Profesional, berhati-hati dan dengan itikad baik dan sebagai akibatnya Tergugat VI harus dibebaskan dari tuntutan Penggugat;

a. f. Bahwa poin 21 halaman 12 dan halaman 13 Gugatan Penggugat yang menyatakan

“Pasal 114 Undang-undang perseroan Terbatas UUPT menyatakan:

- Ayat (1) “Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1”.*
- Ayat (2) “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1 untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.*
- Ayat (3) “setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.*
- Ayat (4) “Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris”.*
- Ayat (5) “Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*
 - a. a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan*



maksud dan tujuan Perseroan

- b. b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Selanjutnya bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, selaku Dewan Komisaris harus mengawasi suatu perseroan terhadap kinerja dan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dalam tugasnya sebagai pengawasan Perseroan tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (4) dan Penjelasan Pasal 108 UUPT.

Pasal 108 Ayat 4 UUPT menyatakan:

“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”.

Sesungguhnya Penggugat sudah menyadari Tergugat VI selaku Komisaris Independen sudah melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab karena itu berdasarkan pasal 114 ayat 5 Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Selengkapnya mengenai hal ini sudah Tergugat VI uraikan pada poin 3 Jawaban diatas sehingga dianggap terurai pada bagian ini. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI pada poin 21 halaman 12 dan halaman 13 Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (N.O);

- a. g. Bahwa point 21 halaman 14 gugatan Penggugat yang menyatakan “ ... *Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk segera melakukan tindakan pengembalian dana Penggugat, padahal mereka sebagai eksekutif dan/atau pengelola perusahaan berkewajiban paling tidak mengingatkan dan atau memerintahkan agar pembayaran segera dilakukan...*”

Bahwa ini tidak perlu Tergugat VI tanggap karena sama saja dengan poin F jawaban diatas dan oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan khususnya untuk Tergugat VI;

- a. h. Bahwa poin 30 halaman 19 Gugatan Penggugat yang menyatakan “ *Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Direksi Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, selaku Komisaris Tergugat I pada saat itu telah secara lalai dan secara terus menerus dalam pengelolaan Pendanaan Prokespen milik Penggugat, yang akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pada Tergugat I ...*”

Dalil Penggugat poin 30 halaman 19 juga mengulang-ngulang saja yang pasti mohon dalil Penggugat diatas untuk dikesampingkan khususnya untuk Tergugat VI;

- a. i. Bahwa Poin 36 halaman 22 Gugatan Penggugat yang menyatakan “... *Tergugat IX (Pemegang Saham), Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII (Komisaris) dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (Direksi) dan Tergugat I, doktrin Piercing the corporate veil tidak hanya dapat diterapkan terhadap pemegang saham perseroan melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya...*”;

Terhadap dalil Penggugat diatas yang mendalilkan asas doktrin *Piercing the corporate veil* juga harus diberlakukan kepada Tergugat VI adalah dalil yang keliru karena Tergugat VI telah melaksanakan kewajibannya selaku Komisaris Independen secara hati-hati dan bertanggung jawab hingga dengan demikian berdasarkan pasal 114 ayat 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tergugat harus dibebaskan dari tanggung jawab Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat harus dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

- a. j. Bahwa Poin 41 halaman 23 Gugatan Penggugat menyatakan “ ... *Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban (wanprestasi) kepada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) “;

Dalil Tergugat VI diatas adalah pengulangan belaka dan mohon untuk dikesampingkan Khususnya kepada Tergugat VI;

- a. k. Bahwa Poin 47 halaman 25 Gugatan Penggugat menyatakan “... *Penggugat telah melakukan upaya-upaya serta pendekatan-pendekatan untuk bernegosiasi dengan Para Tergugat guna menyelesaikan tunggakan kewajiban pembayaran yang dimiliki oleh Para Tergugat, namun demikian terlepas dari seluruh upaya serta pendekatan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Sehingga Para Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Dana Prokespen. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dimana disebutkan “ bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat VI diatas maka Tergugat VI tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan pasal 114 ayat 5 UUPT dan oleh karena itu mohon dalil Penggugat diatas dikesampingkan khususnya terhadap Tergugat VI;

- a. l. Bahwa poin 48 halaman 26 Gugatan Penggugat menyatakan “... *Para Tergugat sampai saat ini tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya menyelesaikan tunggakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka Para Tergugat dianggap wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen yang dibuat secara sah oleh Penggugat...”;*

Berdasarkan Pasal 114 Ayat 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Tergugat VI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat dan oleh karena itu mohon dalil Penggugat untuk dikesampingkan khususnya kepada Tergugat VI;

- a. m. Bahwa poin 49 halaman 27 dan 28 Gugatan Penggugat menyatakan “... *akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Menurut hukum perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut pembayaran atas kewajiban Para Tergugat secara tanggung renteng yang meliputi kewajiban pokok pembayaran, bunga dan kerugian sesuai dengan pasal 1243 jo. Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdota. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta pembayaran kepada Para Tergugat secara tanggung renteng akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok

Bahwa Para Tergugat wajib mengembalikan hutang pokok secara tanggung renteng kepada Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya pinalti yang telah disepakati dalam perjanjian pengelolaan pendanaan prokespen sebesar Rp 76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh lima rupiah).

- Bunga

Bahwa perhitungan bunga dihitung berdasarkan Stb 1848 No 2 Jo. 1849 No. 63 adalah 6 % per tahun yang dihitung sejak tanggal efektif berakhirnya perjanjian yaitu tanggal 23 Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Bunga = Utang Pokok x Bunga 6 % / tahun x (satu tahun) yaitu sebesar Rp.4.598.095.429,- (empat miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah)

- Kerugian

Bahwa akibat hukum Para Tergugat lalai maka Penggugat tidak bisa memutar uang atas menambah modal untuk usaha milik Penggugat, apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari wanprestasi sebesar Rp. 76.634.923.825,- + Rp. 4.598.095.429 (bunga) + Rp 5.000.000.000 (kerugian) = Rp 86.233.019.254,- untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Dalil Penggugat diatas tidak dapat dikaitkan dengan Tergugat VI karena Tergugat VI telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Tergugat VI harus dibebaskan dari tuntutan Penggugat berdasarkan pasal 114 ayat 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka dalil Penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan khususnya kepada Tergugat VI;

a. n. Bahwa poin 50 halaman 28 dan 29 Gugatan Penggugat menyatakan "... agar Para Tergugat tidak mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, serta agar gugatan aquo tidak sia-sia/hampa, maka dengan ini wajar apabila Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), terhadap:

- Tanah dan bangunan Gedung Graha Wanaartha Jalan Mampang Raya No. 76, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Saham-saham
 - a. a) Saham PT Fedent Consolidated Companies 198.589 lembar saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Peseoan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp 99.294.500.000,- (Sembilan puluh Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. b) Saham Yayasan Sarana Wanajaya 5.000 lembar saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam perseroan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Dan Aset-aset lainnya milik Para Tergugat yang akan diajukan dalam surat tersendiri";

Terhadap permohonan sita Penggugat Tergugat VI tidak punya kaitan dan mohon dalil tersebut dikesampingkan khusus untuk Tergugat VI;

a. o. Bahwa poin 52 halaman 29 Gugatan Penggugat menyatakan "Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan lalai atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu dan karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas IA c.q Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu dalam perkara in casu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde)";

Menurut Tergugat VI Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak punya kaitan dengan perkara ini namun demikian Tergugat VI merasa tidak ada kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat diatas dan karena itu mohon untuk dikesampingkan khususnya kepada Tergugat VI;

Rangkuman

- a. 6. Bahwa dari Gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2022 dinyatakan bahwa Tergugat VI telah melakukan Wanprestasi sehingga:
- 1) *“merugikan Penggugat sebesar hutang pokok sejumlah Rp. 76.634.923.825,,00 + bunga sejumlah Rp. 4.598.095.429,00 + kerugian sejumlah Rp 5.000.000.000,00 = Rp 86.233.019.254,- dan oleh karena itu Tergugat VI dinyatakan oleh Penggugat dihukum untuk menyerahkan semua jaminan baik asset-asset, saham yang dimiliki Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman atau tanpa adanya gangguan dari pihak manapun/bebas dari segala pembebanan.*
 - 2) *Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dan atau inkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara In casu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)*
 - 3) *Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan*
 - 4) *Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”*

Dari apa yang Tergugat VI uraikan diatas. Tergugat VI tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat VI selaku Komisaris Independen telah melaksanakan tugasnya dengan baik, professional, berhati-hati dan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 108, Pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tergugat VI sebagai Komisaris Independen juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Tergugat VI juga telah melaksanakan tugasnya dalam hal memeriksa mengenai pembahasan kinerja perusahaan kuartalan, komposisi investasi sudah dilakukan dalam Batasan investasi sesuai ketentuan Pasal 11 POJK No 27/POJK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Namun jika kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebagian informasi yang tidak disampaikan kepada Tergugat VI oleh Tergugat I sehingga menyebabkan kerugian antara lain termasuk dan tidak terbatas terhadap Penggugat maka Tergugat VI tidak dapat dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat 3 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau bersalah sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanggung renteng sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat 4 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Atas dasar hal diatas Tergugat VI justru harus dibebaskan dari tanggung jawab atau tuntutan ganti rugi dari pihak manapun termasuk dan tidak terbatas pada Penggugat karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VI telah memenuhi Kriteria yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian mohon agar seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat VI agar dikesampingkan dan sebagai akibatnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (N.O)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan Tergugat VI (Muljawati Chitro) maka mohon agar Pengadilan Negeri Kerawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. 1. Menyatakan Gugatan Penggugat (PT. Pupuk Kujang) khusus untuk Tergugat VI Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. 2. Khusus untuk Tergugat VI maka harus dinyatakan bebas dari tuntutan apapun dari Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada uang perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

a. A. DALAM EKSEPSI.

Apabila dicermati, dalam gugatan PENGGUGAT dapat ditemui beberapa kecacatan yang mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*), antara lain:

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

TERGUGAT VII TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT KARENA TERGUGAT VII BUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGELOLAAN PENDANAAN PROGRAM KESEHATAN Pensiun Karyawan PT PUPUK KUJANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 536.1 / PK / SP / UK / VII / 2019; NOMOR: 040A / PKS / Lgl / WAL / VII / 2019 TERTANGGAL 31 JULI 2019 (SELANJUTNYA DISEBUT DENGAN "PERJANJIAN PENGELOLAAN PENDANAAN PROKESPEN")

1. 1. Bahwa Gugatan ini bermula dari permasalahan hukum yang timbul antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;
2. 2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT telah menarik TERGUGAT VII selaku Komisaris TERGUGAT I yang notabene BUKAN SEBAGAI PIHAK dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen. Hal tersebut membuktikan ketidaktahuan PENGUGAT mengenai Asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";

1. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal *a quo*, bila ditafsirkan secara gramatikal, maka akibat hukum serta kekuatan mengikat dari suatu Perjanjian hanya berlaku bagi Para Pihak dalam Perjanjian saja. Dalam hal terjadi permasalahan hukum atas Perjanjian tersebut, maka seharusnya Para Pihak dalam Perjanjian tersebut yang menjadi Pihak dalam perkara tersebut. Berdasarkan perkara Gugatan *a quo*, berhubung Para Pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah PENGUGAT dan TERGUGAT I, maka bila terjadi permasalahan hukum dalam Perjanjian tersebut, hanya PENGUGAT dan TERGUGAT I saja yang menjadi pihak dalam perkara tersebut;
2. 4. Bahwa terlebih lagi TERGUGAT VII diangkat sebagai Komisaris TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I No. 201 tanggal 29 Juni 2020, sedangkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 31 Juli 2019. Oleh karenanya, TERGUGAT VII tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan TERGUGAT VII sebagai pihak dari perkara *a quo* ini;
3. 5. Dengan demikian berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas, sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan *error in persona*, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya – tidaknya tidak menerima gugatan dari PENGUGAT.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka terbukti bahwa gugatan PENGUGAT *Error In Persona*. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan PENGUGAT (*NIET ONTVANTELJK*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus perkara *a quo* dalam Eksepsi ini sebagai berikut:

- a. a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VII;
 - b. b. Menyatakan TERGUGAT VII dikeluarkan dari pihak pada perkara *a quo*;
 - c. c. Menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
 - d. d. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara ini.
- a. B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. Sehubungan dengan itu, TERGUGAT I tetap dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatannya, yaitu berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. 1. BAHWA TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PENGUGAT PADA BUTIR 16 DAN BUTIR 33 TERKAIT TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
2. 1.1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT VII menolak semua dalil dari PENGUGAT karena dalil sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
3. 1.2. Bahwa TERGUGAT VII menolak posita butir 16 dan butir 33 Gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT VII melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I tidak memindahkan dana yang dimiliki PENGUGAT selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;
4. 1.3. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, TERGUGAT VII selaku Komisaris TERGUGAT I menyampaikan kondisi TERGUGAT I tidak memiliki dana untuk dipindahkan kepada PENGUGAT sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saat ini TERGUGAT I mengalami 3 (tiga) permasalahan yaitu:

- a. a. tekanan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("POJK 71/2016").
- b. b. Pembatasan Kegiatan Usaha TERGUGAT I oleh Otoritas Jasa keuangan melalui Surat S-333/NB.2/2021 yang diperpanjang melalui Surat S-180/NB.2/2022.
- c. c. Perampasan asset-aset/barang-barang milik TERGUGAT I yang seluruhnya senilai Rp. 2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO jo. Putusan Kasasi No. 5782 K/PID.SUS/2022.

Ketiga permasalahan tersebut menjadikan TERGUGAT I tidak memiliki kemampuan lagi untuk dapat membayarkan manfaat polis kepada seluruh Pemegang Polis termasuk manfaat polis milik PENGGUGAT.

1. 1.4. Bahwa sebagai iktikad baik dari TERGUGAT I dan dengan tujuan melindungi hak-hak Pemegang Polis (termasuk hak PENGGUGAT), maka TERGUGAT I atas perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).
2. 1.5. Bahwa saat ini TERGUGAT I sedang menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) guna menyelamatkan seluruh polis dari para pemegang polis termasuk PENGGUGAT. Rencana Penyehatan Keuangan yang sedang disusun merupakan amanat dari ketentuan Pasal 50 huruf a POJK 71/2016 sebagai berikut:

"Pasal 50

Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal [...]

a. *wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan;*

... dst.

1. 1.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah secara jelas bahwa TERGUGAT I telah tidak lalai dan beriktikad baik dalam menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) perusahaan asuransi oleh TERGUGAT I agar nantinya PENGGUGAT dapat memperoleh haknya sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen. Oleh karenanya, terbukti bahwa TERGUGAT VII maupun TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. 1.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima dalil dan gugatan PENGGUGAT tersebut.

3. 2. BAHWA TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT PADA POSITA BUTIR 50 TERKAIT SITA JAMINAN TERHADAP ASET TERGUGAT I

1. 2.1. Bahwa permintaan Sita Jaminan dalam posita butir 50 gugatan (halaman 28-29) PENGGUGAT ini sangat mengada-ngada dan sangat berlebihan terhadap tanah dan bangunan TERGUGAT I dan saham milik pemegang saham TERGUGAT I karena permintaan Sita Jaminan telah diatur persyaratannya dalam Pasal 227 HIR jo. SEMA No. 5/1975, dimana dalam penyitaan harus terlebih dahulu terdapat:

a. a. *Dugaan kuat bahwa selama proses persidangan berlangsung, si berutang akan menggelapkan atau mengalihkan barangnya;*

b. b. *Pengalihan tersebut adalah dengan tujuan menghindari kewajibannya kepada si penagih utang,*

1. 2.2. Bahwa terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. di atas yang dimintakan sita jaminan oleh PENGGUGAT saat ini sedang disegel dan disita untuk kepentingan penyidikan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus BARESKRIM POLRI terhadap dugaan *fraud* oleh oknum Presiden Direktur lama dan oknum Direktur lama. Oleh karenanya dari persyaratan sita pada butir 2.1 di atas, tidak relevan bagi PENGGUGAT meminta Sita Jaminan.

2. 2.3. Bahwa dengan demikian, permintaan sita jaminan dari PENGGUGAT merupakan permintaan yang berlebihan bahkan mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip sita dan karenanya harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2.4. Dengan demikian, TERGUGAT VII selaku Komisaris TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima dalil dan gugatan PENGGUGAT tersebut.

1. 3. BAHWA TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT PADA POSITA 52 TERKAIT *DWANGSOM* KARENA HUKUM MELARANG PETITUM PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG YANG DIKUTI DENGAN PERMINTAAN *DWANGSOM*

1. 3.1. Bahwa dalam posita butir 52 gugatan (halaman 29), PENGGUGAT meminta pengadilan agar menghukum TERGUGAT VII membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT.

2. 3.2. Bahwa permintaan *dwangsom* yang diajukan oleh PENGGUGAT pada dasarnya tidak layak untuk dikabulkan karena tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah meminta TERGUGAT VII untuk membayar sejumlah uang. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv telah ditentukan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang melarang *dwangsom* pada diktum mengenai pembayaran sejumlah uang, maka Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) Rv, yang menyatakan:

"... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang".

1. 3.3. Bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang berlaku sebagai *stare decisis* atau pedoman putusan pengadilan mengenai *dwangsom*/uang paksa, terhadap permintaan pembayaran sejumlah uang tidak dapat diberlakukan *dwangsom*, sehingga dalam perkara *a quo* permintaan PENGGUGAT tersebut harus ditolak.

1. 4. BAHWA TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH POSITA GUGATAN PENGGUGAT PADA BUTIR 55 TERKAIT *UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4.1. Bahwa Putusan Serta Merta diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil pada angka 4 huruf a yang menyatakan sebagai berikut:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti."

1. 4.2. Bahwa PENGUGAT mencampur adukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Gugatannya, dan hal tersebut membuktikan jika Gugatan tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, sehingga sudah sepatutnya Gugatan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil di atas.

a. C. PETITUM

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa seluruh uraian yang TERGUGAT VII kemukakan dalam Jawaban ini dilandasi oleh dasar hukum yang didukung fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, TERGUGAT VII berpendapat bahwa kiranya telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan diktum/amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VII;
2. Menyatakan Tergugat VII dikeluarkan dari pihak pada perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*); dan
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.



SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT VII mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. 1. Eksepsi *Error In Persona*/ keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT

1.1 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara aquo pada pokoknya mempersoalkan tentang perbuatan ingkar janji/ wanprestasi terkait dengan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (TERGUGAT I) (“Perjanjian aquo”);

1.2 Bahwa terkait hal tersebut, Perjanjian aquo merupakan perikatan hukum/ hubungan kontraktual keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I selaku Badan Hukum penyedia jasa asuransi, dimana perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut untuk melakukan segala hal yang diatur dalam Perjanjian aquo, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur:

Pasal 1338 KUHPerdara

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

1.3 PENGGUGAT telah keliru dalam menarik TERGUGAT VIII sebagai pihak dalam gugatan ingkar janji/ wanprestasi terkait Perjanjian aquo, karena TERGUGAT VIII bukan pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian aquo dan/atau bertindak selaku penjamin/penanggung (*borgtocht*) dalam Perjanjian aquo. Selain itu, GUGATAN PENGGUGAT juga tidak menyebutkan peran TERGUGAT VIII yang merupakan wanprestasi terhadap Perjanjian aquo sehingga dalil PENGGUGAT terhadap TERGUGAT VIII salah sasaran, terutama karena sesuai Pasal 1340 KUHPerdara, (i) suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang



mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut dan (ii) pihak dalam perjanjian tidak dapat menarik pihak ketiga untuk melakukan suatu prestasi/ bertanggung jawab terkait perjanjian yang dimana pihak ketiga tidak bertindak sebagai pihak maupun sebagai penjamin, dimana lebih jelasnya sebagai berikut:

Pasal 1340 KUHPdata

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapatkan manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”;

- 1.4 Berdasarkan pada hal-hal serta dasar hukum yang telah TERGUGAT VIII sampaikan di atas, telah nyata dan terang kiranya jika PENGGUGAT telah keliru dalam menarik TERGUGAT VIII sebagai pihak/ tergugat dalam Perkara aquo (*Error In Persona*), sehingga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982:

“Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima.”

Bahwa menguatkan dalil tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, menyatakan : *“Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara.”*

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi TERGUGAT VIII untuk memohon kepada Yang



Terhormat Majelis Hakim agar menyatakan gugatan perkara aquo kabur karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

1. 2. Exceptio Obscur Libel/ Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

2.1 Bahwa di dalam Posita Gugatan aquo, PENGGUGAT pada pokoknya mempersoalkan tentang:

“PARA TERGUGAT dan Dewan Komisaris dalam tugasnya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan perseroan, dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh perseroan. Selanjutnya berdampak terhadap PENGGUGAT dimana berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian sejak adanya pembatalan perjanjian, TERGUGAT I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh PENGGUGAT selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan pembatalan atas perjanjian dan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian, maka keberadaan dana PENGGUGAT yang terdapat di TERGUGAT I dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT”

“dengan tidak beritikad baik yaitu menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tidak mengembalikan dana prokespen milik PENGGUGAT sebagaimana surat pembatalan perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) perjanjian”;

“bahwa masih berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan pendanaan Prokespen, TERGUGAT I berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran pembayaran paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian Pengelolaan pendanaan Prokespen efektif berakhir, namun hingga saat ini PENGGUGAT belum menerima pembayaran tersebut. atas tindakan tersebut, TERGUGAT I telah melakukan tindakan wanprestasi berupa pelanggaran atas Pasal 11 ayat (4) Pengelolaan pendanaan Prokespen”;

2.2 Bahwa terkait hal tersebut, adapun Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mempersoalkan tentang Wanprestasi, dimana gugatan



Wanprestasi merupakan pokok gugatan yang lahir dari suatu perikatan, sedangkan dalam dalil PENGUGAT yang seperti disebutkan di atas, PENGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga kedua hal tersebut tidak dapat dicampuradukan di dalam satu gugatan. Dikarenakan Gugatan PENGUGAT telah mencampuradukan 2 (dua) komponen yang harusnya dipisah satu dengan yang lainnya, yaitu perihal Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan Perkara aquo harusnya dinyatakan kabur (*obscuur libel*), tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*). Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 492 K/SIP/Pdt/1997, sehingga Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

"bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri";

Bahwa menguatkan dalil di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2452 K/Pdt/2009 juga menyatakan:

"bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)".

1. 3. Eksepsi Gugatan Prematur

Gugatan PENGUGAT prematur karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa TERGUGAT I merugikan PENGUGAT sebagai dasar permintaan tanggung jawab kepada TERGUGAT VIII

1. 3.1. Bahwa dalam Angka 22 hingga 25 dari Gugatan, PENGUGAT mendalilkan pertanggungjawaban TERGUGAT VIII sebagai pemegang saham dari TERGUGAT I yang tidak terlindungi oleh Pasal 3 ayat (2) UUP, serta uraian pendukung secara akademis;
2. 3.2. Namun, PENGUGAT tidak mampu menguraikan unsur-unsur



mana dari Pasal 3 ayat (2) UUPT yang terpenuhi sehingga TERGUGAT VIII sebagai pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi. Secara rinci, PENGGUGAT gagal membuktikan unsur-unsur dari Pasal 3 ayat (2) UUPT sebagai berikut:

- a. *a. persyaratan Perseroan (dalam hal ini TERGUGAT I) sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*

TERGUGAT I sebagai suatu perseroan sudah terpenuhi syarat dan prasayaratnya yang terbukti dengan adanya akta-akta pendirian serta penyesuaian dengan UUPT. PENGGUGAT sendiri tidak mendalilkan adanya persyaratan yang belum terpenuhi

- a. *b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*

PENGGUGAT tidak menyatakan adanya bukti jika (i) TERGUGAT VIII memiliki itikad buruk (ii) TERGUGAT VIII memanfaatkan TERGUGAT I untuk kepentingan pribadi (iii) kepentingan pribadi TERGUGAT VIII yang menjadi hasil pemanfaatan TERGUGAT I

- a. *c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*

Terlepas dari eksepsi *obscuur libel* yang diajukan TERGUGAT VIII, PENGGUGAT tidak memiliki bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. Selain itu, GUGATAN PENGGUGAT adalah tentang perbuatan wanprestasi yang tidak bisa dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I, apalagi untuk menembus batas pertanggungjawaban TERGUGAT VIII sebagai pemegang saham.

- a. *d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

PENGGUGAT tidak menyebutkan atau menguraikan (i) cara penggunaan kekayaan oleh TERGUGAT VIII yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang TERGUGAT I dan (ii) perbuatan penggunaan secara melawan



hukum yang dimaksud.

1. 3.3. Bahwa untuk pemenuhan unsur unsur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, masih diperlukan adanya bukti adanya itikad buruk dan/atau perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I, yang tidak ditemukan dalam Gugatan WANPRESTASI PENGGUGAT. Dalam hal ini, seharusnya PENGGUGAT membuktikan dahulu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PENGGUGAT I, sebelum mencoba untuk menarik TERGUGAT VIII sebagai pemegang saham dengan menggunakan ketentuan hukum yang membahas mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Oleh karena hal tersebut, maka TERGUGAT VIII meminta perhatian Majelis Hakim agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur dengan dasar bahwa belum ada bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai perseroan yang sahamnya dimiliki oleh TERGUGAT VIII;
2. 3.4. Tidak ada satu hal pun dalam Gugatan PENGGUGAT yang memperlihatkan korelasi perbuatan aktif TERGUGAT VIII yang menyebabkan terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam hubungan Kontraktual antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka ini semakin menegaskan bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Prematur;
3. 3.5. Bahwa dalam Poin 20 Gugatan PENGGUGAT, pada pokoknya disebutkan bahwa “...*namun tidak terlihat control dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Pemegang Saham...*” yang kemudian dilanjutkan dengan pendapat-pendapat dari PENGGUGAT mengenai pengawasan oleh TERGUGAT VIII selaku pemegang saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki bukti mengenai peran dari TERGUGAT VIII atas masalah ini. Selain itu, TERGUGAT VIII mendapatkan laporan dari Direksi TERGUGAT I serta laporan keuangan tahunan yang dipersiapkan oleh TERGUGAT I serta diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dimana sebelum terjadinya permasalahan blokir rekening efek TERGUGAT I di tahun 2020, laporan keuangan TERGUGAT I menunjukkan pelaporan yang wajar tanpa pengecualian. Oleh karenanya, terlalu dini bagi PENGGUGAT untuk



menarik TERGUGAT VIII untuk bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi sementara belum terdapat keputusan hukum apapun mengenai aspek-aspek pemeriksaan yang telah dilakukan TERGUGAT I (salah satunya, laporan keuangan serta laporan rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan);

4. 3.6. Selain itu, dalam Poin 29 dan 30 Gugatan PENGUGAT, PENGUGAT telah mengetahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan "*mendorong pemegang saham dan manajemen Perusahaan Wanaartha (TERGUGAT I) untuk segera menyampaikan rencana penyelesaian dengan pemegang polis*" yang pada pokoknya, terlepas dari perlunya penyelesaian permasalahan terhadap pemegang polis TERGUGAT I, belum ada Putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VIII sebagaimana dituduhkan oleh PENGUGAT, sehingga (melalui mekanisme *piercing corporate veil*) Pengugat meminta pertanggungjawaban TERGUGAT VIII atas perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I kepada PENGUGAT; Khusus terkait poin ini, terlihat jelas bahwa Gugatan PENGUGAT adalah Prematur.

A. B. DALAM POKOK PERKARA

1. 4. Bahwa TERGUGAT VIII pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam Perkara aquo untuk seluruhnya, kecuali yang TERGUGAT VIII akui kebenarannya secara tegas dalam Jawaban Gugatan Perkara aquo;
2. 5. Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT VIII dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjawab/ membantah dalil-dalil Gugatan PENGUGAT;
3. 6. Bahwa sekalipun TERGUGAT VIII adalah pemegang saham dari TERGUGAT I, TERGUGAT VIII tidak terlibat langsung terkait dengan operasional dari TERGUGAT I sebagai perusahaan asuransi, terutama terkait perikatan TERGUGAT I dengan pihak lainnya, baik dengan pemegang polis ataupun dengan pihak lainnya. TERGUGAT VIII sebagai pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengamanatkan seluruh kegiatan operasionalnya serta pengurusan perusahaan kepada Direksi dari TERGUGAT I sebagaimana amanat ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan 92 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Sebagian ketentuannya diubah melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Perseroan Terbatas”)

Pasal 94 ayat (1) UUP

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”

Pasal 92 ayat (1) UUP

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”;

1. 7. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Perkara aquo adalah terkait dengan tindakan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak membayarkan manfaat PENGUGAT selaku pemegang polis dari TERGUGAT I berdasarkan pada Perjanjian aquo. Perlu TERGUGAT VIII jelaskan, kegiatan penandatanganan perjanjian adalah wewenang dari Direksi TERGUGAT I dan pemenuhan kewajiban/ prestasi yang timbul dari perjanjian adalah kewajiban serta tanggung jawab dari Direksi TERGUGAT I sebagai pelaksana kegiatan usaha TERGUGAT I, dimana TERGUGAT VIII hanya akan mendapatkan laporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh perseroan melalui RUPS tahunan dan tidak terlibat langsung dalam perjanjian apapun dengan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang pada pokoknya mengatur

Pasal 97 ayat (1) UUP

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”

Pasal 98 ayat (1) UUP

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”;

1. 8. Bahwa TERGUGAT VIII juga membantah dalil PENGUGAT pada Poin 20 Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan “...namun tidak terlihat control dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Pemegang Saham...” yang mendiskreditkan TERGUGAT VIII. Faktanya, TERGUGAT VIII sebagai pihak yang mendapatkan laporan dari Direksi TERGUGAT I berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dipersiapkan oleh TERGUGAT I serta diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dimana sebelum terjadinya permasalahan blokir rekening efek TERGUGAT I di tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, laporan keuangan TERGUGAT I menunjukkan pelaporan yang wajar tanpa pengecualian. Oleh karenanya, PENGUGAT seharusnya membuktikan dahulu adanya pelanggaran oleh TERGUGAT VIII yang mengarah pada perkara a quo sebelum mendalilkan peran dari TERGUGAT VIII;

2. 9. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dalil Poin 22 Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan *"selanjutnya PENGUGAT sudah melayangkan surat kepada Para Pemegang Saham TERGUGAT I yaitu TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX berdasarkan surat No. 04593/C/SM/D4220/PK/2020 dan Nomor 0494/C/SM/D4220/PK/2020 tertanggal 17 November 2020, namun TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX tidak mengindahkan namun terus menerus lalai dan sudah beberapa kali melaukan Rapat Umum Pemegang Saham dst.,"* karena hal tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya;
3. 10. Bahwa selain Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 merupakan mumi perikatan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan tidak adanya kewenangan dan relevansinya dengan TERGUGAT VIII, PENGUGAT gagal dalam menjelaskan dimana peranan TERGUGAT VIII selaku pemegang saham dari TERGUGAT I untuk bertanggung jawab secara langsung terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Direksi TERGUGAT I terhadap PENGUGAT;
4. 11. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dimana hal tersebut dikecualikan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Pemegang Saham bertanggung jawab secara langsung atau pribadi apabila:
 - - persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - - pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - - pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;
1. 12. Bahwa PENGUGAT dalam seluruh dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak menjelaskan atau merincikan pemenuhan unsur dalam Pasal 3 ayat 2 UUPT tindakan mana dilakukan oleh TERGUGAT VIII untuk ikut bertanggung jawab dalam Perkara aquo. Mengingat bahwa PENGUGAT gagal menunjukkan korelasi wanprestasi TERGUGAT I dengan TERGUGAT VIII serta gagal menyediakan pembuktian unsur-unsur Pasal 3 ayat 2 UUPT, maka dalil-dalil PENGUGAT seharusnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;
 2. 13. Bahwa TERGUGAT VIII selaku pemegang saham dari TERGUGAT I, telah menunjuk pelaksana kegiatan/ Direksi Perusahaan TERGUGAT I sesuai dengan penilaian kemampuan dan kepatutan yang pelaksanaan serta persetujuan lulusnya dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2014 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan, Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan ("POJK No. 4/2013") yang pada pokoknya mengatur:
Pasal 2 POJK No. 4/2013
"(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh OJK terhadap pihak-pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
(2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Pihak Utama, meliputi:
 - a. anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris;
 - c. anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - d. anggota Badan Perwakilan Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemegang Saham Pengendali;

f. Tenaga Ahli; atau

g. Tenaga Kerja Asing.”

Pasal 3 POJK No. 4/2013

“(1) Pihak Utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.”

Oleh karena itu, TERGUGAT VIII selaku pemegang saham pada TERGUGAT I telah melaksanakan kewajibannya dalam memilih anggota direksi yang akan melakukan kegiatan pelaksanaan TERGUGAT I;

1. 14. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dalil Poin 23 sampai dengan poin 27 Gugatan PENGUGAT karena dalam dalil-dalilnya tersebut, PENGUGAT Kembali gagal dalam menjabarkan atau merincikan tindakan mana yang dilakukan oleh TERGUGAT VIII selaku pemegang saham dari TERGUGAT I sehingga TERGUGAT VIII bertanggung jawab secara pribadi terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun direksinya. PENGUGAT hanya menjabarkan penjelasan secara umum tanpa dapat menjelaskan secara rinci terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT VIII, dimana hal tersebut pada dasarnya adalah sebuah klaim sepihak dari PENGUGAT tanpa adanya dasar fakta;

2. 15. Bantahan terhadap Sita Jaminan yang diajukan PENGUGAT Bahwa TERUGAT VIII menolak dalil Poin 50 Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

”bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh piutang PENGUGAT dan agar PARA TERGUGAT tidak mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, serta agar gugatan aquo tidak sia-sia/hampa, maka dengan ini wajar apabila PENGUGAT mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

2.saham-saham

- a. saham PT. Fadent Consolidated Companies 198.589 lembar saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp 99.294.5000,000,- (Sembilan puluh Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)”

Bahwa sehubungan dalil PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dikarenakan alasan PENGGUGAT mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT tidaklah didasarkan atas keyakinan PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan barang miliknya, melainkan hanya sebatas pada persangkaan saja dari PENGGUGAT. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Point ke-10 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 ("SEMA No. 5/1975") yang menyatakan:

"10. Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan, jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan. "

Bahwa selain atas dasar ketentuan dan alasan-alasan diatas, SEMA No. 5/1975 juga telah mengatur perihal sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);
- b. b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- d. d. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi



seimbang dengan yang digugat;

- e. e. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;*
- f. f. Agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H.I.R./213 R.Bg. dan Pasal 199 H.I.R./214 R.Bg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jualbeli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;*
- g. g. Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitvoerbaar bij voorraad;*

Atas dasar ketentuan tersebut, maka syarat yang harus ada di dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah adanya: a. alasan-alasan yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, termasuk penelitian oleh Majelis Hakim tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon, b. benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat, c. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;

Pasal 227 ayat (1) HIR pada pokoknya mengatur bahwa:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”

Atas dasar ketentuan tersebut, maka syarat limitatif yang harus ada di dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah suatu keadaan yang dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa debitur mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan yang barang menjadi obyek sengketa dengan maksud menjauhkan barang tersebut dari kreditur;

Bahwa terhadap hal tersebut, TERGUGAT VIII sama sekali tidak memiliki maksud bahkan mengalihkan kepemilikan atas barang yang dimiliki oleh TERGUGAT VIII kepada pihak lain manapun;

Selanjutnya, Fadli Akbar, seorang Ahli dalam Hukum Acara Perdata juga pernah menyatakan mengenai sita *conservatoir* yaitu sebagai berikut:

“Sita conservatoir harus memiliki dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Sita jaminan tidak dilakukan apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Syarat adanya dugaan tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah kecerobohan dalam mengadakan penyitaan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (vexatoir).”

Bahwa dengan mendasarkan atas ketentuan, alasan-alasan dan pendapat ahli tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan dalil Gugatan Perkara aquo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 579 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya menyatakan: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 579 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 *“permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan.”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.";

1. 16. Bahwa TERUGAT VIII menolak dalil Poin 52 Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa PENGGUGAT merasa khawatir PARA TERGUGAT akan lalai atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu dan karenanya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas IA c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila PARA TERGUGAT lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde)";*

Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum dan bertentangan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT yang menguraikan adanya peristiwa ingkar janji/ wanprestasi berupa pembayaran sejumlah uang, namun adapun permohonan uang paksa (dwangsom) hanya dapat mohonkan terhadap perkara yang tidak menuntut adanya pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973:

"Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976:

"uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang didalilkan oleh PENGGUGAT, karena tidak berdasar dan beralasan hukum.

A. C. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT VIII kemukakan diatas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Wanprestasi No. 104/Pdt.G/2022/PN.Kwg tertanggal 27 Juli 2022, agar berkenan menjatuhkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT V tidak memiliki kewajiban/prestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menolak Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX pada persidangan tanggal 30 November 2022 dengan agenda penyerahan jawaban dari para Tergugat, menyatakan belum siap dengan jawabannya, sementara agenda persidangan telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat IX tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Para Tergugat dengan mengajukan replik tanggal 7 Desember 2021 dan atas replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 14 Desember 2022, kecuali Tergugat I dan Tergugat IX, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i. 1. Foto Copy Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
- ii. 2. Foto Copy Polis Nomor GLY255452, selanjutnya diberi tanda P-2;
- iii. 3. Foto Copy Surat No: 04594/C/SM/D4220/PK/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Pengakhiran Kerjasama Pengelolaan Dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen), selanjutnya diberi tanda P-3;
- iv. 4. Foto Copy Surat No: 04638/C/SM/D4220/PK/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Pengakhiran Kerjasama Pengelolaan Dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen), selanjutnya diberi tanda P-4;
- v. 5. Foto Copy Surat No: 05036/C/SM/D4220/PK/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Pengakhiran Kerjasama Pengelolaan Dana Program Kesehatan Pensiun (Prokespen), selanjutnya diberi tanda P-5;
- vi. 6. Foto Copy Surat PT Wanaartha kepada PT pupuk Kujang No: 312/BOD/WAL/VII/2020 perihal tanggapan atas surat pengelolaan pendanaan program kesehatan pensiunan tentang persetujuan pengakhiran pemutusan perjanjian, selanjutnya diberi tanda P-6;
- vii. 7. Foto Copy Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: B-1958/F.2/Fd.2/11/2021 perihal Permohonan Keterangan Bagi Perlindungan Hukum Klien, selanjutnya diberi tanda P-7;
- viii. 8. Foto Copy Surat Elektronik (E-mail) Otoritas Jasa Keuangan perihal Kesulitan Klaim, selanjutnya diberi tanda P-8;
- ix. 9. Foto Copy Surat Somasi I Nomor: 037/TSA-SK/LGL/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
- x. 10. Foto Copy Surat Somasi II Nomor: 83/TSA-SK/LGL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
- xi. 11. Foto Copy Surat Somasi III Nomor: 89/TSA-SK/LGL/VII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
- xii. 12. Foto Copy Surat Peringatan Nomor: 128/TSA-SK/LGL/X/2021 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;

- xiii. 13. Foto Copy Surat Peringatan Nomor: 176/TSA-SK/LGL/XII/2021 tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
- xiv. 14. Foto Copy Surat Nomor : 112/TSA-SK/LGL/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan Surat Nomor : 103/TSA-SK/LGL/IX/2021 tanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
- xv. 15. Foto Copy Surat Tanggapan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor : 290/BOD/WAL/IX/2021 tanggal 3 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;
- xvi. 16. Foto Copy Surat Kuasa Hukum Nomor : 113/TSA-SK/LGL/IX/2021 tanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-16;
- xvii. 17. Foto Copy Daftar Pengajuan Santunan Kematian PROKESPEN tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-17;
- xviii. 18. Foto Copy Surat Nomor : 00660/C/SM.21.05/D3220/PK/2021, tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;
- xix. 19. Foto Copy Surat Nomor : 01365/C/SM/D3220/PK/2021 tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;
- xx. 20. Foto Copy Surat Nomor : 01870/C/SM/D3220/PK/2021 tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;
- xxi. 21. Foto Copy Surat Nomor : 01922/C/SM/D3220/PK/2021 tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-21;
- xxii. 22. Foto Copy Daftar Pengajuan Klaim Nilai Tunai Prokespen Karyawan Aktif yang belum dibayarkan per tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;
- xxiii. 23. Foto Copy Surat Nomor : 044/LC/WAL/IV/2021 tanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-23;
- xxiv. 24. Foto Copy Surat Nomor 104/TSA-SK/LGL/IX/2021 tanggal 1 September 2021, Surat Nomor 123/TSA-SK/LGL/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan Surat Nomor 326/TSA-SK/LGL/IX/2021 tanggal 12 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-24;
- xxv. 25. Foto Copy Surat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor 019/BOD/WAL/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-25;
- xxvi. 26. Foto Copy Surat Nomor 224/BOD/WAL/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P-26;

xxvii. 27. Foto Copy Surat PT Pupuk Kujang Cikampek Nomor : 2587/PK/D4200/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-27;

xxviii. 28. Foto Copy Surat PT Pupuk Kujang Cikampek Nomor : 2916/PK/D1000/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-28;

xxix. 29. Foto Copy Surat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor : 312/BOD/WAL/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-29;

xxx. 30. Foto Copy Surat PT Pupuk Kujang kepada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan keterangan Saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Dana Sudjana

- - Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019;
- - Bahwa Tergugat I hanya bisa memenuhi kewajibanya mulai dari 1 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2020, dimana pada saat itu sebelumnya Tergugat I 17 Februari 2020 mengirimkan surat kepada manajemen Penggugat bahwa dalam suratnya menerangkan rekeningnya diblokir oleh jaksa agung, selanjutnya atas kekhawatiran tersebut maka manajemen Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk menghentikan kerjasama tersebut;
- - Bahwa Manajemen Penggugat dengan cepat menunggu surat balasan (jawaban) dari Tergugat I tidak ada, barulah pada tanggal 19 Agustus 2020 Tergugat I menyetujui atas penghentian kontrak tadi (kerjasama), nah jelas pada saat itu Tergugat I tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya khususnya kepada pensiunan tetapi bukan hanya pensiunan saja melainkan karyawan aktif, oleh karena itu ada hal yang perlu diketahui bahwa dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran itu berasal dari karyawan aktif yang akan memperoleh manfaatnya setelah pensiun, jika terdapat karyawan aktif yang dimutasi atau meninggal dunia itu seharusnya mendapatkan hak selama dia membayar setoran (iuran) harusnya dibayarkan oleh Tergugat I dimana hal tersebut pun tidak terjadi yang jumlahnya cukup lumayan besar, dengan jumlah karyawan mutasi sekitar 39 orang yang tidak dibayarkan sementara asuransi kematian pensiunan terdapat 59 orang itu terjadi pada saat covid-19 hingga sampai saat ini tidak dibayarkan;

- - Bahwa jumlah potongan asuransi berasal dari karyawan pada saat masih aktif sebagai karyawan sebesar 1% dari gaji pokok dan ditambah bantuan dari perusahaan sebesar 2,3%, dimana hal tersebut akan terhenti jika karyawan tersebut pensiun karena sudah masuk keranah penerima manfaat dari hasil iurannya. Selanjutnya, untuk karyawan aktif berjumlah sekitar 1900 orang pada saat terdaftar di Tergugat I, kemudian untuk pensiunan yang terdaftar berjumlah 876 orang pada saat pertama kali terdaftar namun hingga saat ini banyak yang sudah meninggal jadi sekarang berjumlah 816 orang, jadi yang berjumlah 1900 orang tersebut sudah termasuk pensiunan;
- - Bahwa rata-rata karyawan tersebut menyisihkan iuran 1% mereka dari gaji pokok dengan durasi waktu kurang lebih 25 30 tahun masa aktif sebagai karyawan, dan iuran tersebut akan naik seiring dengan naiknya jabatan karyawan tersebut. Selanjutnya kami (pensiunan) mengetahui kabar bahwa dana Tergugat I diblokir tapi mampu mengembalikan dana polis dari manajemen PT Pupuk Kujang (Penggugat) yaitu sekitar tanggal 17 Februari 2020, maka kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk menunjukan bukti P-25 kepada saksi, dimana saksi pernah mengetahui bukti tersebut;
- - Bahwa saksi mengetahui jika terdapat pemutusan hubungan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan surat dari Direksi PT Pupuk Kujang (Penggugat) yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2020. Selanjutnya dalam rangka pemutusan kontrak tersebut diatas, seharusnya mendapat persetujuan dari Tergugat I dengan menjawab surat yang dilayangkan Penggugat dalam waktu secepatnya, namun pada kenyataannya Tergugat I baru menjawab pada tanggal 19 Agustus 2020;
- - Bahwa berkaitan dengan waktu pengembalian dana setelah dilakukannya pemutusan, menurut saksi waktu pengembalian dana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat seharusnya dengan waktu 1 bulan/ 30 hari yaitu pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 19 September 2020 batas waktu pengembalian dana. Dimana sampai dengan saat ini dana tersebut belum dikembalikan, padahal persetujuan pemutusan kontrak dengan Tergugat I telah disetujui oleh Tergugat I;

- - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terkait perjanjian pengelolaan dana prokespen, dimana pada saat itu Penggugat menyetorkan dananya sebesar 68 miliar rupiah dengan jumlah orang (karyawan) yang diasuransikan sekitar 1900an orang, dimana janji Tergugat I pengembangan dana tersebut sekitar kurang lebih 8% dimana dana tersebut terus berkembang semakin banyak, sehingga berdasarkan informasi formal dari Tergugat I per 31 Desember 2020 dana prokespen yang tersimpan di Tergugat I sebesar 73 miliar, dimana premi tersebut dibayarkan langsung kepada Tergugat I;
- - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat V dan Tergugat VIII. Saksi tidak mengetahui terhadap klaim yang diajukan sebelum terjadinya pemblokiran karena itu masuk keranah manajemen;
- - Bahwa saksi hanya mengetahui surat P-07 tersebut tetapi belum pernah melihat surat tersebut;

Saksi 2. Bambang Wiyono

- - Bahwa saksi menjelaskan tentang Prokespen, yaitu program asuransi yang disediakan oleh perusahaan yang tujuannya untuk menyiapkan program kesehatan pesiunan yang disalurkan melalui asuransi;
- - Bahwa saksi mengetahui tentang pengakhiran perjanjian dengan Tergugat I dan telah disetujui oleh Tergugat I, melihat isu pemblokiran rekening Tergugat I serta pemberitahuan yang disampaikan kepada kami yaitu pada tanggal 5 Juni 2019, maka kami khawatir terhadap dana kami yang ada disana seperti pada kasus-kasus yang menimpa asuransi yang lainnya. Setelah itu kami mengajukan surat pengakhiran kepada Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2019, kemudian dijawab oleh Tergugat I 19 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa tergugat I menyetujui pengakhiran tersebut;
- - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah terjadinya proses pengakhiran perjanjian batas waktu pengembalian dana adalah 30 hari, dimana sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dana tersebut belum dikembalikan dan saksi tidak mengetahui keberadaan dana tersebut;

- - Bahwa terkait Bukti P-25 saksi mengetahui surat tersebut dimana Tergugat I melalui suratnya menyatakan dana Penggugat dalam keadaan aman. Namun sampai dengan sekarang dana tersebut tidak dikembalikan, seharusnya pada tanggal 20 september 2020 dana tersebut harus sudah dikembalikan;
- - Bahwa secara detail dana apa saja yg diblokir hanya saja informasi yang saya terima sebatas pemblokiran dana, tapi kami sudah berfikir pasti Tergugat I mempunyai aset untuk dapat mengembalikan dana kami;
- - Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir dana kami yang belum dikembalikan sebesar 74 miliar;
- - Bahwa saksi menjelaskan setelah dana rekening diblokir kami melakukan upaya penagihan terkait pertemuan-pertemuan rapat itu ada terjadi dan semua menyatakan bahwa menunggu rekening itu dibuka oleh Kejaksaan, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- - Bahwa setoran awal yang diberikan oleh Penggugat sebesar 68 miliar kepada Tergugat I, namun terdapat investasi serta pembayaran premi sehingga dari hasil rekonsiliasi sebesar 74 miliar. Dimana dana tersebut saksi tidak mengetahuinya, sehingga dana premi itu gabungan antara dana yang dikeluarkan oleh karyawan yaitu sebesar 1% dari gaji pokok dan subsidi dari perusahaan sebesar 2,3%;
- - Bahwa saksi hanya mengetahui susunan organ perusahaan Tergugat I hanya dari surat saja, namun terhadap perubahan susunannya sebelum gugatan ini diajukan saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- - Bahwa saksi menjelaskan manfaat yang diterima karyawan itu ada 2 (dua) pasif dan aktif, kalau pasif pasti sudah menerima manfaatnya, namun karyawan aktif mereka membayar premi tersebut yang dimana baru bisa digunakan setelah mereka pensiun seperti untuk berobat dll;
- - Bahwa saksi menjelaskan sejak juli 2020 jika terdapat musibah kematian yang menimpa karyawan tidak menerima dana apapun termasuk ketika berobat, padahal jika memang asuransi itu membayarkan semua hal itu bisa diklaim oleh asuransi;
- - Bahwa saksi menjadi panitia lelang untuk asuransi ini, dimana sebelum Tergugat I ditunjuk sebelumnya itu adalah asuransi jiwa swasta. Dimana saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi kami dipegang oleh jiwastraya tidak ada permasalahan teknis, namun terdapat gonjang-ganjing permasalahan yang menimpa jiwastraya akhirnya kami memindahkan dana tersebut ke Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i. 1. Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara PT Pupuk Kujang Dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019, Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019, Tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.II & T.III-1;
- ii. 2. Foto Copy Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 367/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL, tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.II & T.III-2;
- iii. 3. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha/Tergugat I Nomor 47 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, selanjutnya diberi tanda T.II & T.III-3;
- iv. 4. Foto Copy Bukti Penerimaan Pemberitahuannya Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ("Kemenkumham") dengan Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-22764.40.22.2014 tertanggal 6 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda T.II & T.III-4;
- v. 5. Foto Copy Profil Perseroan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Tergugat I) Tertanggal 24 November 2022 yang Dikeluarkan Kemenkumham, selanjutnya diberi tanda T.II & T.III-5;
- vi. 6. Foto Copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat I (yang berlaku efektif pada Tanggal 1 Agustus 2022), selanjutnya diberi tanda T.II & T.III-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i. 1. Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara PT Pupuk Kujang Dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019, Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019, Tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
- ii. 2. Foto Copy Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 367/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL, tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
- iii. 3. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha/Tergugat I Nomor 38 tertanggal 10 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
- iv. 4. Foto Copy Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0032558 tertanggal 17 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
- v. 5. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 428 Tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
- vi. 6. Foto Copy Tanda Penerimaan Laporan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH .01.03-0018045 tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
- vii. 7. Foto Copy Profil Perseroan Tertanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan Kemenkumham, selanjutnya diberi tanda T.IV-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i. 1. Foto Copy Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019;
040A/PKS/Lgl/WAL/VII/ 2019 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.V-1;

- ii. 2. Foto Copy pelaporan keuangan Tergugat I yang diperiksa oleh auditor independen, sebelum terjadinya permasalahan blokir rekening efek Tergugat I pada tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.V-2;
- iii. 3. Foto Copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 579 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda T.V-3;
- iv. 4. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, selanjutnya diberi tanda T.V-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i. 1. Foto Copy Surat Pengangkatan Tergugat VI berdasarkan RUPS PT Asuransi Jiwa Adisarana Akte Notaris Jimmy Tanal,SH,M.Kn No 96 tanggal 8 Oktober tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.VI-1;
- ii. 2. Foto Copy Independent Commisioner Working Agreement tanggal 3 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T.VI-2;
- iii. 3. Foto Copy Indonesian Society of Independent Commisioners, selanjutnya diberi tanda T.VI-3;
- iv. 4. Foto Copy Pasal 114 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, selanjutnya diberi tanda T.VI-4;
- v. 5. Foto Copy Pasal 26 POJK No. 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian, selanjutnya diberi tanda T.VI-5;
- vi. 6. Foto Copy Korespondensi email tertanggal 12 Agustus 2022 terkait permintaan dokumen gugatan PT Pupuk Kujang, selanjutnya diberi tanda T.VI-6a;
- vii. 7. Foto Copy Korespondensi via wa tanggal 15 agustus 2022 terkait permintaan dokumen kepada PT WAL terkait PT Pupuk Kujang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda T.VI-6b;

- viii. 8. Foto Copy Korespondensi email tertanggal 1 Oktober 2022 terkait permintaan dokumen gugatan PT Pupuk Kujang, selanjutnya diberi tanda T.VI-6c;
- ix. 9. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 20 Januari 2015 dengan agenda Pembahasan Rencana audit Laporan keuangan 2014, selanjutnya diberi tanda T.VI-7a;
- x. 10. Foto Copy Minutes of Meeting Komite audit tanggal 25 Februari 2015 dengan agenda Rapat Komite audit dan Komite Pemantau resiko disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-7b;
- xi. 11. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 28 April 2015 dengan agenda pembahasan hasil audit Laporan keuangan 2014, selanjutnya diberi tanda T.VI-7c;
- xii. 12. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 16 Oktober 2015 dengan agenda Rapat Komite Audit dan komite Pemantau Resiko, selanjutnya diberi tanda T.VI-7d;
- xiii. 13. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 2 Desember 2015 dengan agenda Pembahasan rencana audit Laporan Keuangan 2015 dengan lampiran audit Laporan Keuangan 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.VI-7e;
- xiv. 14. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 28 Januari 2016 dengan agenda Pembahasan hasil audit Interim laporan keuangan 2015, selanjutnya diberi tanda T.VI-8a;
- xv. 15. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 25 April 2016 dengan agenda Pembahasan hasil audit final Laporan Keuangan 2015 dengan lampiran Progress Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2015 yang dibuat per 25 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-8b;
- xvi. 16. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 14 Juni 2016 dengan agenda Pembahasan dengan divisi Investasi disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-8c;
- xvii. 17. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 26 Juli 2016 dengan agenda perkembangan masing-masing divisi disertai dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-8d;
- xviii. 18. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 6 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dengan agenda pembahasan perkembangan masing-masing divisi disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-8e;

- xix. 19. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 9 November 2016 dengan agenda Pembahasan rencana audit laporan keuangan 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-8f;
- xx. 20. Foto Copy Minutes Of meeting Komite Audit tanggal 18 Januari 2017 dengan agenda pembahasan budget 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-9a;
- xxi. 21. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 31 Maret 2017 dengan agenda pembahasan hasil audit final laporan keuangan 2016 dengan lampiran progress audit laporan keuangan PT Wanaartha 31 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-9b;
- xxii. 22. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 27 April 2017 dengan agenda pembahasan laporan keuangan auditan 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-9c;
- xxiii. 23. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 30 Agustus 2017 dengan agenda pembahasan progress Internal audit, selanjutnya diberi tanda T.VI-9d;
- xxiv. 24. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 11 Oktober 2017 dengan agenda penunjukan KAP audit tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-9e;
- xxv. 25. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 16 November 2017 dengan agenda Pembahasan rencana audit laporan keuangan 2017 disertai dengan lampiran audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-9f;
- xxvi. 26. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 2 Maret 2018 dengan agenda update pekerjaan audit 2017 dan rencana audit 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-10a;
- xxvii. 27. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 18 April 2018 dengan agenda pembahasan hasil audit laporan keuangan 2017 dengan lampiran progress audit laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha per 31 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-10b;
- xxviii. 28. Foto Copy Minutes of meeting Komite Audit tanggal 24 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda update terkait progress proses pemilihan KAP untuk audit 2018 serta pekerjaan audit 2017 & 2018 yang disertai dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-10c;

xxix. 29. Foto Copy Minutes of meeting tanggal 26 Juli 2018 dengan agenda Pemaparan KAP Mirawati sensi Idris dan update terkait pekerjaan audit 2018 yang disertai dengan lampiran-lampiran, selanjutnya diberi tanda T.VI-10d;

xxx. 30. Foto Copy Risalah rapat tanggal 12 November 2018 dengan agenda pembahasan rencana kerja audit 2018 disertai dengan lampiran Audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-10e;

xxxi. 31. Foto Copy Risalah rapat Komite Audit tanggal 20 Desember 2018 disertai dengan daftar hadir dan lampiran progress audit interim laporan keuangan yang berakhir tanggal 30 September 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-10f;

xxxii. 32. Foto Copy Risalah rapat Komite Audit pembahasan audit akhir tahun tahun buku 2018 tanggal 6 Maret 2019 disertai dengan daftar hadir dan lampiran pernyataan aktuaris serta progress audit laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-11a;

xxxiii. 33. Foto Copy Risalah rapat Komite Audit tanggal 18 Juli 2019 disertai dengan daftar hadir dengan agenda tindak lanjut rekomendasi audit OJK, selanjutnya diberi tanda T.VI-11b;

xxxiv. 34. Foto Copy Risalah rapat Komite Audit tanggal 17 September 2019 yang disertai daftar hadir dengan agenda proses seleksi jasa audit 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-11c;

xxxv. 35. Foto Copy Surat No KNMT&R No 674/08/19 perihal Surat rekomendasi (management Letter) audit atas laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-11d;

xxxvi. 36. Foto Copy Risalah rapat Komite Audit tanggal 15 Oktober 2019 dengan agenda kemajuan pekerjaan audit 2018 disertai dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-11e;

xxxvii. 37. Foto Copy Risalah rapat Komite Audit Kick off meeting audit-crowe tanggal 14 November 2019 yang disertai daftar hadir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 per tanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-11f;

- xxxviii. 38. Foto Copy Korespondensi email terkait draft management letter tertanggal 20 Agustus 2020 antara Tergugat VI dengan PT.WAL, selanjutnya diberi tanda T.VI-12;
- xxxix. 39. Foto Copy Risalah Rapat Komite Audit tanggal 27 Februari 2020 dengan agenda kemajuan pekerjaan audit disertai daftar hadir dan Lampiran WBS 1 dari auditor, selanjutnya diberi tanda T.VI-13a;
- xl. 40. Foto Copy Risalah rapat komite Audit tanggal 5 juni 2020 melalui call conference dengan agenda evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-13b;
- xli.41. Foto Copy Risalah rapat Komite Audit & Pemantau Resiko tanggal 11 Juni 2020 disertai daftar hadir dan catatan dari Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda T.VI-13c;
- xlii. 42. Foto Copy Risalah Rapat Komite Audit & Pemantau resiko tanggal 18 Juni 2020 disertai daftar hadir dan catatan dari Tergugat VI dan lampiran yang berupa laporan Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan draft perjanjian kerahasiaan, selanjutnya diberi tanda T.VI-13d;
- xliii.43. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau Resiko tanggal 24 Juni 2020 disertai catatan dari Tergugat VI dan lampiran berupa sample polis dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-13e;
- xliv.44. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau resiko tanggal 6 Juli 2020 dengan agenda informasi audit khusus, selanjutnya diberi tanda T.VI-13f;
- xlv. 45. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau resiko tanggal 21 Juli 2020 disertai catatan dari Tergugat VI dan lampiran yang berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemeriksaan yang dilakukan tanggal 20 Juli 2020 dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-13g;
- xlvi.46. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau resiko tanggal 28 Juli 2020 dengan agenda kemajuan pemeriksaan fisik polis yang disertai catatan dari Tergugat VI dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-13h;
- xlvii. 47. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau resiko tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda kemajuan pekerjaan pemeriksaan



yang disertai catatan dari Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda T.VI-13i;

- xlvi. 48. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau resiko tanggal 14 September 2020 dengan agenda kemajuan pekerjaan pemeriksaan disertai catatan dari Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda T.VI-13j;
- xlix. 49. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau resiko tanggal 23 September 2020 disertai catatan dari Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda T.VI-13k;
- i. 50. Foto Copy Risalah rapat Komite audit dan Pemantau resiko tanggal 25 September 2020 disertai catatan dari Tergugat VI dan lampiran Daftar kepemilikan Reksa Dana Konve Warnaatha Life Per 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-13l;
- ii. 51. Foto Copy Laporan Indikasi Penyimpangan (unofficial) dengan Nomor Laporan: 01/WAL/BOD/LIP/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-14;
- iii. 52. Foto Copy Laporan Komite Audit tertanggal 18 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-15a;
- liii. 53. Foto Copy Laporan Komite Audit tertanggal 24 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-15b;
- liv. 54. Foto Copy Laporan Komite Audit tertanggal 26 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-15c;
- lv. 55. Foto Copy Laporan Komite Audit tertanggal 19 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-15d;
- lvi. 56. Foto Copy Laporan Komite Audit tertanggal 8 mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-15e;
- lvii. 57. Foto Copy Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan akuntan public dan atau Kantor Akuntan Publik tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-16a;
- lviii. 58. Foto Copy Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan akuntan public dan atau Kantor Akuntan Publik tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-16b;
- lix. 59. Foto Copy Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP & KAP tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-16c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lx. 60. Foto Copy Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan akuntan public dan atau Kantor Akuntan Publik tanggal 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-16d;
- lxi. 61. Foto Copy Surat No 072/BOD/WAL/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Laporan Hasil evaluasi komite audit PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan, selanjutnya diberi tanda T.VI-17a;
- lxii. 62. Foto Copy Surat No 238/BOD/WAL/VI/2020 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT WAL terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-17b;
- lxiii. 63. Foto Copy Piagam Komite Audit per tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-18a;
- lxiv. 64. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/SK/KOM/WAL/V/ 2020 tentang perubahan susunan Komite Audit per tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-18b;
- lxv. 65. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD dan daftar hadir tanggal 22 Oktober 2015 dengan agenda Agent Financing, diskusi Internal Dewan Komisaris dan lain-lain dengan daftar hadir dan lampiran email hasil pembicaraan rapat OJK tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.VI-19a;
- lxvi. 66. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD dan daftar hadir tanggal 20 November 2015 dengan agenda Laporan Manajemen Q3-2015, bisnis plan 2016 dan lain-lain dengan lampiran catatan Rapat BOD-BOC tanggal 20 November 2015 dan Management Audit legal Compliance per bulan September 2015, selanjutnya diberi tanda T.VI-19b;
- lxvii. 67. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 17 Desember 2015 dengan agenda business 2016 dan lain-lain disertai catatan rapat BOD BOC tanggal 17 Desember 2015 dan Bussiness Plan and Budget 2016 dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-19c;
- lxviii. 68. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 17 Desember 2015 dengan agenda update Komite audit dan Diskusi Internal Dewan Komisaris disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-19d;
- lix. 69. Foto Copy Minutes of Meeting BOC-BOD tanggal 28 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda Finalisasi Bussiness Plan & Budget 2016 dan lain-lain disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-20a;

Ixx. 70. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 18 Februari 2016 dengan agenda Update AJTM dan lain-lain disertai daftar hadir dan lampiran yang berupa management audit legal compliance, selanjutnya diberi tanda T.VI-20b;

Ixxi. 71. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 16 Maret 2016 dengan agenda penilaian kinerja BOD disertai dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-20c;

Ixxii. 72. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 29 April 2016 dengan agenda Pembahasan dan persetujuan Laporan Audit tahun buku 2015 dengan lampiran laporan posisi keuangan per 31 desember 2015 dan 2014, selanjutnya diberi tanda T.VI-20d;

Ixxiii. 73. Foto Copy Minutes Of meeting BOC-BOD tanggal 10 Mei 2016 dengan agenda laporan management Q1-2016 dan lain-lain disertai daftar hadir, catatan rapat BOC BOD 10 Meri 2016 dan lampiran management Report Qtr-1,2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-20e;

Ixxiv. 74. Foto Copy Korespondensi email mengenai undangan rapat BOC tanggal 13 Juni 2016 dengan agenda Penilaian Kinerja BOD tahun 2015 disertai daftar hadir dan lampiran penilaian kinerja BOD Daniel Halim, selanjutnya diberi tanda T.VI-20f;

Ixxv. 75. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 1 Agustus 2016 dengan agenda laporan manajemen kuartal 2 tahun 2016 dan lain-lain disertai daftar hadir dan lampiran management report Qtr-2,2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-20g;

Ixxvi. 76. Foto Copy Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 september 2016 dengan lampiran Pedoman tata kelola perusahaan PT AJ Adisarana Wanaartha, selanjutnya diberi tanda T.VI-20h;

Ixxvii. 77. Foto Copy Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-20i;

Ixxviii. 78. Foto Copy Memo persetujuan BOC-BOD bersama Rencana Bisnis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha periode tahun 2017 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-20j;

Ixxix. 79. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 9 November 2016 dengan agenda Management report for Q3 dan lain-lain dengan daftar hadir dan lampiran berupa Board Commisioner meeting tanggal 9 November 2016, selanjutnya diberi tanda T.VI-20k;

Ixxx. 80. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 14 Desember 2016 dengan agenda business plan 2017 KPI 2017 dan lain-lain disertai daftar hadir dan lampiran BOC meeting 14 Desember 2016 dan lampiran business plan 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-20l;

Ixxxi. 81. Foto Copy Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan komisaris tanggal 17 Januari 2017 disertai lampiran Bussiness plan 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-21a;

Ixxxii. 82. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 18 Januari 2017 dengan agenda pembahasan budget 2017 dengan lampiran Budget tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-21b;

Ixxxiii. 83. Foto Copy Korespondensi via email tanggal 22 Febuari 2017 dengan agenda budget finalization dan management report –Q4/16 dengan daftar hadir, catatan meeting , dan lampiran Board of Commisioners meeting tanggal 22 February 2017, lampiran BOC Q4-2016 dan january 2017 result, selanjutnya diberi tanda T.VI-21c;

Ixxxiv. 84. Foto Copy Keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Maret 2017 tentang menyetujui dan mengesahkan perubahan rencana bisnis kepada OJK, selanjutnya diberi tanda T.VI-21d;

Ixxxv. 85. Foto Copy Keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 April 2017 tentang menyetujui dan mengesahkan pengembalian premi, selanjutnya diberi tanda T.VI-21e;

Ixxxvi. 86. Foto Copy Daftar hadir rapat dan korespodensi via email tanggal 15 Mei 2017 dengan agenda OJK Audit Finding dan Business Plan OJK dengan lampiran Actuarial Software Proposal dan Board Of commissioner Meeting tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-21f;

Ixxxvii. 87. Foto Copy Keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 Juni 2017 tentang menyetujui dan mengesahkan usulan Komite Audit, selanjutnya diberi tanda T.VI-21g;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lxxxviii. 88. Foto Copy Keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Juli 2017 tentang menyetujui dan mengesahkan modal kerja, selanjutnya diberi tanda T.VI-21h;
- lxxxix. 89. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 30 Agustus 2017 dengan agenda Management report Q2 dan lain-lain dengan daftar hadir dan lampiran Management report YTD July 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-21i;
- xc. 90. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 7 September 2017 dengan agenda pembahasan mengenai assessment KPI Performance BOD tahun 2016 dan regulatory update dengan daftar hadir dan lampiran Regulatory update to BOC members, selanjutnya diberi tanda T.VI-21j;
- xci. 91. Foto Copy Minutes of meeting rapat BOC tanggal 17 Oktober 2017 dengan agenda pembahasan penunjukan KAP audit Tahun 2017 disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-21k;
- xcii. 92. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 17 Oktober 2017 dengan agenda Management Report Q-3 dan lain-lain dengan lampiran Management report YTD September 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-21l;
- xciii. 93. Foto Copy Memo persetujuan bersama rencana bisnis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha periode tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-21m;
- xciv. 94. Foto Copy Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2017 tentang persetujuan penunjukan KAP, selanjutnya diberi tanda T.VI-21n;
- xcv. 95. Foto Copy Daftar hadir rapat dan korespodensi via email terkait rapat tanggal 29 November 2017 dengan agenda meeting BOC dan BOD dengan lampiran Business plan & key performance Indicator (tidak ada MOM), selanjutnya diberi tanda T.VI-21o;
- xcvi. 96. Foto Copy Keputusan sirkuler dewan komisaris sebagai pengganti rapat dewan komisaris tanggal 28 Desember 2017. tentang memberikan persetujuan bisnis plan tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-21p;
- xcvii. 97. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 26 Februari 2018 dengan agenda Management Update Q4-2017 Budget Plan dan lainnya dengan daftar hadir dan lampiran Management Report YTD December 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda T.VI-22a;

xcviii. 98. Foto Copy Korespondensi via email kepada BOC-BOD perihal OJK Report & other Government report tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-22b;

xcix. 99. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 24 April 2018 dengan agenda Management update Q1-2018 dengan daftar hadir dan lampiran Management Report YTD march 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-22c;

c. 100. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 31 Mei 2018 dengan agenda Update on Audit OJK DAN Assignment & appointment net Independent Commisioners dengan daftar hadir dan lampiran Board of commissioners meeting per 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-22d;

ci. 101. Foto Copy Draft Minutes of meeting BOC tanggal 11 Juni 2018 dengan agenda update regarding OJK audit, selanjutnya diberi tanda T.VI-22e;

cii. 102. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 30 Juli 2018 dengan agenda update OJK audit dan management report Q2-2018 dengan daftar hadir dan catatan rapat dari BOC BOD dan management report YTD June 2018, selanjutnya diberi tanda T.VI-22f;

ciii. 103. Foto Copy Korespondensi via email terkait undangan rapat BOC tanggal 24 September 2018 tertanggal 22 September 2022 disertai catatan dari BOC BOD tanggal 24 September 2018 dan lampiran audit OJK in BOC meeting, selanjutnya diberi tanda T.VI-22g;

civ. 104. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 22 Oktober 2018 dengan agenda OJK audit finding dan business plan OJK dengan lampiran Tanggapan atas rekomendasi pemeriksaan OJK, selanjutnya diberi tanda T.VI-22h;

cv. 105. Foto Copy Memo persetujuan bersama rencana bisnis PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha tanggal 31 Oktober 2018 disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-22i;

cvi. 106. Foto Copy Korespondensi melalui via email tertanggal 7 november 2018 atas minutes of meeting BOD dan OJK yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 dan minutes of meeting tertanggal 7 November 2018 tentang meeting kordinasi antara Bapak Sugiharto dengan BOD, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberi tanda T.VI-22j;
- cvii.107. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 19 November 2018 dengan agenda WAL Bussiness plan 2019 dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-22k;
- cviii. 108. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 13 Desember 2018 dengan agenda business plan 2019, Q3-2018 result dan Update audit LK 2018 dengan daftar hadir dan lampiran dan business plan 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-22l;
- cix. 109. Foto Copy Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti rapat Dewan komisaris tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-23a;
- cx. 110. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 28 Februari 2019 dengan agenda update annual audit, business plan / KPI 2019 dan Beauty Contest Corporate plan, selanjutnya diberi tanda T.VI-23b;
- cxii. 111. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 18 April 2019 dengan agenda Laporan Direksi-Progress Audit Report Laporan keuangan WAL Tahun 2018, progress New Business Development, revisi keputusan Persetujuan pembentukan Komite Nominasi dan Renumerasi dari Dewan Komisaris dan lain-lain disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-23c;
- cxiii. 112. Foto Copy Korespondensi via email perihal invitation discussion project hijrah tanggal 24 April 2019 untuk rapat tanggal 25 April 2019 disertai lampiran presentasi update, selanjutnya diberi tanda T.VI-23d;
- cxiii. 113. Foto Copy Korespondensi via email BOC-BOD perihal slide presentasi Padma tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-23e;
- cxiv. 114. Foto Copy Risalah rapat BOC-BOD terkait pembahasan aksi korporasi perusahaan tanggal 20 Juni 2019 disertai catatan dari Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda T.VI-23f;
- cxv. 115. Foto Copy Korespondensi via email perihal invitation meeting with Willis Towers Watson tertanggal 22 Juli 2019 untuk rapat BOC-BOD tanggal 31 Juli 2019.beserta lampiran corporate strategic plan, selanjutnya diberi tanda T.VI-23g;
- cxvi. 116. Foto Copy Keputusan Sirkuler Dewan komisaris sebagai pengganti rapat dewan komisaris tanggal 1 Agustus 2019 tentang pengajuan inactive/non binding agreement, selanjutnya diberi tanda T.VI-23h;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cxvii.117. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 16 Agustus 2019 melalui via email dengan agenda operational audit (due diligence) target company (project hijrah) dan disampaikan melalui email perihal urgent & important draft indicative non binding takaful (project hijrah tertanggal 20 agustus 2019 dengan catatan dari Tergugat VI dan lampiran acquisition of share life insurance company & profil portofolio jumlah polis Padma, selanjutnya diberi tanda T.VI-23i;
- cxviii. 118. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 27 Agustus 2019 dengan agenda management update from BOD dan others dengan daftar hadir dan lampiran Wamaartha Life Engagement with WEF and SIDP 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-23j;
- cxix. 119. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 17 September 2019 dengan agenda Financial Highlight, project hijrah, corporate Plan, Penunjukan KAP, Customer gathering, Revisi KPI Direksi, proses pengangkatan Compliance Director wanartha group dengan daftar hadir dan lampiran management report YTTD august 2019 dan revise proposal milliman, selanjutnya diberi tanda T.VI-23k;
- cxx.120. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 2 Oktober 2019 dengan agenda Financial Highlight, agency, Corporate plan, customer gathering, revisi KPI Direksi DPLK Syariah dan Inisiatif untuk improve asset dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-23l;
- cxxi. 121. Foto Copy Keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti rapat Dewan Komisaris tanggal 11 November 2019 tentang memberikan persetujuan penunjukan KAP, selanjutnya diberi tanda T.VI-23m;
- cxxii.122. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 14 November 2019 dengan agenda Laporan Komite Nominasi dan Renumerasi,Perencanaan audit LK 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-23n;
- cxxiii. 123. Foto Copy Korespondensi email tertanggal 5 November 2019 perihal Vendor presentation- FUSE yang dilaksanakan rapat BOC tanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-23o;
- cxxiv. 124. Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 20 November 2019 dengan agenda BOD Update oktober 2019 dan lain-lain dengan daftar hadir dan lampiran management Report YTD 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-23p;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cxxv. 125. Foto Copy Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Desember 2019 dengan daftar hadir dengan agenda memberikan persetujuan direktur kepatuhan, selanjutnya diberi tanda T.VI-23q;
- cxxvi. 126. Foto Copy Minutes of meeting BOD-BOC tanggal 5 Februari 2020 dengan agenda Updates New issues from BOD dan remuneration and nomination Committee updates dan others dengan daftar hadir dan lampiran management report YTD December 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-24a;
- cxxvii. 127. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 18 Maret 2020 dengan agenda laporan dari dewan direksi, finalisasi audit report tahun buku 2019, status pemblokiran rekening investasi perusahaan, risk assessment & contingency plan dan lain-lain dengan daftar hadir dan lampiran kronologi pemblokiran dan BOC meeting tanggal 18 march 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24b;
- cxxviii. 128. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 13 April 2020 dengan agenda status pemblokiran rekening WAL dan langkah-langkah hukum yang diambil, status penarikan dana cadangan, analisa dampak Covid 19 dan case pemblokiran SRE terhadap kontinuitas usaha perusahaan dan lain-lain dengan daftar hadir dan lampiran daftar kepemilikan reksa dana WAL, selanjutnya diberi tanda T.VI-24c;
- cxxix. 129. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 12 Mei 2020 dengan agenda Laporan dewan direksi, update regulasi OJK dan lain-lain dengan daftar hadir dan lampiran management report YTD march 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24d;
- cxxx. 130. Foto Copy Informasi dari Direksi terkait tuntutan pemegang polis dan catatan dari Tergugat VI terkait BOD/BOC tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24e;
- cxixi. 131. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 4 Juni 2020 dengan agenda Pra RUPS, Progress pra peradilan, update from eksternal lawyer, Direktur Kepatuhan dan others dengan lampiran scenario RUPS, selanjutnya diberi tanda T.VI-24f;
- cxxxii. 132. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 25 Juni 2020 dengan agenda Pra RUPS dan lain-lain dengan daftar hadir disertai catatan dari Tergugat VI dan lampiran-lampiran yang terdiri atas Siaran Pers OJK longgarkan batas waktu laporan keuangan dan RUPS, update terkini kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, summary cadangan premi tahun 2015 sampai tahun 2019, 2019 annual reports presentation , scenario RUPS Tahunan, ikhtisar laporan keuangan, analisis kinerja operasional, produk dan layanan, struktur organisasi, laporan direksi dan laporan tahunan 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-24g;

cxxxiii. 133. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 25 Juni 2020 dengan agenda scenario RUPS dan lain-lain disertai daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-24h;

cxxxiv. 134. Foto Copy Draft Minutes of meeting BOC tanggal 6 Juli 2020 dengan agenda rekonsiliasi polis inforce disertai catatan tangan dari Tergugat VI dan lampiran Laporan Posisi keuangan bukan konsolidasi per bulan juni tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24i;

cxxxv. 135. Foto Copy Korespondensi email terkait rapat BOD dan BOC tertanggal 13 Juli 2020 untuk rapat 14 Juli 2020 dengan agenda progress update tentang litigasi WAL dengan berbagai pihak, review Laporan Keuangan per 30 Juni 2020, update dari komite audit tentang asset dan liability portopolio review dan lain-lain dengan lampiran analisa situasi saat ini dari Kantor Advokat WIN & associates, selanjutnya diberi tanda T.VI-24j;

cxxxvi. 136. Foto Copy Korespondensi email terkait rapat BOD dan BOC tertanggal 20 Juli 2020 untuk rapat 21 Juli 2020 dengan agenda rapat progress update tentang litigasi WAL dengan berbagai pihak, finalisasi persiapan class action dan lain-lain. (tidak ada MOM), selanjutnya diberi tanda T.VI-24k;

cxxxvii. 137. Foto Copy Korespondensi email tanggal 27 Juli 2020 perihal check revisi budget vs actual pelaporan ke OJK dengan lampiran laporan pengawasan rencana bisnis perusahaan asuransi jiwa dan unit usaha syariah semester I Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24l;

cxxxviii. 138. Foto Copy Minutes of meeting BOC-BOD tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Pembahasan surat OJK terkait permintaan data pemegang polis, WAL Transformational Map dan Pengusulan CCO dan Ketua Team TAP, selanjutnya diberi tanda T.VI-24m;

cxxxix. 139. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Rencana penggabungan Komite Nominasi dan renumerisasi dengan Komite Good Corporate Governance, rencana penggabungan komite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen resiko dengan komitte investasi, progress report audit tentang review terhadap data pemegang polis, Turn around program dan pengusulan CCO dan Ketua Team TAP dengan lampiran Laporan Kemajuan pekerjaan pemeriksaan khusus per 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24n;

cxl. 140. Foto Copy Minutes of meeting BOC tanggal 18 Agustus 2020 dengan agenda Surat Peringatan (SP1) dari OJK dan penyampaian laporan keuangan Juli 2020 dengan daftar hadir dan lampiran laporan keuangan dari bulan Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24o;

cxli. 141. Foto Copy Korespondensi via email perihal Diskusi terkait RPK tertanggal 4 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24p;

cxlii. 142. Foto Copy Korespondensi via email perihal RPK PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha tertanggal 21 September 2020 dengan lampiran rencana penyehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-24q;

cxliii. 143. Foto Copy Draft Minutes of meeting tanggal 15 September 2020 dengan agenda pembahasan penyampaian laporan keuangan bulan agustus 2020, pembahasan rencana penyehatan keuangan dengan lampiran ringkasan eksekutif, selanjutnya diberi tanda T.VI-24r;

cxliv. 144. Foto Copy Surat Nomor 313/BOD/WAL/VIII/2020 perihal Cover note Pengantar Laporan Keuangan Bulanan PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha per 31 Juli 2019 tertanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-25a;

cxlv. 145. Foto Copy Surat Nomor 311/BOD/WAL/VIII/2020 perihal Tanggapan dan penjelasan Nomor S-66/NB.21/2020 perihal Pemantauan Kinerja Produk asuransi, analisa penempatan Invetasi dan rasio klaim PT Asuransi Jiwa adisarana wanaartha tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-25b;

cxlvi. 146. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/SK/KOM/WAL/I/ 2017 tentang Pembentukan Komite pemantau resiko tanggal 3 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T.VI-26;

cxlvii. 147. Foto Copy Minutes of meeting RKPR tanggal 15 Maret 2019 dengan agenda rencana pembaharuan proses management resiko, staff risk management sudah tidak bekerja lagi dan split office allowance, selanjutnya diberi tanda T.VI-27a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cxlviii. 148. Foto Copy Minutes of meeting RKPR bulan April 2019 dengan agenda rencana pembaharuan proses manajemen resiko, manpower di divisi manajemen resiko, selanjutnya diberi tanda T.VI-27b;
- cxlix. 149. Foto Copy Minutes of meeting RKPR tanggal 18 september 2019 dengan agenda Pembahasan surat peringatan dari OJK Syariah, penurunan portofolio yang sangat signifikan, proyek hijra, seminar konfrensi national RM di semarang dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-27c;
- cl. 150. Foto Copy Minutes of meeting RKPR tanggal 31 Oktober 2019 dengan agenda Revamping Risk management process iklan Non agent yang misleading investasi dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-27d;
- cli. 151. Foto Copy Laporan Hasil penilaian sendiri atas penerapan manajemen resiko perusahaan asuransi prinsip syariah tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-27e;
- clii. 152. Foto Copy Minutes of meeting RKPR tanggal 29 Januari 2020 dengan agenda Kesiapan Wamaartha dalam menghadapi rencana OJK, rencana memasukkan divisi Internal Internal Audit kedalam Direktorat kepatuhan, Tindak lanjut hasil audit OJK syariah, penanganan pemblokiran rekening efek wamaartha disertai catatan tangan dari Tergugat VI dan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-27f;
- cliii. 153. Foto Copy Minutes of meeting RKPR tanggal 8 April 2020 dengan agenda Penarikan dana Jaminan, gugatan Vale dan PSBB dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-27g;
- cliv. 154. Foto Copy Minutes of meeting RKPR tanggal 24 Juni 2020 dengan agenda pembahasan pelaporan nilai resiko tahun 2019 dan MOM komite Pemantau resiko dan MOM rapat BOD/BOC tahun 2019 dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-27h;
- clv. 155. Foto Copy Laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan manajemen resiko perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah tahun 2019 per 30 juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-27i;
- clvi. 156. Foto Copy Draft Minutes of meeting tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Rencana Penggabungan Komite manajemen resiko dengan komite investasi dan pengusulan CCO, selanjutnya diberi tanda T.VI-27j;
- clvii. 157. Foto Copy Surat keputusan dewan komisaris No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/SK/KOM/WAL/IX/2020 tentang Penggabungan Komite Nominasi dan Renumerasi dengan Komite kebijakan Tata kelola perusahaan tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-28a;

clviii. 158. Foto Copy Surat keputusan dewan komisaris No 09/SK/KOM/WAL/IX/2020 tentang Penggabungan Komite Nominasi dan Renumerasi dengan Komite kebijakan Tata kelola perusahaan tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-28b;

clix. 159. Foto Copy Surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/SK/KOM/WAL/11/ 2020 tentang Persetujuan Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Renumerasi dan Nominasi tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-28c;

clx. 160. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/SK/KOM/WAL/V/ 2019 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-28d;

clxi. 161. Foto Copy Daftar hadir Rapat tanggal 14 Juni 2019 disertai catatan dari Tergugat VI dengan lampiran Draft Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Renumerasi dan Nominasi, selanjutnya diberi tanda T.VI-29a;

clxii. 162. Foto Copy Minutes of meeting Komite Renumerasi tanggal 30 September 2019 dengan agenda pembahasan proses pengangkatan & kriteria direktur kepatuhan, charter/piagam komite Nominasi & remunerasi dengan daftar hadir disertain catatan tangan Tergugat VI dan lampiran resume john keffrin dan presentasi compliance director, selanjutnya diberi tanda T.VI-29b;

clxiii. 163. Foto Copy Minutes of meeting Komite Renumerasi tanggal 29 Oktober 2019 dengan lampiran draft pembahasan pedoman dan tata tertib kerja Komite Renumerasi dan Nominasi dan lampiran SE OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, susunan keanggotaan dan masa kerja komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah, selanjutnya diberi tanda T.VI-29c;

clxiv. 164. Foto Copy Surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/SK/KOM/WAL/XI/ 2019 tentang Penyesuaian susunan keanggotaan, fungsi dan tugas komite Remunerasi dan nominasi dengan surat edaran OJK Nomor 14/SEOJK.05/ 2019 tanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.VI-29d;

clxv. 165. Foto Copy Daftar hadir tanggal 12 Desember 2019 membahas surat rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Penunjukan Direktur Kepatuhan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T.VI-29e;

clxvi. 166. Foto Copy Minutes of meeting Komite Nominasi dan renumerisasi tanggal 15 Januari 2020 dengan agenda Pembahasan draft Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai penyesuaian susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Komite remunerasi dan nominasi dengan Surat edaran OJK No.14/SEOJK.05/ 2019 dan pembahasan draft piagam pedoman dan tata tertib kerja komite remunerasi dan nominasi dengan daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.VI-30a;

clxvii. 167. Foto Copy Surat tertanggal 5 February 2020 perihal permohonan pengesahan susunan keanggotaan serta pedoman dan tata tertib kerja komite remunerasi dan nominasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, selanjutnya diberi tanda T.VI-30b;

clxviii. 168. Foto Copy Minutes of meeting tanggal 12 Mei 2020 dengan agenda perpanjangan masa jabatan Tergugat VII (Bapak Soebagjo Hadisapoetro), selanjutnya diberi tanda T.VI-30c;

clxix. 169. Foto Copy Minutes of meeting KNR dengan agenda Masa percobaan Direktur Kepatuhan tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-30d;

clxx. 170. Foto Copy Minutes of meeting KNR dengan agenda Rencana Penggabungan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Komite Good Corporate Governance disertai daftar hadir tanggal 3 agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-30e;

clxxi. 171. Foto Copy Surat Perihal Permohonan Penggabungan KNR dengan KGCG dan penambahan anggota komite tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-30f

clxxii. 172. Foto Copy Korespondensi WA Grup antara TERGUGAT VI dengan para staff Tergugat I lainnya terkait follow up dokumen, selanjutnya diberi tanda T.VI-31;

clxxiii. 173. Foto Copy Korespondensi via email tertanggal 31 Oktober 2020 terkait Permintaan Surat Balasan dari WAL kepada OJK ditujukan kepada Yanes dan PT.WAL, selanjutnya diberi tanda T.VI-32;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- clxxiv. 174. Foto Copy Korespondensi via email tertanggal 5 September 2020 terkait data cadangan terkait laba rugi tanggal 10 September 2020 ditujukan kepada Tergugat III dan PT WAL, selanjutnya diberi tanda T.VI-33;
- clxxv. 175. Foto Copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-426/NB.11/2015 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atas nama Muljawati Chitro tanggal 15 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T.VI-34a;
- clxxvi. 176. Foto Copy Sertifikat No e-120/PPLIAPI2020-2021 atas nama Muljawati Chitro terkait webinar pertimbangan penting dalam pelaporan keuangan dan penerapan PSAK 72 & PSAK 73 dalam masa pandemic covid-19 yang diselenggarakan tanggal 29 juli 2020 sampai 30 Juli 2020 dan dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.VI-34b;
- clxxvii. 177. Foto Copy Sertifikat No E-178/PPLIAPI2020-ZO4E atas nama Muljawati Chitro terkait webinar PPL wajib Akuntan Publik di bidang pembinaan & pengawasan tahun 2020 Lives streaming via zoom webinar batch 5 yang diselenggarakan pada tanggal 2 juli 2020 sampai dengan 3 juli 2020 dan dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.VI-34c;
- clxxviii. 178. Foto Copy Sertifikat nomor 0732/B-51/CRGP/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 terkait Certified in Risk Governance Profesional yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko, selanjutnya diberi tanda T.VI-34d;
- clxxix. 179. Foto Copy Informasi Gaji Tergugat VI tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-35;
- clxxx. 180. Foto Copy Surat Pengunduran diri Ibu Muljawati Chitro tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-36;
- clxxxi. 181. Foto Copy RUPS Sirkuler rapat tanggal 21 September 2020 yang menyetujui pengunduran diri Ibu Muljawati Chitro selaku komisaris independent perseroan, selanjutnya diberi tanda T.VI-37;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i.1. Foto Copy Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor: 536.1 / PK / SP / UK / VII / 2019; Nomor: 040A / PKS / Lgl / WAL / VII / 2019 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.VII-1;
- ii. 2. Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I No. 201 tanggal 29 Juni 2020, halaman 36, selanjutnya diberi tanda T.VII-2;
- iii. 3. Foto Copy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-333/NB.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, selanjutnya diberi tanda T.VII-3;
- iv. 4. Foto Copy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-180/NB.2/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, selanjutnya diberi tanda T.VII-4;
- v. 5. Foto Copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-71/D.05/2022 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T.VII-5;
- vi. 6. Foto Copy Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, selanjutnya diberi tanda T.VII-6a;
- vii. 7. Foto Copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, selanjutnya diberi tanda T.VII-6b;
- viii. 8. Foto Copy Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya diberi tanda T.VII-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1. Foto Copy Akta No. 30, tertanggal 06 Oktober 2021, yang dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Selatan dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0459259 tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.VIII-1;
- ii. 2. Foto Copy Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/ 2019 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.VIII-2;
- iii. 3. Foto Copy laporan dari Direktur Tergugat I serta laporan keuangan tahunan yang dipersiapkan oleh Tergugat I serta diaudit oleh pihak ketiga yang independen pada tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.VIII-3;
- iv. 4. Foto Copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 579 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, selanjutnya diberi tanda T.VIII-4;
- v. 5. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, Putusan Mahkamah Agung RI No: 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, selanjutnya diberi tanda T.VIII-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IX untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i. 1. Foto Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. PUPUK KUJANG dengan PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. PUPUK KUJANG tanggal 31 Juli 2019 Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019, Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019, selanjutnya diberi tanda T.IX-1;
- ii. 2. Foto Copy Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 01 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX-2;

iii. 3. Foto Copy Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, selanjutnya diberi tanda T.IX-3;

iv. 4. Foto Copy Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya diberi tanda T.IX-4;

v. 5. Foto Copy Siaran Pers Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) tanggal 05 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T.IX-5;

vi. 6. Foto Copy Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda T.IX-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat IX tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi pada prinsipnya merupakan bantahan yang menangkis gugatan penggugat namun tidak menyinggung secara langsung mengenai pokok perkara Tujuan pengajuan eksepsi, yaitu agar peradilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdapat alasan eksepsi diajukan oleh Para Tergugat yaitu:

- i. 1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Absolut);
- ii. 2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- iii. 3. Eksepsi Surat Gugatan *Obscur libel* (Tidak Jelas / Kabur);
- iv. 4. Eksepsi Error In Persona/ keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- v. 5. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus eksepsi tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII, majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, penyelesaian semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah menyangkut pemeriksaan dalam pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dengan mengkonstantir dan mengkonstituir alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya diputuskan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa secara substansial pada pokoknya gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal sebagai berikut:

- i. 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen"), di mana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Tergugat I sebagai Penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen");
- ii. 2. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen oleh Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat secara resmi telah terdaftar sebagai pemegang polis nomor GLY255452. Berdasarkan polis tersebut, Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 1956 karyawan sebagai peserta asuransi yang akan menerima manfaat yang akan diberikan oleh Tergugat I dimana Penggugat telah membayarkan sejumlah biaya sebagai iuran premi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;
- iii. 3. Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen antara Penggugat dan Tergugat I mengatur mengenai pengelolaan dana asuransi yang menyangkut kesejahteraan serta tanggungan keselamatan jiwa atas karyawan dan pensiunan Penggugat, dimana Penggugat telah melaksanakan tanggung jawab pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
 - i. a. Premi Awal atas Dana Kelolaan dalam Pengelolaan Asuransi Jiwa sebesar Rp68.751.843.501,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus satu Rupiah) melalui empat tahapan:
 - i. 1. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp17.262.987.188,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) yang dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2019;
 - ii. 2. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp17.249.748.675,- (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah);
 - iii. 3. Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp17.223.291.201,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus satu Rupiah);

- iv. 4. Pembayaran tahap keempat sebesar Rp17.015.843.502,- (tujuh belas milyar lima belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua Rupiah);
 - i. b. Premi tambahan atas Dana Kelolaan dalam Pengelolaan Program Asuransi Jiwa yang berasal dari klaim yang tertunda bulan Juni 2019 yang terdiri dari:
 - ii. c. Premi tambahan yang berasal dari klaim mutasi karyawan sebesar Rp519.654.974,- (lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah);
 - iii. d. Premi tambahan yang berasal dari klaim mutasi pensiunan sebesar Rp153.997.901,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus satu Rupiah);
 - iv. e. Premi Bulanan Peserta Aktif sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen) dari Gaji Dasar;
 - v. f. Premi Asuransi Kematian Tahunan sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) dikalikan Uang Pertanggungan per tahun;
- i. 4. Bahwa mengacu pada dokumen yang dikirimkan melalui surel oleh Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2021 tentang pemaparan Tergugat I terkait perkembangan dana Penggugat per tanggal 31 Desember 2020, disampaikan bahwa Penggugat memiliki saldo sebesar Rp73,622,785,595 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah);
- ii. 5. Bahwa mengacu pada Surat Nomor 019/BOD/WAL/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 ("Surat Pemberitahuan Pemblokiran"), Penggugat telah mendapat informasi bahwa rekening efek milik Tergugat I mengalami pemblokiran yang menimbulkan kekhawatiran dan dapat berdampak buruk pada Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- iii. 6. Bahwa, sejak tanggal 23 Agustus 2020 dana yang dimiliki oleh Penggugat yang seharusnya segera dikembalikan akibat putusannya hubungan perjanjian dikarenakan pembatalan sebagaimana surat pembatalan perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian, maka pembatalan yang sebagaimana diajukan dengan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pembatalan perjanjian telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat Nomor: 312/BOD/WAL/VII/2020;

- iv. 7. Bahwa masih terdapat dana sebesar Rp73.622.785.595 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) yang belum dikembalikan oleh Tergugat I dan klaim asuransi dari sepuluh karyawan Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I;
- v. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sejak adanya pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, Tergugat I wajib memindahkan dana yang dimiliki oleh Penggugat selambat lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;
- vi. 9. Bahwa Tergugat I tidak memberikan penjelasan dengan jelas, terinci dan tegas terhadap keberadaan dana Penggugat dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk mengembalikan dana Penggugat. Maka Penggugat telah mengalami kerugian termasuk namun tidak terbatas pada pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan dan pensiunan Penggugat. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terdapat kekhawatiran ketika adanya audit baik yang dilakukan oleh auditor independen maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adanya permasalahan keuangan dari Penggugat. Mengingat status badan usaha dari Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara;
- vii. 10. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari Tergugat I, muncul kekhawatiran dari Penggugat terkait kondisi keuangan Tergugat I untuk melanjutkan Perjanjian maka melalui Surat Nomor:3021/PK./D1000/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 (“Surat Pembatalan Perjanjian”) Penggugat telah mengajukan pembatalan atas Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen kepada Tergugat I. Sehubungan dengan Surat Pembatalan Perjanjian dan dengan merujuk ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, maka pembatalan yang sebagaimana diajukan dengan melalui Surat Pembatalan Perjanjian telah berlaku efektif dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat No. 312/BOD/WAL/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 ("Surat Persetujuan Pembatalan"). Selain itu, berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen diatur bahwa Penggugat berhak atas seluruh total akumulasi Premi dan hasil investasi beserta seluruh catatan-catatannya yang telah dikelola oleh Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I. Tergugat I berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen efektif berakhir, namun hingga saat ini Penggugat belum menerima pembayaran tersebut. Atas tindakan tersebut, maka Tergugat I telah melakukan tindakan wanprestasi berupa pelanggaran atas Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;

- viii.11. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Penggugat telah mengirim surat kepada para Pemegang Saham Tergugat I yaitu Yayasan Sarana Wanajaya dengan Surat Nomor 04593/C/SM/D4220/PK/2020 dan kepada PT Fadent Consolidated Companies perihal Pengakhiran Kerjasama Pengelolaan Dana Program Kesehatan Pensiunan (Prokespen) Nomor 04594/ C/ SM/D4220/PK/2020 sebagai tindak lanjut dari tidak diprosesnya pengembalian saldo kepada Penggugat oleh Tergugat I sesuai Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;
- ix. 12. Bahwa berdasarkan pada Memo Nomor 11459/C/SM/D3220/MO/2021 Perihal Data/Dokumen Penyelesaian Prokespen pada tanggal 19 Oktober 2021. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat per 30 September 2021, saldo dana Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya finaliti yang berada pada Tergugat I dan telah disepakati dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebesar Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);
- x. 13. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban (wanprestasi) kepada Penggugat sebesar Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);
- xi. 14. Bahwa akibat belum dikembalikannya saldo dana Prokespen Penggugat oleh Tergugat I menyebabkan karyawan dan pensiunan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kondisi yang memprihatinkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pengurus Ikatan Pensiunan Pupuk Kujang pada tanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana berikut:

- i. a. Pensiunan Penggugat tidak diberikan haknya atas jaminan kesehatan yang telah diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen dimana pensiunan Penggugat berpotensi mengeluarkan biaya rawat inap sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) hingga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) per tahun dan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk biaya rawat jalan;
- ii. b. Karyawan Penggugat yang telah melakukan pembayaran premi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen belum mendapat manfaat jaminan kesehatan;
- i. 15. Bahwa sehubungan hal-hal yang kami sebutkan di atas, maka kami meminta Tergugat I untuk melaksanakan kewajiban atas hak-hak Penggugat yang timbul dari pemutusan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebagaimana disebutkan di atas yang terdiri dari saldo dana Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya finalti yang berada pada Tergugat I dan telah disepakati dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sebesar Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah);
- ii. 16. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen, Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran yang dimilikinya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I telah melakukan suatu tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen kepada Penggugat. Atas kelalaian Tergugat I tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (TSA Advocates), berdasarkan Surat Nomor 037/TSA-SK/LGL/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 perihal surat peringatan/somasi I, telah mengingatkan sekaligus memberikan teguran kepada Tergugat I. Terhadap somasi Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengirimkan surat balasan Nomor 044/LC/WAL/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 perihal tanggapan surat somasi yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan sangat berat hari belum dapat memproses pembayaran karena kondisi keuangan Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. 17. Bahwa dalam perjalanannya, Tergugat I masih belum melakukan pembayaran kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (TSA Advocates) kembali melayangkan surat peringatan/somasi kepada Tergugat I untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertera sebagai berikut:
- iv. 18. Bahwa selanjutnya terhadap surat somasi di atas, Tergugat I telah mengirimkan tanggapan terhadap surat tersebut di atas. Namun Tergugat I melalui suratnya No. 290/BOD/WAL/IX/2021 tertanggal 3 September 2021, belum menunjukkan itikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya;
- v. 19. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 122/TSA-SK/LGL/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 dan Surat Nomor 123/TSA-SK/LGL/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Informasi Bagi Perlindungan Hukum Penggugat kepada instansi terkait mengenai saldo dana prokespen Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat I. Surat - surat di atas telah mendapat respon dari instansi terkait pada tanggal 1 November 2021 yang menyatakan bahwa instansi terkait tersebut mendukung secara penuh upaya hukum dalam pengembalian dana Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat I;
- vi. 20. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan kembali Surat Nomor 128/TSA- SK/LGL/X/2021 perihal Somasi tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya terkait Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/Keberatan/2020/PN.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pencabutan pemblokiran rekening Tergugat I yang dalam hal ini Penggugat meminta itikad baik Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
- Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- i. 1. Bahwa Tergugat I menolak posita butir 16 dan butir 33 Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak memindahkan dana yang dimiliki Penggugat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal efektif pembatalan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen;
- ii. 2. Bahwa Tergugat I tidak memiliki dana untuk dipindahkan kepada Penggugat dikarenakan saat ini Tergugat I mengalami 3 (tiga)



permasalahan yaitu:

- i. a. tekanan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("POJK 71/2016");
- ii. b. Pembatasan Kegiatan Usaha Tergugat I oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat S-333/NB.2/2021 yang diperpanjang melalui Surat S-180/NB.2/2022;
- iii. c. Perampasan aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang seluruhnya senilai Rp.2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro jo. Putusan Kasasi No. 5782 K/PID.SUS/2022;

Ketiga permasalahan tersebut menjadikan Tergugat I tidak memiliki kemampuan lagi untuk dapat membayarkan manfaat polis kepada seluruh Pemegang Polis termasuk manfaat polis milik Penggugat;

- i. 3. Bahwa sebagai iktikad baik dari Tergugat I dan dengan tujuan melindungi hak-hak Pemegang Polis (termasuk hak Penggugat), maka Tergugat I atas perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK);
- ii. 4. Bahwa saat ini Tergugat I sedang menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) guna menyelamatkan seluruh polis dari para pemegang polis termasuk Penggugat. Rencana Penyehatan Keuangan yang sedang disusun merupakan amanat dari ketentuan Pasal 50 huruf a POJK 71/2016;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pihak-pihak yang terikat di dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah PT Pupuk Kujang / Penggugat dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat I, dengan demikian Tergugat II bukan pihak dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat telah mengikat diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen. Pihak-pihak yang terikat di dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah PT Pupuk Kujang / Penggugat dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat III, dengan demikian Tergugat III bukan pihak dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian;

Menimbang bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pihak-pihak yang terikat di dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen adalah PT Pupuk Kujang / Penggugat dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha / Tergugat IV, dengan demikian Tergugat IV bukan pihak dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian;

Menimbang bahwa Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. 1. Bahwa Tergugat V membenarkan sebagian dalil Penggugat pada Poin 2 (dua) Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dimana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA atau Tergugat I sebagai penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen").";
- ii. 2. Bahwa Tergugat V membenarkan sebagian dalil PENGUGAT pada Poin 31 (tiga puluh satu) Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan rekening efek milik Tergugat I mengalami pemblokiran yang pada waktu itu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan perjanjian pengelolaan pendanaan prokespen dengan Penggugat, maka melalui surat Nomor: 3021/PK/D1000/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan pembatalan atas perjanjian pengelolaan pendanaan prokespen terhadap Tergugat I";
- iii. 3. Bahwa apabila mengacu kepada pertanggung jawaban perdata perseroan maka adapun setiap pemenuhan prestasi dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, merupakan tanggung jawab kontraktual Tergugat I dan Penggugat, sehingga Tergugat V tidak memiliki kapasitas dan/atau kewajiban untuk turut serta dalam melakukan pertanggung jawaban/prestasi sebagaimana dalam perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat VI dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. 1. Bahwa Tergugat VI sebagai Komisaris Independen sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap Tergugat I (PT Asuransi Jiwa Adisarana Warnaartha) yaitu berdasarkan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ketentuan pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ;
- ii. 2. Bahwa dalam rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, telah disepakati untuk mengutamakan pembayaran-pembayaran klaim yang diajukan oleh klien yang berlatar belakang BUMN;

Menimbang bahwa Tergugat VII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. 1. Bahwa Tergugat VII selaku Komisaris Tergugat I menyampaikan kondisi Tergugat I tidak memiliki dana untuk dipindahkan kepada Penggugat sampai sekarang dikarenakan saat ini Tergugat I mengalami 3 (tiga) permasalahan yaitu:
 - b. a. tekanan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("POJK 71/2016");
 - c. b. Pembatasan Kegiatan Usaha TERGUGAT I oleh Otoritas Jasa keuangan melalui Surat S-333/NB.2/2021 yang diperpanjang melalui Surat S-180/NB.2/2022;
 - d. c. Perampasan asset-aset/barang-barang milik TERGUGAT I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya senilai Rp. 2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO *jo.* Putusan Kasasi No. 5782 K/PID.SUS/2022;

Ketiga permasalahan tersebut menjadikan Tergugat I tidak memiliki kemampuan lagi untuk dapat membayarkan manfaat polis kepada seluruh Pemegang Polis termasuk manfaat polis milik Penggugat;

- a.2. Bahwa Tergugat I sedang menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) guna menyelamatkan seluruh polis dari para pemegang polis termasuk PENGUGAT. Rencana Penyehatan Keuangan yang sedang disusun merupakan amanat dari ketentuan Pasal 50 huruf a POJK 71/2016 ;

Menimbang bahwa Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. 1. Bahwa sekalipun Tergugat VIII adalah pemegang saham dari Tergugat I, Tergugat VIII tidak terlibat langsung terkait dengan operasional dari Tergugat I sebagai perusahaan asuransi, terutama terkait perikatan Tergugat I dengan pihak lainnya, baik dengan pemegang polis ataupun dengan pihak lainnya. Tergugat VIII sebagai pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengamankan seluruh kegiatan operasionalnya serta pengelolaan perusahaan kepada Direksi dari Tergugat I sebagaimana amanat ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- b. 2. Bahwa Tergugat VIII hanya akan mendapatkan laporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh perseroan melalui RUPS tahunan dan tidak terlibat langsung dalam perjanjian apapun dengan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas ;
- c. 3. Bahwa Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Pupuk Kujang Nomor: 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 merupakan murni perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak adanya kewenangan dan relevansinya dengan Tergugat VIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat IX tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan Tergugat IX tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Selanjutnya berdasarkan asas *audi et alteram partem*, maka menjadi kewajiban para pihak masing-masing untuk membuktikan positanya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Para Tergugat I, serta apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Tergugat I?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ir. Dana Sudjana dan Saksi Bambang Wiyono;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat selanjutnya diberi tanda Bukti T.II & T.III-1 sampai dengan Bukti T.II & T.III-6, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-1 sampai dengan Bukti T.IV-7, Tergugat IV tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat selanjutnya diberi tanda Bukti T.V-1 sampai dengan Bukti T.V-4, Tergugat V tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat selanjutnya diberi tanda Bukti T.VI-1 sampai dengan Bukti T.VI-37, Tergugat VI tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat selanjutnya diberi tanda Bukti T.VII-1 sampai dengan Bukti T.VII-7, Tergugat VII tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat selanjutnya diberi tanda Bukti T.VIII-1 sampai dengan Bukti T.VIII-5, Tergugat VIII tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IX tidak mengajukan jawaban namun mengajukan bukti surat selanjutnya diberi tanda Bukti T.IX-1 sampai dengan Bukti T.IX-6, Tergugat IX tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim sekaligus akan memperbandingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari alat bukti yang diajukan para pihak, terdapat hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a.1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, di mana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Tergugat I sebagai Penanggung Polis;
- b.2. Bahwa surel oleh Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2021 tentang pemaparan Tergugat I terkait perkembangan dana Penggugat per tanggal 31 Desember 2020, disampaikan bahwa Penggugat memiliki saldo sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73,622,785,595 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah);

c.3. Bahwa Tergugat I tidak memiliki dana untuk dipindahkan kepada Penggugat dikarenakan saat ini Tergugat I mengalami 3 (tiga) permasalahan yaitu:

- a. a. tekanan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("POJK 71/2016");
- b. b. Pembatasan Kegiatan Usaha Tergugat I oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat S-333/NB.2/2021 yang diperpanjang melalui Surat S-180/NB.2/2022;
- c. c. Perampasan aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang seluruhnya senilai Rp.2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro jo. Putusan Kasasi No. 5782 K/PID.SUS/2022;

Ketiga permasalahan tersebut menjadikan Tergugat I tidak memiliki kemampuan lagi untuk dapat membayarkan manfaat polis kepada seluruh Pemegang Polis termasuk manfaat polis milik Penggugat;

- a.4. Bahwa Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 telah dilakukan pembatalan sejak tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat Nomor: 312/BOD/WAL/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 ;
- b.5. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (TSA Advocates) kembali melayangkan surat peringatan/ somasi kepada Tergugat I untuk segera menyelesaikan kewajibannya, selanjutnya terhadap surat somasi di atas, Tergugat I telah mengirimkan tanggapan terhadap surat tersebut di atas. Namun Tergugat I melalui suratnya No. 290/BOD/WAL/IX/2021 tertanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, belum menunjukkan itikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya;

- c.6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan kembali Surat Nomor 128/TSA- SK/LGL/X/2021 perihal Somasi tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya terkait Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/Keberatan/2020/PN.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pencabutan pemblokiran rekening Tergugat I yang dalam hal ini Penggugat meminta itikad baik Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat bahwa Penggugat telah keliru karena telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama seluruh dalil posita gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat, majelis hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar perdata umum, terdapat kaidah hukum bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur, sehingga apabila gugatan tersebut dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil posita gugatan dan jawaban para pihak, majelis hakim berpendirian bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* didasarkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen"), di mana Penggugat bertindak selaku Pemegang Kontrak dan Penggugat selaku Pemegang Polis, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Tergugat I sebagai Penanggung Polis ("Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen"). Majelis hakim berpendapat, posita Pengugat yang menguraikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I serta menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat lainnya terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, tidak menyebabkan gugatan kabur. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi gugatan penggugat kabur dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan wanprestasi, sehingga untuk menilai Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya wanprestasi, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdatayang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dari kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa persyaratan sahnya perjanjian tersebut diatas terbagi menjadi subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari perjanjian dalam Bukti P-1 yaitu Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/ PKS/Lgl/WAL/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1 majelis hakim menilai unsur kesepakatan telah terpenuhi pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak yang dituangkan dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenissen te gaan*). Majelis hakim menilai syarat kecakapan perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang dalam Bukti P-1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1329 KUHPdata *juncto* Pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Majelis Hakim menilai syarat adanya suatu hal tertentu perjanjian kerja sama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang *a quo* dalam Bukti P-1 telah memenuhi ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Menurut Pasal 1335 *juncto* 1337 KUHPerdata, suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim menilai perjanjian dalam Bukti P-1 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu adanya kausa hukum yang halal atau yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/ PKS/Lgl/WAL/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019 dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat selain asas *facta sun servanda* para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pula ketentuan asas kepribadian (*personality*) yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan atau badan hukum tersebut saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1315 KUHPdata telah menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri sehingga mengandung konsekuensi hukum dalam membuat suatu perjanjian haruslah untuk kepentingan para pihak itu sendiri. Disamping itu, ketentuan Pasal 1340 KUHPdata juga menegaskan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim menilai akibat adanya wanprestasi terhadap apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/ PKS/ Lgl/WAL/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, segala akibat hukumnya hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. Apabila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan telah diakui pula oleh Tergugat I, bahwa benar Tergugat I telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/ PKS/ Lgl/WAL/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, disebabkan Tergugat I tidak memiliki dana untuk dipindahkan kepada Penggugat, Tergugat I tidak memiliki kemampuan lagi untuk dapat membayarkan manfaat polis kepada seluruh Pemegang Polis termasuk manfaat polis milik Penggugat dikarenakan saat ini Tergugat I mengalami 3 (tiga) permasalahan yaitu:

- a. tekanan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solvabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("POJK 71/2016");

- b. b. Pembatasan Kegiatan Usaha Tergugat I oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat S-333/NB.2/2021 yang diperpanjang melalui Surat S-180/NB.2/2022;
- c. c. Perampasan aset-aset/barang-barang milik Tergugat I yang seluruhnya senilai Rp.2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro jo. Putusan Kasasi No. 5782 K/PID.SUS/2022;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I tersebut sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar secara keseluruhan atau sebagian secara tertulis dalam jawaban Tergugat I, dalam posita jawaban Tergugat I dalam pokok perkara secara tidak langsung Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat I wanprestasi. Tergugat I di persidangan juga tidak mengajukan alat bukti, sehingga pengakuan Tergugat I dalam posita jawaban yang diajukan Tergugat I bernilai sebagai alat bukti sehingga dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 telah dilakukan pembatalan sejak tanggal 23 Agustus 2020. Selain itu, Tergugat I juga telah menyampaikan persetujuannya atas pengajuan pembatalan tersebut dengan melalui surat Nomor: 312/BOD/WAL/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020. Bahwa terhadap adanya pembatalan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (4) perjanjian dalam Bukti P-1 tersebut yang telah mengatur bahwa pada tanggal pembatalan/pemutusan Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen atau paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelahnya Tergugat I wajib memindahkan seluruh total akumulasi Premi dan hasil investasi beserta seluruh catatan-catatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau pihak lain yang ditunjuk Penggugat, namun hingga saat ini belum dilaksanakan oleh Tergugat I, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; 040A/PKS/Lgl/ WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan akibat hukum yang menjadi kewajiban Tergugat I. Majelis hakim berpendapat dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata, maka demi hukum haruslah dinyatakan Tergugat I sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara disamping itu, Penggugat dalam petitum subsidair *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil-adilnya maka berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap petitum gugatan yang menyatakan dan/atau menghukum Para Tergugat akibat adanya wanprestasi tersebut, majelis hakim demi hukum perlu untuk memperbaiki petitum tersebut dalam amar putusan perkara *a quo* dari Para Tergugat menjadi Tergugat I, yang selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat terhadap petitum gugatan nomor 2, 3 dan nomor 5 Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 Gugatan sebagai akibat wanprestasi oleh Tergugat I terdapat penghitungan penggantian biaya, rugi dan bunga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila pihak yang wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya. Sehubungan dengan adanya wanprestasi tersebut, Penggugat telah memberikan somasi bahwa Tergugat I telah wanprestasi, somasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak yang wanprestasi dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan pihak yang wanprestasi harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 gugatan dihubungkan dengan posita nomor 41 dan 43 menyebutkan penggantian biaya yang harus dikembalikan Tergugat I adalah sejumlah Rp76.634.923.825 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah) tanpa menyebutkan secara rinci masalah penggantian biaya tersebut. Namun berdasarkan Surat Nomor 037/TSA-SK/LGL/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 perihal surat peringatan/somasi I (Bukti P-9), Surat Peringatan/Somasi II Nomor 83/TSA-SK/LGL/VII/2021 Pada Tanggal 26 Juli 2021 (Bukti P-10), Surat Peringatan/Somasi III Nomor 89/TSA-SK/LGL/VIII/2021 Pada Tanggal 23 Agustus 2021 (Bukti P-11), Surat Peringatan/Somasi Nomor 128/TSA-SK/LGL/X/2021 Pada Tanggal 18 Oktober 2021 (Bukti P-12), Surat Peringatan/Somasi Nomor 176/TSA-SK/LGL/XII/2021 Pada Tanggal 10 Januari 2021 (Bukti P-13) jumlah pengembalian atau penggantian biaya adalah sejumlah Rp73.622.785.595 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah). Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya perbedaan jumlah pengembalian atau penggantian biaya yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga berpedoman pada penghitungan pengembalian atau penggantian biaya adalah sejumlah Rp73.622.785.595 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana telah disebutkan dan diperhitungkan dalam somasi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan bunga moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya, Majelis Hakim meneliti dengan seksama petitum *a quo* terdapat ketentuan pembebanan bunga sebesar 6 % (persen) pertahun yang dihitung sejak tanggal 23 Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berdasarkan Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen perbulan (Vide Staatsblad 1848: No. 22), sehingga permohonan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penggantian kerugian immateriil sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar perdata umum, terdapat kaidah hukum bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur, sehingga apabila gugatan tersebut dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum nomor 4 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 6 dan 7 Penggugat, Majelis Hakim berpedapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Majelis Hakim harus berhati-hati dalam peletakan sita jaminan tersebut dan harus tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 227 HIR, majelis hakim harus melakukan penelitian terhadap permohonan sita jaminan tersebut. Majelis Hakim berpendapat Pensitaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan, dan barang yang disita itu harus milik Tergugat, jika bukan merupakan milik Tergugat maka akan berpotensi merugikan pihak ketiga. Bahwa setelah meneliti dengan seksama gugatan *a quo* majelis menilai tidak perlu meletakkan sita jaminan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, sehingga petitum nomor 6 dan 7 Penggugat beralasan menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 8 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *aquo* terhitung sejak putusan di dalam perkara *aquo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 606 Rv dan Yurisprudensi tanggal 26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972 terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak, karena tuntutan terhadap pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibebani untuk membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 11 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), bahwa terhadap tuntutan tersebut, yang dimaksud dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan perlawanan atau banding. Majelis Hakim memperhatikan syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta menurut Pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara gugatan *a quo* tidak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, maka Majelis Hakim menilai tidak cukup syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta terhadap perkara *a quo*, maka petitum angka 11 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, terhadap petitum nomor 9 Penggugat supaya menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara, sehingga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka oleh karena Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi dan Tergugat I dihukum maka Tergugat I dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1340 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. 2. Menyatakan sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. 3. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/PK/SP/UK/VII/2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. 4. Menyatakan bahwa sebagai akibat wanprestasi oleh Tergugat I terhadap Penggugat, Penggugat menderita kerugian yang terdiri dari:
 - i. a. Pengembalian dana pokok kepada Penggugat beserta pengembangan dana, investasi dan biaya finalti yang telah disepakari dalam Perjanjian Pengelolaan Pendanaan Prokespen sejumlah Rp73.622.785.595,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)

- ii. b. Bunga Moratoir 6% per tahun yang dihitung sejak tanggal 23 Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan perincian sebagai berikut:
Bunga = Utang Pokok x Bunga 6% /Tahun x (satu tahun) yaitu sejumlah Rp4.598.095.429,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah);
1. 5. Menyatakan berakhir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pendanaan Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT Pupuk Kujang Nomor 536.1/ PK/SP/UK/VII /2019; Nomor 040A/PKS/Lgl/WAL/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Antara Penggugat dengan Tergugat I pada Tanggal 23 Agustus 2020;
2. 6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan;
3. 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.415.000,00, (enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
4. 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rasyid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat IX tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H., M.H.

Aulia, S.H., M.H.

Boy Aswin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasyid, S.H.

Perincian biaya perkara:

i. 1.	Pendaftaran	Rp30.000,00;
ii. 2.	ATK	Rp75.000,00;
iii. 3.	Panggilan	Rp6.180.000,00;
iv. 4.	Pemeriksaan Setempat	- ;
v. 5.	PNBP	Rp110.000,00;
vi. 6.	Redaksi	Rp10.000,00;
vii. 7.	<u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00;</u>
	Jumlah	Rp6.415.000,00;

(enam juta empat ratus lima belas ribu
rupiah);